



NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN
DI JAWA BARAT



DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
KERJA SAMA
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS PADJADJARAN
TAHUN 2021

LEMBAR KERJA

NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DI JAWA BARAT

Disusun oleh :

- Ketua : Dr. Oom Nurrohmah, M. Si.
- Anggota : 1. Dr. Pawit M. Yusup, M. Si. (Fikom Unpad)
2. Dr. Agus Rusmana, M. A. (Fikom Unpad)
3. Dr. Elnovani Lusiana (Fikom Unpad)
4. Encang Saepudin, M. Si. (Fikom Unpad)
5. H. Riadi S. KM, MPH (Dispusipda)
6. Drs. H. Yudi Ridwan (Dispusipda)
7. Dr. Lilis Rosita (Dispusipda)
8. Dra. St. Djuariah (Dispusipda)
9. Tuty Juliati (Dispusipda)
10. Iis Mulyani, S. Sos. (Dispusipda)
11. Siti HertaAnggia (Dispusipda)
12. Siti Mulyani (Dispusipda)
13. Dra Ida Hendrawati (Dispusipda)
-



**KERJA SAMA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
DAN
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS PADJADJARAN
TAHUN 2021**

DAFTAR ISI

BAB	I	PENDAHULUAN	1
		A. Latar Belakang	1
		B. Identifikasi Masalah	2
		C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	6
		D. Metode Penulisan Naskah Akademik	7
BAB	II	TELAAH AKADEMIK	10
		A. Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Perpustakaan	10
		B. Kajian Praktik Penyelenggaraan Perpustakaan Provinsi Jawa Barat	21
		C. Kajian Terhadap Implikasi Pengaturan Penyelenggaraan Perpustakaan	32
BAB	III		34
BAB	IV	ANALISIS KONSTITUSI DAN REGULASI TERKAIT	42
		LANDASAN HISTORIS, FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	42
		A. Landasan Historis	59
		B. Landasan Filosofis	63
		C. Landasan Sosiologis	68
BAB	V	D. Landasan Yuridis	77
		E. Tinjauan Masa Depan	77
		RUANG LINGKUP, JANGKAUAN, DAN ARAH PENGATURAN	77
		MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	81
		A. Konsepsi Perpustakaan	89
		B. Pengertian Perpustakaan dan Pustaka	101
		C. Jenis-jenis Perpustakaan	102
		D. Struktur Organisasi Perpustakaan	107
		E. Personalia Perpustakaan	109
		F. Ruang, Perlengkapan, dan Perabotan Perpustakaan	110
		G. Jenis Koleksi Perpustakaan	133

		H. Layanan-layanan Perpustakaan	134
		I. Pemeliharaan Perpustakaan	139
BAB	VI	J. Literasi Informasi	141
		K. Materi Muatan Peraturan Daerah	142
		PENUTUP	
		DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Republik Indonesia No 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menyebutkan bahwa “Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka”. Dalam konteks ini perpustakaan dikategorikan sebagai lembaga atau institusi layanan publik. Keberadaannya sangat dibutuhkan oleh public dan segenap anggota masyarakat tanpa membedakan status sosiobudayanya.

Menyelenggarakan perpustakaan yang responsif terhadap kebutuhan informasi dan pengetahuan masyarakat, adaptif terhadap perkembangan zaman atau lingkungan strategis, dan akuntable dalam membuat kebijakan merupakan manifestasi dari diktum “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa” sebagaimana termaktub dalam amanah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah.

Sejak awal, terlebih dengan adanya desentralisasi, kewajiban penyelenggaraan perpustakaan menjadi kewajiban dari pemerintah daerah (*conditio sine quanon*), khususnya jenis perpustakaan yang bersifat umum dan diperuntukkan bagi layanan publik atau masyarakat pada umumnya. Tujuan penyelenggaraannya adalah dalam rangka membangun masyarakat menjadi masyarakat berlandaskan pengetahuan, sebagai fondasi utama kemajuan daerah. Kewenangan ini diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari organisasi perangkat daerah dalam membangun masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

Penyelenggaraan perpustakaan di Provinsi Jawa Barat sebelumnya diatur dalam Peraturan Gubernur. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Umum. Namun, seiring dengan dinamika perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, peraturan ini dirasa kurang dapat memadai dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat akan informasi dan pengetahuan. Peraturan yang sudah tidak adaptif tersebut menyebabkan timbulnya banyak kekosongan hukum yang menjadi landasan penyelenggaraan perpustakaan. Konsekuensi logisnya adalah banyak penyelenggaraan perpustakaan yang tidak dilandaskan kepada dasar hukum.

B. Identifikasi Masalah

Dengan semakin dinamisnya lingkungan strategis serta semakin berkembangnya kebijakan dan peraturan perundang-undangan mengenai kepustakawanan dan dunia literasi, khususnya di daerah, maka penataan kelembagaan dan kewenangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat perlu ditinjau kembali. Hal ini didasarkan kepada problematika yang dihadapi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menciptakan keadaan yang kondusif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Dari hasil analisis terhadap portofolio, telaah terhadap sumber primer dan sekunder, ditambah dengan hasil survey terhadap masyarakat pengguna (pustaka), teridentifikasi ada beberapa permasalahan yaitu;

1. Belum ada pembatasan kewenangan yang jelas antara perpustakaan dengan lembaga terkait.
2. Infrastruktur belum representatif.
3. Belum terbangun pola komunikasi terutama secara horizontal dan vertikal
4. Penyelenggaraan perpustakaan, terutama aspek layanan, belum dikelola secara profesional.

5. Pembangunan perpustakaan belum menjadi prioritas.
6. Hak akses informasi masyarakat terhadap perpustakaan umum belum merata (layanan berbasis inklusi sosial).
7. Perpustakaan belum melaksanakan fungsinya dengan optimal.
8. Belum akomodatif terhadap aspirasi masyarakat dan masih lemah dalam kerja sama serta membangun jejaring (*networking*).
9. Ketersediaan tenaga pengelola (pustakawan) masih sangat kurang, baik secara kuantitas maupun kualitas.
10. Pertumbuhan dan perkembangan informasi semakin cepat dan tak terbatas. Hal ini menimbulkan kesenjangan informasi terjadi di mana-mana. Perkembangan media digital semakin cepat, tak terkendali; sehingga kesenjangan digital (*digital divide*) pun menjadi semakin melebar dan kompleks.
11. Perilaku membaca berubah dari bacaan cetak ke arah bacaan elektronik. Sebagai dampaknya budaya membaca pun berubah sesuai dengan tuntutan zamannya.
12. Perkembangan *Social media* (media sosial) sangat beragam dan semakin kompleks; kontennya pun semakin tak terarah, cenderung bebas, bahkan “kebablasan”; sebagai dampaknya, setiap orang merasa bebas untuk mengemukakan sesuatu, termasuk yang merugikan pihak lain. (Lihat: Bronstein J. (2014); Hastari, Pridha Nur (2014).
13. Pengelolaan pusat sumber informasi bergeser dari lembaga ke personal. Dulu perpustakaan adalah lembaga/institusi, tempat, gedung, ruangan; kini perpustakaan seolah dalam genggam.
14. Perilaku informasi bergeser dari interpersonal dan sosial ke arah digital dan virtual. Perilaku perpustakaan, profesi pustakawan, dan pemustaka atau anggota masyarakat sebagai pengguna informasi dan sumber-sumber informasi dan

kepustakaan, bergeser ke arah digital. Bentuknya, dari pola interaksi tatap muka berubah ke arah tatap maya; dari pemustaka ke pengakses.

15. Pusat sumber belajar bersama, fasilitas dan sarana belajar dan pembelajaran menjadi sangat beragam. Potensi masyarakat sebagai pengguna informasi dan pustaka digital menjadi semakin dimudahkan, meskipun belum merata. Pengetahuan dan sumber-sumber pengetahuan pun semakin beragam, semakin mudah didapat, namun di sisi lain masih banyak anggota masyarakat yang tidak mampu menggapainya.
16. Informasi dan sumber-sumber informasi, terutama sumber-sumber kepustakaan digital, semakin dekat dengan penggunanya atau masyarakatnya; sehingga berdampak kepada “kunjungan langsung” ke pusat-pusat informasi, termasuk perpustakaan. Ada kecenderungan berkurangnya jumlah anggota masyarakat yang datang secara langsung ke pusat-pusat informasi dan perpustakaan, namun pengguna aktif yang mengakses informasi digital ke lembaga dimaksud, cenderung semakin bertambah.
17. Berbagi informasi dan pengetahuan di kalangan masyarakat melalui media sosial dan media online semakin marak dan terus berkembang semakin kompleks, sehingga sedikit banyak berdampak pada penggunaan informasi dan sumber-sumber pustaka berbasis cetak. (Lihat: Harlan, M.A., Bruce, C.S. & Lupton, M. (2014); Hastari, Pridha Nur (2014).
18. Literasi informasi menjadi terlalu umum, tidak spesifik, bergeser ke arah yang lebih spesifik; seperti literasi digital, literasi media, literasi perpustakaan, literasi kepustakaan, literasi pengetahuan, literasi penghidupan, literasi wirausaha, dst. (Lihat: Markauskaite, L. (2006); Diehm. R. & Lupton, M (2012).

19. Mengelola pengetahuan dan sumber-sumber pengetahuan tidak lagi generalis, tetapi lebih mengarah ke spesifik. Perpustakaan tidak lagi hanya mengelola pengetahuan dan sumber-sumber pengetahuan yang cenderung eksplisit, namun termasuk juga yang tacit. Sebabnya antara lain adalah karena sumber-sumber pengetahuan yang eksplisit semakin banyak yang digenggam orang (di handphone). (Lihat: Yusup, Pawit M. (2012); Kimble, C. (2013).
20. Layanan perpustakaan konvensional yang berbasis cetak, tidak sampai kepada kelompok masyarakat yang jauh secara geografi, termasuk kepada kelompok masyarakat berkategori miskin, sedangkan layanan perpustakaan digital, meskipun secara teknis dimungkinkan, pada kenyataannya juga tidak bisa menjangkau kelompok masyarakat miskin ini; padahal kelompok pengguna (pustaka) ini lebih membutuhkan layanan dibanding kelompok lainnya. (Lihat: Yusup, Pawit M.; Tine Silvana Rachmawati; dan Priyo Subekti (2013).
21. Layanan-layanan yang disediakan perpustakaan tidak cukup hanya yang bersifat memfasilitasi saja, namun harus sudah memulai dengan praktik layanan yang berbasis keterampilan dengan cara pendampingan. Artinya, kelompok masyarakat tertentu, terutama yang sangat membutuhkan informasi terkait kehidupannya, tidak cukup hanya disediakan dan diberi sejumlah buku dan media pustaka lainnya, akan tetapi mereka perlu dilayani secara tuntas dengan cara pendampingan. Artinya, mereka perlu dilayani secara “literasi pustaka” dan implementatif berbasis pendampingan, terprogram, terarah, terkoordinasi, dan terintegrasi dari semua aspek layanan perpustakaan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan peraturan perundang-undnagna merupakan suatu hal yang sangat penting dalam negara hukum dan demokratis. Selain ditujukan sebagai salah satu instrumen

pemerintah dalam pelaksanaan tata pemerintahan, penyelesaian masalah dalam kehidupan bernegara, serta perlindungan bagi hak-hak asasi masyarakat, peraturan perundang-undangan juga berfungsi sebagai pembatas kekuasaan pemerintah untuk semaksimal mungkin meminimalisir tindakan sewenang-wenang. Peraturan pada hakikatnya merupakan suatu media komunikasi atau instrumen mediasi antara pemerintah dengan rakyat. Dalam konteks Perpustakaan di daerah, misalnya, naskah akademik disusun sebagai landasan legitimasi ilmiah dalam menentukan arah kebijakan dan urgensi dari sebuah produk hukum daerah.

Oleh karena itu, mengingat pentingnya peran peraturan perundang-undangan dalam menciptakan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat, maka dalam penyusunannya bukan merupakan hal yang dapat begitu saja dilakukan tanpa ada kajian ilmiah terlebih dahulu. Kajian tersebut harus bersifat multi sudut pandang atau multi perspektif yang berkaitan antara lain ideologi, politik, sosial, budaya, dan ekonomi, serta faktor-faktor penentu yang berpengaruh seperti kapasitas dan kapabilitas pemerintah dalam menyusun maupun menerapkan peraturan perundang-undangan. kapasitas dan kapabilitas masyarakat yang akan terkena peraturan perundang-undangan, dan faktor-faktor lainnya.

Dari pemikiran inilah dianggap perlu untuk menyusun suatu Naskah Akademik sebagai tahap awal dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di daerah yaitu;

1. Mengkaji dan meneliti secara akademik pokok-pokok materi yang ada dan harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.
2. Mengkaji keterkaitan pokok-pokok pikiran tersebut dengan peraturan perundangan lainnya, sehingga jelas kedudukan dan ketentuan yang diaturnya.

Sasaran yang hendak dicapai dalam penyusunan naskah Akademik ini adalah tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di wilayah Provinsi Jawa Barat.

D. Metode Penulisan Naskah Akademik

Naskah akademik disusun dengan mengadaptasi dari metode penelitian penjelasan (*survey explanatory*) yaitu suatu jenis metode penelitian yang digunakan untuk menjelaskan dan menerangkan fenomena yang terjadi dengan cara meneliti hubungan antar variabel yang diteliti (Singarimbun, 1987: 8). Penelitian dilakukan untuk memperoleh fakta-fakta dan gejala-gejala yang ada serta berusaha mencari keterangan-keterangan secara faktual tentang perpustakaan (*library and librarianship*). Penelitian ini mencoba membedah dan menguliti serta mengenal masalah-masalah serta mendapatkan pembenaran terhadap keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung. Dalam penelitian ini juga dikerjakan evaluasi serta perbandingan-perbandingan terhadap hal-hal yang telah dikerjakan orang dalam menangani atau masalah yang serupa dan hasilnya dapat digunakan dalam pembuatan rencana dan pengambilan keputusan di masa mendatang.

Sementara itu pengumpulan data diperoleh dengan teknik: observasi, wawancara, dan studi pustaka, yang pelaksanaannya digunakan pendekatan Pendampingan PRA (*Participatory Rural Appraisal*). Pendekatan Pendampingan atau sering disebut dengan teknik PRA (*Participatory Rural Appraisal*) secara teknis akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini. Konsep metode PRA pada dasarnya adalah kerangka konseptual, prinsip-prinsip, nilai ideologis, visi yang ingin dicapai, serta metode yang dapat digunakan untuk mengaplikasikan pemikiran tentang partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai metodologi, PRA merupakan kerangka kerja yang memiliki latar belakang teoretis yang menggunakan satu paradigma tertentu. Dalam tataran pelaksanaan, metode PRA merupakan

alat-alat untuk mengembangkan proses-proses partisipasi masyarakat dalam pembangunan. (Sumber: Rianingsih Djohani, 2003).

Pendekatan ini tidak memisahkan antara teori dan praktis dalam membangun paradigma penelitian ini. Metode pendampingan usaha sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini, memiliki langkah-langkah umum sebagai berikut:

- a. Observasi, atau pengamatan langsung dilakukan oleh para informan yang berada di lapangan. Mereka dibekali dengan pedoman atau petunjuk apa saja yang harus diamati di tempat mereka tinggal yang berkaitan dengan perpustakaan dan literasi informasi. Isi pengamatan terdiri dari partisipan, setting, tujuan, dan perilaku sosial. Hasil pengamatan dicatat oleh informan yang harus sesuai dengan waktu pengerjaan pencatatan yang dalam hal ini dilakukan secara *on the spot*. Fenomena dicatat selengkap bahkan sedetil mungkin semampu yang ditangkap oleh informan.
- b. Wawancara, dilakukan untuk memperoleh data atau informasi dengan cara tanya jawab secara langsung (tatap muka) antara pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat atau panduan wawancara (*interview guide*)
- c. Studi kepustakaan, menganalisa dan mengkaji sumber-sumber primer dokumen pembangunan Provinsi Jawa Barat seperti perundang-undangan, peraturan, rencana strategis, laporan tahunan, dan lain-lain. Menganalisis buku-buku dan sumber lain yang berkenaan dengan perpustakaan, budaya baca, dan literasi informasi.

Adapun praktek dalam pengambilan data dilakukan dalam bentuk sebagai berikut:

1. Melakukan pembelajaran bersama dengan masyarakat yang terpilih menjadi informan dalam bentuk diskusi dan wawancara bertema perpustakaan dan topik yang relevan.
2. Melakukan penyadaran terhadap mereka mengenai potensi usaha dan literasi penghidupan yang bisa dilakukan;

3. Melakukan kegiatan diskusi terjadwal dengan mereka tentang pengalaman-pengalaman usaha mereka selama ini yang melibatkan media dan sumber bacaan kewirausahaan;
4. Melakukan pengumpulan informasi dan sumber-sumber informasi yang dibutuhkan mereka untuk mendukung usahanya;

BAB II

TELAAH AKADEMIK

A. Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Perpustakaan

Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perpustakaan secara konstitusional sangat jelas termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2007, terutama dalam pasal 8, 10, dan 14. Kewenangan pemerintah daerah juga semakin besar dengan diberlakukannya desentralisasi atau oronomi daerah. Dengan kewenangan yang besar seperti pemerintah memiliki kesempatan yang besar untuk mengekspresikan gagasan dan menuangkan berbagai kreativitas dan inovasi dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan yang representatif bagi masyarakatnya. Pemerintah daerah, dengan kewenangannya, dapat berperan sebagai regulator, inisiator, eksekutor, fasilitator, dan dinamisator dalam menyelenggarakan layanan perpustakaan.

1. Sebagai Regulator

Walaupun terasa lambat dan telat negara sudah menghasilkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. Undang-undang dan peraturan tersebut merupakan landasan konstitusional yang sangat kuat untuk membangun masyarakat cerdas melalui proses pembelajaran sepanjang hayat. Semua elemen masyarakat yang harus terlibat (*stakeholder*) dalam pembangunan masyarakat yang cerdas sudah terwakili, baik dari sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat. Hanya ada kelemahan yang membuat legislasi dan regulasi tersebut menjadi lemah adalah mengenai sanksi yang hanya berupa sanksi administratif (UU pasal 52, PP Pasal 86, 87, 88). Sanksi yang diberlakukan dirasakan terlalu lemah sehingga potensi untuk dilanggar sangat

besar. Jangankan hanya sanksi administratif, sanksi berat seperti pemenjaraan, bagi koruptor misalnya, tidak menimbulkan efek jera bagi para pelanggarnya.

Di tingkat pemerintah daerah provinsi, bisa membuat peraturan perundang-undangan yang lebih tegas dan berwibawa dengan mengacu pada perundang-undangan yang ada. Tentu saja disesuaikan dengan lingkungan strategis daerah setempat. Supaya dapat dilaksanakan secara responsibilitas dan akuntabilitas dengan memperhatikan faktor *existing condition* daerah.

Berdasarkan hasil survey, ternyata dinas pendidikan yang menaungi sekolah dan juga Kementrian Keagamaan yang ada di daerah yang menaungi madrasah dan pesantren tidak ada satu pun yang memiliki ahli perpustakaan. Kondisi ini bukan saja terjadi di daerah Provinsi Jawa Barat, namun merata di seluruh Indonesia. Hal ini dijadikan sebagai contoh salah satu indikator ketidakpedulian negara dalam membangun perpustakaan. Padahal perpustakaan merupakan jantungnya sekolah (*the library is the heart of the shcool*), juga di perguruan tinggi. Contoh lain, di beberapa perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan tertentu lainnya, jam buka perpustakaan bahkan sampai melebihi jam kerja kantor. Mereka membuka perpustakaan sampai larut malam, bahkan pada suatu saat sampai 24 jam sehari pun bisa dilakukan. Hal ini demikian sebab perpustakaan merupakan jantungnya program-program pendidikan (Trim, 1985). Di lingkungan perguruan tinggi, jantung harus selalu berdetak, dan itu menunjukkan ada kehidupan di lingkungan perguruan tinggi.

2. Sebagai Inisiator

Pemerintah berada di garda terdepan dalam mendorong dan melakukan perubahan yang diperlukan bagi kepentingan penyelenggaraan perpustakaan. Pemerintah harus berusaha mengambil inisiatif yang positif membuat program-program yang inovatif untuk diimplementasikan bersama masyarakat. Merupakan kewajiban pemerintah pula untuk

mengambil inisiatif dalam mengantisipasi kevakuman dan kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan program-program pembangunan, termasuk pembangunan perpustakaan dan lembaga layanan publik lainnya yang secara khusus diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas. Dengan lahirnya perda tentang perpustakaan, sudah menggambarkan bahwa Negara dalam hal ini pemerintah sudah menginisiasi penyelenggaraan perpustakaan secara lebih terkelola secara lebih terstruktur.

3. Sebagai Eksekutor

Karena berperan sebagai regulator dan dianggap yang paling mengerti dan menguasai regulasi atau kebijakan, mestinya pemerintah menjadi model dalam melaksanakan atau mengeksekusinya. Pemerintah berkewajiban untuk menjalankan segala peraturan dan perundang-undangan yang ada dengan semaksimal mungkin sehingga tercapai suatu korelasi yang positif dan nyata antara tataran kebijakan dengan realitas yang ada di masyarakat. Tanpa keterlibatan pemerintah atau secara lebih luas Negara, embrio-embrio lembaga pencerdasan bangsa yang lahir di masyarakat, tidak bisa berkembang dengan baik. Eksekusi dalam konteks ini adalah putusan-putusan praktik yang ditetapkan oleh pemerintah dalam menyelenggarakan program-program pembangunan manusia seutuhnya, termasuk pembangunan sektor perpustakaan yang selama masih belum sepenuhnya optimal.

4. Sebagai Fasilitator

Perpustakaan institusi atau lembaga layanan publik yang bergerak di sektor pengelolaan informasi dan sumber-sumber informasi tercetak dan terekam. Ia adalah milik umum atau lebih tepatnya lembaga untuk umum, tempat masyarakat berekspresi dalam bidang yang berkaitan dengan kepastakawanan secara bebas. Pemerintah sudah seharusnya memberikan ruang bagi masyarakat dalam menggagas program-program perpustakaan.

Semestinya dibedakan antara perpustakaan umum (*public library*) dengan perpustakaan pemerintah (*state library*). Akan tetapi nyatanya yang ada di Indonesia kebanyakan perpustakaan umum berperan sebagai perpustakaan pemerintah. Semua program, pendanaan, dan sumber daya sudah ditanggung dan disediakan oleh pemerintah. Hampir tidak pernah melibatkan masyarakat. Masyarakat tinggal memanfaatkannya saja. Yang akhirnya tidak ada rasa memiliki dari masyarakat terhadap perpustakaan.

Pemerintah tidak menganggap kelompok masyarakat atau komunitas sebagai saingan, akan tetapi dijadikan mitra kerja yang potensial. Pemerintah menjadi fasilitator yang baik untuk menumbuhkan berbagai kreativitas dan inovasi yang ada di masyarakat. Mereka sudah seharusnya mendapat wadah yang bisa dijadikan wahana untuk melakukan berbagai kegiatan yang terkait dengan literasi, pengetahuan, dan pencerdasan anak-anak bangsa. Perpustakaan didudukkan sebagai ruang publik yang difasilitasi oleh pemerintah sesuai dengan karakter-karakter kebutuhannya. Setiap jenis perpustakaan memiliki karakteristik fasilitasnya sendiri. Demikian pula dengan pemustakanya (masyarakat penggunaanya). Oleh karena itu mereka juga membutuhkan berbagai fasilitas yang sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Sebagai contoh, perpustakaan sekolah lebih cenderung memiliki fasilitas yang berkaitan langsung dengan dukungan terhadap kurikulum sekolah. Perpustakaan umum lebih cenderung membutuhkan fasilitas yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya.

5. Sebagai Dinamisator

Pemerintah harus mampu menciptakan suatu kondisi yang dinamis di mana interaksi antarpemangku kepentingan (*stakeholder*), terutama antara industri buku dengan pembaca buku berjalan seiring dalam sistem simbiotik mutualisme. Hubungan yang energik dan dinamis harus menjadi roh utama antara perpustakaan, penulis, penerbit, dan pembaca. Apabila hal ini

terbangun memungkinkan terciptanya sebuah ruang yang kondusif bagi tumbuh kembangnya minat baca masyarakat.

Memang pada kenyataannya peran-peran ideal seperti di atas masih lemah bahkan belum bisa dilakukan oleh negara atau pemerintah. Sehingga pada akhirnya, “Bangunan *nation-state* yang diamanatkan para pendiri bangsa ini belum sepenuhnya berjalan di atas tujuan ideal. Fungsi dan peran negara yang sejatinya mengakomodasi kepentingan rakyat sebagai sumber legitimasi utama masih jauh dari harapan. Alih-alih berharap pada peran negara, masyarakat justru menunjukkan sikap antipati dan kehilangan kepercayaan pada lembaga tempat mereka menyerahkan kedaulatan untuk diatur dan diolah dengan baik demi kepentingan mereka sendiri.” (Fahri Hamzah. *Negara, Pasar, dan Rakyat*. Jakarta: Faham Indonesia, 2010, hal. 572)

Daerah Provinsi Jawa Barat telah memunculkan idealita pembangunan masa depannya dengan visi “***Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin Dengan Inovasi dan Kolaborasi***”. Misi ini memiliki nilai religius, nilai bahagia, nilai adil, nilai kolaboratif, dan nilai inovatif. Perpustakaan merupakan institusi yang sangat strategis dalam mewujudkan visi tersebut. Sebab apabila kita bercermin kepada daerah atau bangsa maju maka budaya baca adalah fondasi untuk menggapai cita-cita Provinsi Jawa Barat yang “***Juara Lahir Batin Dengan Inovasi dan Kolaborasi***”. Statemen visi ini juga sebenarnya adalah esensi dari pendidikan nasional. Membangun masyarakat cerdas dan menjadi juara, maju, mandiri, dan berdaya saing tanpa penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas tentu saja sangat tidak mungkin karena pendidikan merupakan awal dari semua kemajuan.

Pendidikan yang tepat dan efektif akan melahirkan anak-anak bangsa yang cerdas, bermoral, memiliki etos kerja, dan inovatif. Seluruh negara yang telah berhasil mencapai kemajuan dalam penguasaan teknologi dan peradaban diawali dengan pemberian perhatian yang besar terhadap pendidikan nasionalnya. Begitu pentingnya masalah pendidikan sehingga

di negara kita pendidikan bukan lagi menjadi hak personal akan tetapi juga menjadi hak konstitusional warga negara. Dalam Jabaran UUD 1945 tentang pendidikan yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 20, Tahun 2003. Pasal 3 menyebutkan bahwa, *“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”* Tentu saja konstitusi itu dibuat dalam upaya mendukung, mengawal, dan terus memperbaiki sistem pendidikan bagi rakyat. Oleh karena itu pendidikan harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Akan tetapi kualitas pendidikan nasional sampai hari ini belum mencapai kualifikasi yang dicita-citakan bersama. Malah yang terjadi hari ini adalah pendidikan seolah-olah menjadi problematika abadi bangsa yang tak berujung. “Dunia pendidikan nasional kini sedang menunjukkan aneka drama ironis, absurd, bahkan tragis: tawuran antarpelajar dan mahasiswa, siswa bunuh diri karena tidak mampu membayar uang sekolah, penyerangan sekolah oleh masyarakat atau aparat, pencurian soal ujian nasional (UN), pembocoran dan jual beli kunci jawaban oleh oknum panitia, dan terakhir para guru yang membetulkan jawaban ujian siswa, *education absurdity*.”¹. Pendapat tersebut diamini oleh Darmaningtyas, seorang pengamat dan pengkritisi pendidikan yang paling tajam dengan mengatakan, “Praksis pendidikan nasional kian kering dan cenderung menyesatkan. Hal itu karena terlepas dari proses kebudayaan dan lingkungan sosial yang ada. Substansi pendidikan sebagai upaya memerdekakan manusia (Ki Hadjar Dewantara) atau sebagai proses pemanusiaan manusia (Driyarkara) justru terabaikan

¹Yasraf Amir Piliang. “Pendidikan Ademokratis “. *Kompas*, 2 Mei 2008

oleh berbagai persoalan teknis, manajerial, dan birokrasi. Padahal, ketiga masalah itu seharusnya hanya menjadi penopang substansi pendidikan, bukan sebaliknya.”²

Guru besar Universitas Pasundan dan juga mantan ketua PGRI pusat Mohamad Surya mengatakan bahwa, “Pendidikan nasional saat ini dirasakan telah keluar dari koridor cita-cita dan nilai-nilai ajaran pendidikan nasional yang digagas oleh Ki Hadjar Dewantara. Dewasa ini pendidikan cenderung telah bergeser dari ‘pelayanan publik’ ke ‘komoditas’ dari ‘populis egalitarian’ ke ‘intelektualistis elitis’, cenderung ‘individualistis’ dan mengabaikan ‘keadilan sosial’ lebih ‘akademik’ dan kurang memperhatikan ‘aspek karakter’, dan banyak lagi penyimpangan lainnya.”³

Tragedi pendidikan seperti digambarkan di atas terjadi karena pendidikan kita tidak didasarkan kepada budaya literasi atau budaya baca. Institusi pendidikan masih abai terhadap keberadaan perpustakaan. Padahal, sudah menjadi keyakinan di negara-negara maju bahwa perpustakaan merupakan jantungnya pendidikan. Banyak hasil penelitian yang menyodorkan fakta tentang rendahnya budaya baca masyarakat kita.

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam laporannya yang berjudul *Education in Indonesia Rising to the Challenge* mencatat bahwa sekitar 50% anak Indonesia yang berumur 15 tahun tidak mempunyai keterampilan membaca dan matematika. Hal tersebut membuat kualitas pendidikan Indonesia tertinggal tiga tahun dari negara-negara OECD lainnya. “ Anak usia 15 tahun di negara lain setara dengan kemampuan anak usia 18 tahun di Indonesia. Ada gap kualitas pendidikan yang cukup lebar antara Indonesia dan negara OECD lainnya” kata Sekretaris Jendral OECD Angel Gurría. ⁴

Rendahnya kualitas pendidikan juga diakibatkan karena rendahnya kualitas guru yang merupakan aktor utama pendidikan. Pada tahun 1962 Peneliti R Murray Thomas pernah

² Darmaningtyas. “Pendidikan Yang Menyesatkan”. *Kompas*, 2 Mei 2008.

³ Mohamad Surya. Revitalisasi Ajaran Ki Hadjar. *Pikiran Rakyat*, 2 Mei 2015.

⁴ *Pikiran Rakyat*, 27 Maret 2015

melakukan penelitian pendidikan tentang guru di Indonesia. Dalam karyanya yang berjudul *The Prestige of Teachers in Indonesia* berkesimpulan bahwa guru Indonesia pada saat itu merupakan role model, panutan istimewa yang memiliki pengaruh besar di masyarakat. Kemudian pada tahun 2013 penelitian Thomas tersebut diuji kembali oleh Ifa H Misbach dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung untuk melihat apakah guru masih menjadi panutan bagi siswa sepanjang dekade tahun 2000-2013? Ternyata telah terjadi degradasi citra dan integritas guru dengan ditemukannya sebuah fakta bahwa lebih dari 1.300 kasus konteks masalah di kalangan guru.⁵ 1.700 orang guru di Riau melakukan praktek plagiarasi sebagai persyaratan sertifikasi guru. Untuk membuat karya ilmiah para guru tersebut menggunakan jasa calo, dan kebanyakan bahan diambil dari *Google*. Praktek plagiarasi secara massal tersebut sungguh memalukan karena orientasi guru dalam mengikuti sertifikasi sangat hedonis.⁶

Banyak kalangan yang juga mengakui apabila kualitas guru di Indonesia masih rendah. Apabila kelayakan mengajar itu didasarkan pada ijazah, data Kemendikbud menunjukkan bahwa hanya 27% guru layak mengajar di SD, 58% di SMP, 65% di SMA, dan 56% di SMK. Kalau dasarnya adalah uji kompetensi awal (UKA) maka data tahun 2012 memperlihatkan hanya 42,25 (skala 100) yang dinyatakan kompeten; sementara nilai uji kompetensi guru (UKG) 2014 rata-rata 47,6%. Ini berarti secara umum kualitas guru kita masih rendah. Upaya peningkatan kualitas guru yang dilakukan antara lain melalui sertifikasi, kelihatannya belum terlalu berpengaruh terhadap kualitas guru ataupun kualitas hasil belajar. Mayoritas guru masih memiliki mentalitas mediokre. Guru mediokre adalah guru yang tidak layak untuk mengajar karena alih-laih mencerdaskan murid justru malah akan membuat jiwa murid menjadi rusak. Kualitas seorang guru dapat dilihat dari bagaimana dia mengajar, sebagaimana dikatakan oleh William Arthur Ward: “ *The mediocre teacher tells. The good teacher explains. The superior*

⁵“Potret Guru Indonesia”, *Kompas*, 17 September 2014

⁶Ahmad Baedowi. “Plagiat”. *Media Indonesia*. 8 Februari 2010).

teacher demonstrates. The great teacher inspires.”⁷. Sekarang ini banyak guru yang tidak bisa meningkatkan jenjang kepegangannya karena tidak bisa menulis karya ilmiah.⁸

Tentu saja masalah pendidikan ini akan berimbas kepada rendahnya daya saing bangsa, yang juga sekarang ini sedang dirundung ketajutan dan was-was karena persaingan global yang tidak bisa dihindari. Kualitas tenaga kerja Indonesia kalah jauh karena sekitar 70 persen berpendidikan lebih rendah dari SMP. Rata-rata lama sekolah hanya 5,8 tahun. Hal tersebut menjadikan kualitas manusia Indonesia di ASEAN hanya lebih baik dari Vietnam, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Porsi tenaga kerja lulusan perguruan tinggi mulai dari program diploma I hingga doktor mencapai 8 persen. Namun, tingkat pengangguran di kelompok pekerja dengan pendidikan tinggi itu justru besar, sekitar 1 juta orang. Terbatasnya lowongan kerja, sistem pendidikan yang tidak berkait dengan kebutuhan dunia kerja, dan rendahnya keinginan berwirausaha menyuburkan pengangguran terdidik. Persaingan pasar tenaga kerja domestik akan semakin kompetitif dan sebentar lagi tenaga kerja Indonesia akan bersaing dengan tenaga kerja dari negara-negara ASEAN. Pendidikan menjadi kunci memenuhi kebutuhan tenaga kerja produktif. (M. Zaid Wahyudi, Kualitas Manusia Jadi Taruhan, Kompas, 25 Oktober 2013).

Perekonomian Indonesia saat ini ibarat sebuah rumah dengan fondasi di atas tanah berpasir. Begitu datang banjir, pasir tergerus dan rumahnya pun goyang dan berpotensi runtuh (Pieter P Gero, bangunan Rumah di Tanah Berpasir, Kompas, 28 Juni 2013). Penyebab rendahnya daya saing bangsa tersebut lagi-lagi bermuara kepada pendidikan. Celaknya, pendidikan nasional sekarang ini sedang dirundung masalah yang tiada akhir seperti sudah dibahas di atas. Akhirnya, kita dapat menarik sebuah benang merah bahwa lemahnya budaya membaca masyarakat akan mengakibatkan kepada lemahnya seluruh sendi-sendi kehidupan

⁷A Ilyas Ismail. “Guru Sebagai Aktor (Utama) Pendidikan”. *Media Indonesia*, 17 April 2015

⁸Sudaryanto. “Sulitkah Guru Menulis Karya Ilmiah?”. *Republika*, 20 Januari 2010.

berbangsa dan bernegara. Lembahnya budaya membaca sebenarnya sama berbahaya dengan virus penular penyakit HIV yang melemahkan daya tahan tubuh, bahkan lebih berbahaya daripada ancaman terorisme yang mengancam keselamatan negara.

Memupuk minat baca merupakan proses pelatihan yang dilakukan secara terus-menerus. Oleh sebab itu, permulaan pelatihan membaca harus dilakukan sejak anak usia dini, usia pra-sekolah. Tugas orangtua adalah bagaimana membuat lingkungan rumah penuh dengan bahan bacaan. Di negara-negara maju memiliki perpustakaan pribadi merupakan tradisi dan kebanggaan. Minat baca yang rendah mempengaruhi kemampuan anak didik dan secara tidak langsung berakibat pada rendahnya daya saing mereka dalam percaturan internasional.⁹

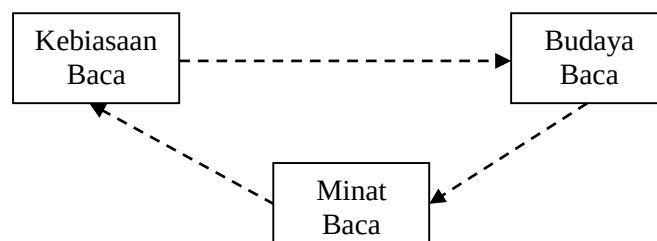
Minat baca seseorang dapat diartikan sebagai kecenderungan hati yang tinggi pada seseorang terhadap sumber bacaan tertentu (Sutarno, 2006). Selain itu, minat baca merupakan kecenderungan jiwa yang mendorong seseorang berbuat sesuatu terhadap membaca. Minat baca ditunjukkan dengan keinginan yang kuat untuk melakukan kegiatan membaca. Orang yang demikian senantiasa haus terhadap bacaan. Minat membaca sangat berpengaruh terhadap keterampilan membaca (Darmono, 2001).

Berkaitan dengan minat baca buku, terdapat dimensi minat baca yang digunakan untuk mengetahui tinggi atau rendahnya minat baca yang dikemukakan Kurniadi (2010) dalam Hardiansyah (2011), yaitu (a) kunjungan perpustakaan, (b) frekuensi membaca, (c) waktu membaca, (d) tujuan membaca, (e) kesenangan dan kebutuhan membaca. Minat, kebiasaan, dan budaya baca merupakan kata-kata yang mengandung pengertian yang saling berhubungan. Minat seseorang terhadap sesuatu adalah kecenderungan hati yang tinggi, gairah, atau keinginan seseorang terhadap sesuatu (Sutarno, 2006).

⁹Fauzi Ahmad Muda. "Susu dan Buku, Keduanya Bergizi". *Radar Bandung*, 30 Juli 2006

Budaya adalah pikiran atau akal budi yang tercermin di dalam pola pikir, sikap, ucapan, dan tindakan seseorang didalam hidupnya. Budaya diawali dari sesuatu yang sering atau bisaa dilakukan sehingga akhirnya menjadi suatu kebisaan atau budaya. Budaya baca seseorang adalah suatu sikap dan tindakan atau perbuatan untuk membaca yang dilakukan secara teratur dan berkelanjutan. Seorang yang mempunyai budaya baca adalah orang tersebut telah terbiasa dan berproses dalam waktu yang lama di dalam hidupnya selalu menggunakan sebagian waktunya untuk membaca (Sutarno, 2006).

Apabila konsep minat membaca, kebisaan membaca, dan budaya membaca digambarkan dalam bentuk bagan dapat dilukiskan sebagai berikut;



Gambar 1 Konsepsi Minat Baca (Sutarno, 2006)

Berseminya budaya baca adalah kebisaan membaca, sedangkan kebisaan membaca terpelihara dengan tersedianya bahan bacaan yang baik, menarik, memadai, baik jenis, jumlah maupun mutunya. Inilah sebuah formula yang secara ringkas untuk mengembangkan minat dan budaya baca. Dari rumusan konsepsi tersebut, tersirat tentang perlunya minat baca tersebut dibangkitkan sejak usia dini (kanak-kanak). Hal tersebut dapat dimulai dengan pengenalan dengan bentuk-bentuk huruf dan angka pada masa pendidikan prasekolah hingga mantapnya penguasaan membaca-menulis-berhitung pada awal pendidikan di sekolah dasar.

Minat baca yang mulai dikembangkan pada usia dini dan berlangsung secara teratur akan tumbuh menjadi kebisaan membaca. Sementara itu, kebisaan membaca selanjutnya dapat dijadikan landasan bagi berkembangnya budaya baca. Oleh karena itu, membangkitkan rasa ingin tahu (*curiosity*) yang kuat pada diri seorang anak dapat didukung oleh tersedianya

bahan bacaan yang menarik, baik untuk dibacakan kepada anak maupun untuk dibacanya sendiri. Terpupuknya perkembangan kebiasaan dan budaya baca bergantung pada beberapa faktor, yaitu (a) tersedianya bahan bacaan yang memadai, (b) bervariasi dan mudah ditemukannya bahan bacaan, dan (c) dapat memenuhi keinginan pembacanya.

B. Kajian Praktik Penyelenggaraan Perpustakaan Provinsi Jawa Barat

Perpustakaan dapat dijadikan indikator kemajuan suatu daerah atau bangsa. Untuk melihat "wajah" sebuah daerah bisa dilihat dari wajah perpustakaan. Menyadari pentingnya perpustakaan ini pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk menjadikan perpustakaan sebagai fasilitas pembelajaran bagi masyarakat.

Di sisi lain, kini telah tumbuh, di sebagian masyarakat, kesadaran untuk menjadikan perpustakaan sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi di dalam kehidupannya, terutama pelajar, mahasiswa, dan kelompok-kelompok tertentu, untuk menunjang aktivitasnya. Terlebih dengan meningkatnya harga kertas yang berdampak pada industri perbukuan, yang akan mengakibatkan kian tidak terjangkau harga buku oleh masyarakat miskin. Akan tetapi di sisi lain dengan kemajuan teknologi informasi, kemudahan akses informasi dapat terjembatani dengan mudah. Perpustakaan yang sudah mengembangkan sistem layanan digital semakin banyak sehingga kebutuhan masyarakat terhadap informasi dan sumber informasi digital bisa terlayani.

Dengan semakin maraknya informasi dan sumber-sumber informasi yang dilayanankan secara digital dan online, menunjukkan bahwa masyarakat sudah mengenal perpustakaan versi digital. Dengan kata lain perpustakaan kini sudah memasyarakat walaupun belum optimal, karena belum semua masyarakat mendapatkan fasilitas dan layanan perpustakaan sebagaimana mestinya. Tentu saja hal tersebut merupakan tantangan bagi pengelola perpustakaan untuk

segera membenahi dan mengembangkan perpustakaan, yang salah satu fungsinya adalah sebagai pusat informasi dalam rangka meningkatkan kecerdasan masyarakat.

Sebagai gambaran. Di antara jenis perpustakaan yang ada di Provinsi Jawa Barat, perpustakaan umum daerah memiliki kedudukan yang paling penting dalam mendidik masyarakat. Malah perpustakaan umum daerah sering diibaratkan sebagai universitas rakyat, maksudnya adalah bahwa perpustakaan umum merupakan lembaga pendidikan bagi masyarakat umum dengan menyediakan berbagai informasi ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya sebagai sumber belajar untuk memperoleh dan meningkatkan ilmu pengetahuan bagi semua lapisan masyarakat.

Oleh karena itu, posisi perpustakaan umum dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa sangat strategis karena fungsinya melayani semua lapisan masyarakat untuk memperoleh dan meningkatkan ilmu pengetahuan tanpa persyaratan dan tanpa membayar. Perpustakaan umum juga merupakan lembaga pendidikan yang sangat demokratis karena menyediakan sumber belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan melayaninya tanpa membedakan suku bangsa, agama yang dianut, jenis kelamin, tingkatan sosial, dan umur. Perpustakaan umum menyediakan bahan bacaan dan sumber belajar lainnya bagi semua tingkatan umur, yaitu bagi kanak-kanak, remaja, dewasa dan usia lanjut, laki-laki maupun perempuan.

Apabila perpustakaan umum dapat dikelola dengan baik dan keberadaannya dapat dijangkau oleh masyarakat maka perpustakaan umum dapat berfungsi sebagai lembaga pendidikan yang sangat menunjang konsep pendidikan seumur hidup, dan mengakselerasi usaha mencerdaskan kehidupan bangsa menuju masyarakat informasi.

Dari hasil kajian terhadap praktek penyelenggaraan Perpustakaan Umum Daerah Provinsi Jawa Barat diperoleh beberapa informasi yang berkaitan dengan kondisi eksisting atau upaya-

upaya yang telah dilaksanakan, serta kondisi ideal yang mesti dilakukan, antara lain sebagai berikut.

Pertama, aksesibilitas. Membangun perpustakaan harus memperhatikan aksesibilitas bagi pengunjung. Idealnya sama dengan membuat *mall* atau pusat bisnis lainnya. Organisasi perangkat daerah (OPD) yang lain bisa ditempatkan di mana pun, karena biasanya OPD dikejar oleh masyarakat, apalagi yang menyangkut perizinan. Akan tetapi untuk perpustakaan, OPD yang belum dianggap prioritas oleh masyarakat serta mengingat budaya baca masyarakat yang masih rendah, harus ditempatkan di lokasi yang menarik untuk didatangi masyarakat. Kemudahan akses terhadap lokasi perpustakaan harus menjadi pertimbangan utama.

Kedua. Belum dikelola profesional. Sejatinya, walaupun orientasinya bukan bisnis, mengelola perpustakaan seharusnya sama seperti mengelola sebuah lembaga bisnis. Strategi pemasaran (*segmentation, targeting, positioning*) dan taktik pemasaran (*differentiation, marketing mix, selling*) seharusnya diterapkan dalam mengelola perpustakaan. Belum ada satu pun *billboard* perpustakaan yang *eye catching* di tempat-tempat strategis. Kaidah-kaidah promosi perpustakaan yang sudah menjadi mata kuliah di jurusan ilmu perpustakaan serta banyak menghiasi buku dan jurnal kepustakawanan belum diterapkan dalam tataran praktek.

Ketiga. Dari hasil analisis terhadap Rencana Pembangunan Provinsi Jawa Barat (RPJM) ternyata bahwa membangun perpustakaan umum daerah yang representatif atau ideal belum menjadi prioritas. Indikator lain yang paling jelas untuk mengetahui prioritas-tidaknya program pembangunan perpustakaan adalah alokasi anggaran dalam APBD. Anggaran untuk perpustakaan paling kecil dibanding dengan OPD lainnya. Pembangunan Perpustakaan Umum Daerah terkesan masih menjadi pelengkap pembangunan. Padahal, sebenarnya perpustakaan adalah cermin wajah kepala daerah. Malah dalam skala negara, sudah merupakan hukum besi pembangunan bahwa negara maju adalah negara yang rakyatnya memiliki budaya baca tinggi dan terrefleksikan dalam perhatian terhadap pembangunan perpustakaan. Amerika Serikat

menjadi negara adidaya dan perpustakaan termegah di dunia pun ada di sana. Lihat bangunan-bangunan perpustakaan yang di miliki oleh Jepang dan Singapura tampilan bangunan perpustakaan nya tidak kalah dengan pusat-pusat bisnis.

Kempat. Terjadi kesejangan informasi (*information gap*) atau belum meratanya akses informasi di masyarakat. Provinsi Jawa Barat dengan luas 35.377,76 Km². Berdasarkan Data SIAK Provinsi Jawa Barat didiami penduduk sebanyak 46.497.175 Juta Jiwa. Penduduk ini tersebar di 26 Kabupaten/Kota, 625 Kecamatan dan 5.899 Desa/Kelurahan. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kabupaten Bogor sebanyak 4.966.621 Jiwa (11,03 %), sedangkan penduduk terkecil terdapat di Kota Banjar yaitu sebanyak 192.903 Jiwa (0,43 %). Idealnya semua masyarakat adalah pemustaka yang harus dilayani. Tentu saja jumlah yang mustahil untuk dapat dilayani oleh perpustakaan daerah. Harus diingat pula aspek geografis, perpustakaan berada di daerah selatan Provinsi Jawa Barat.

Bisa diperkirakan yang akan menjadi pelanggan setia hanyalah yang berada di sekitar gedung perpustakaan. Dengan mengingat budaya baca yang masih rendah, hanya warga yang serius atau “sinting” saja yang akan datang ke perpustakaan. Justru yang paling dekat dengan masyarakat adalah perpustakaan-perpustakaan yang ada di daerah bahkan yang ada di pelosok seperti taman bacaan masyarakat (TBM), perpustakaan komunitas (pojok baca, saung baca, dll.), dan perpustakaan desa.

Jumlah anggota perpustakaan masih sangat sedikit bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada. Dari hasil observasi salah satu yang menjadi kendala terbesar masyarakat tidak memanfaatkan layanan perpustakaan yakni jarak dan waktu tempuh menuju lokasi perpustakaan daerah. Oleh karena, layanan perpustakaan keliling dan unit pelayanan kecamatan (UPK) perlu dikembangkan supaya semakin banyak masyarakat yang terlayani. Dan yang lebih penting, untuk saat sekarang dan mendatang, sistem layanan perpustakaan berbasis digital dan online harus sudah mulai dilakukan. Kalau di sektor bisnis, informasi dan

sumber informasi sudah dilayankan secara sangat cepat dan efektif oleh “google” dan provider penyelenggara internet lainnya. Sekarang, setiap orang bisa bertanya apa saja kepada “google”, dan tentu akan dijawab dengan pilihan-pilihan yang kreatif. Ke depan, sistem layanan perpustakaan sudah seharusnya mengadopsi cara-cara google dalam melayani informasi dan sumber informasi yang dibutuhkan masyarakat.

Kelima. Perpustakaan desa, perpustakaan komunitas, dan taman bacaan masyarakat (TBM) kurang terberdayakan. Berikut adalah gambaran umum perpustakaan desa yang sempat terekam oleh media massa, terjadi di Kantor Desa Ciluncat, Kecamatan Cangkuang Provinsi Jawa Barat “Ratusan buku dibiarkan berserakan di gudang sempit berukuran tiga meter kali empat meter. Gudang itu berada di belakang kantor desa yang pintunya sudah keropos dimakan usia. Dua buku tampak terserak di lantai gudang. Debu tebal menutupinya sehingga judul buku pun tidak terbaca dengan jelas. Sedangkan ratusan buku lainnya dimasukkan ke kardus bekas dan dibiarkan teronggok di sudut gudang.” (*Pikiran Rakyat*, 13 Mei 2009) ¹⁰

Keadaan tersebut terjadi karena beberapa hal: (1) tidak ada perhatian dari kepala desa dan aparat desa lainnya. Belum pernah terdengar ada kepala desa atau kelurahan yang memperlakukan perpustakaan secara bagus. Dalam tataran pengetahuan memang ada beberapa kepala desa/ kelurahan yang memiliki pandangan bagus akan tetapi tidak tercermin pada keberadaan perpustakaan yang ada di desanya; (2) tidak ada pengelola yang khusus menangani perpustakaan, rata-rata dirangkap oleh pegawai desa/kelurahan dengan bidang lain. Selain itu, pengelola perpustakaan bisaanya tidak dikelola oleh orang yang sama pada setiap tahunnya, mengikuti dinamika atau rotasi pegawai sehingga tenaga yang sudah mendapatkan bimbingan

¹⁰Saya yakin Bung Hatta akan muntab amarahnya bila melihat pemandangan seperti digambarkan di atas. Jangankan diperlakukan seperti itu, Bung Hatta marah bila ujung halaman bukunya dilipat untuk dijadikan tanda. Dia akan rewel dan terus menagih bila buku miliknya yang dipinjam tidak dikembalikan sesuai dengan batas waktu yang disepakati. Begitu sayangnya Bung Hatta pada buku. Sekali lagi, “hanya orang yang berilmu yang akan menghargai buku.” Atau menurut kata-kata G.C. Lichtenber, “Buku itu cermin. Kalau keledai bercermin di situ, tak akan muncul wajah ulama.”

teknis pengelolaan perpustakaan desa, yang sering dilaksanakan oleh Perpustakaan Umum Daerah, tidak ada keberlanjutan. Di beberapa perpustakaan desa masih dijumpai buku-buku hibah dari perpustakaan umum daerah yang masih tersimpan rapih di dalam dus selama bertahun-tahun. Tidak dikelola dengan alasan takut hilang atau rusak.

Sebenarnya, apabila desa tidak sanggup mengelola, koleksinya bisa dimanfaatkan oleh perpustakaan komunitas yang bisaanya lebih sigap. Untuk menjaga administrasi asset desa koleksi perpustakaan tersebut berstatus pinjaman dari desa. Perpustakaan komunitas mendapat koleksi baru dan bagi pihak desa pun tidak menjadi beban moral karena buku-bukunya dimanfaatkan oleh masyarakat. Di satu pihak banyak perpustakaan masyarakat atau TBM yang kesulitan mencari koleksi. Di pihak lain, ada koleksi perpustakaan desa yang tidak dimanfaatkan. Perpustakaan Umum Daerah bisa menjadi mediator dan fasilitator untuk membangun kerjasama yang harmonis dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Selain itu, sebenarnya sangat mungkin untuk menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki jurusan ilmu perpustakaan. Kegiatan ini bisa dijadikan ajang pengabdian juga menjajal kemampuan oleh mahasiswa, di samping aktualisasi diri. Bila terjalin kerjasama secara kelembagaan akan bertahan lama karena akan dikelola secara berkelanjutan oleh para mahasiswa.

Keenam, dari survey diperoleh data bahwa perpustakaan yang paling banyak didatangi oleh masyarakat adalah perpustakaan desa dan taman bacaan masyarakat (TBM) karena lokasinya yang paling dekat dengan mereka. Oleh karena itu perpustakaan desa dan TBM menjadi tumpuan dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Sebenarnya perpustakaan desa dapat dijadikan sebagai sarana pemerataan informasi yang efektif sehingga kesenjangan informasi bisa dikurangi. Selain itu juga, perpustakaan desa dapat dijadikan tempat aktivitas masyarakat yang paling demokratis dan populis. Secara khusus, perpustakaan desa bisa dijadikan tempat menumbuhkan kesadaran membaca warga yang murah dan praktis.

Ketujuh, fungsi dan peran strategis perpustakaan desa belum terasa karena banyak faktor penghambat. Dari segi infrastruktur, ternyata bahwa desa yang ada di Jawa Barat sebagai contoh, baru 51% saja yang telah memiliki sarana perpustakaan. Akan tetapi untuk Provinsi Jawa Barat sudah mendekati ideal yaitu sudah 80%, dari 283 desa/kelurahan yang sudah ada perpustakaan sejumlah 208. Sayangnya, hampir seluruh perpustakaan desa yang ada belum dikelola dengan baik yang disebabkan oleh tidak tersedianya sumberdaya manusia sebagai pengelola perpustakaan, kurang pedulian aparat pemerintahan desa, dan tidak adanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya fungsi perpustakaan. Sebagai perbandingan: hanya 5 dari 151 perpustakaan kelurahan di Kota Bandung yang berfungsi maksimal (*Republika*, 1 September 2010). Itu terjadi di Kota Bandung, Ibukotanya Jawa Barat yang dijuluki kota pendidikan, Paris van Java, kota pergerakan, dan lain-lain. Di kota ini juga terdapat beberapa perguruan tinggi yang sangat terkenal di Indonesia seperti ITB, UNPAD dan UPI dari 130 perguruan tinggi yang ada di Kota Bandung. Bagaimana yang terjadi dengan perpustakaan kelurahan/desa yang ada di daerah lain terutama di daerah pinggiran yang justru paling banyak penduduk yang akses terhadap sumber informasinya kurang.

Kedelapan, perpustakaan desa terkadang terseret kedalam dinamika politik lokal tingkat desa. Seperti terjadi di sebuah desa di Kabupaten Subang Jawa Barat karena kepala desa yang lama tidak terpilih lagi maka perpustakaan pun ikut pindah dibawa ke rumah sang kepala desa yang kalah karena dianggap properti milik pribadi, hasil jerih payah pribadi. Kepala desa yang baru tidak berani melarang karena harus berhadapan dengan golok tim suksesnya yang siap siaga untuk mengamankan asset.

Kesembilan, banyak TBM yang keberadaannya “sekali berarti setelah itu mati” karena para pengelolanya tidak memiliki idealisme. Menjadi pengelola hanya untuk sesuap nasi. Dia bertahan mengelola sepanjang ada bayaran tiap bulan. TBM yang dibuat oleh berbagai

komunitas seperti serikat istri-istri kabinaet (SIKIB) misalnya atau yang didanai oleh para sponsor yang banyak mati sebelum berkembang.¹¹

Sebenarnya Perpustakaan Desa atau TBM sangat potensial dijadikan sarana pengembangan masyarakat atau pemberdayaan ekonomi. Sebagai contoh, di salah satu TBM di daerah Ciamis ada pemustaka yang berhasil budidaya ikan air tawar, khususnya dalam proses mengawinkan ikan, yang diperoleh dari membaca buku. Pengetahuan dan keterampilannya kemudian dia tularkan kepada yang lain. Di daerah Karawang ada TBM yang berhasil memproduksi pindang karena berada di daerah pantai dan juga budidaya jamur merang. Bukan sebuah hal yang mustahil bila dikembangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis TBM atau perpustakaan desa.

Kesepuluh. Perpustakaan umum daerah belum melaksanakan fungsinya dengan optimal. Hal ini bisa terjadi oleh banyak faktor mungkin karena tidak adanya hubungan yang simetris antara kebijakan, aktor atau eksekutor, dan konteks. Membangun perpustakaan yang begah bahkan berkelas dunia boleh-boleh saja bahkan harus menjadi obsesi, tapi hendaknya jangan mengabaikan keberadaan perpustakaan-perpustakaan yang menjadi kewajiban Perpustakaan Daerah untuk membinanya. Jangan terjadi apa yang disebut dengan *cul dog-dog tinggal igel* yang artinya hanya sekedar formalitas atau pencitraan dan meninggalkan substansinya. Daripada terobsesi menjadi perpustakaan yang koleksinya mentereng tetapi tidak dijamah orang, lebih baik bagaimana Perpustakaan Daerah ini menjadi fasilitator dan supervisor dari penyelenggaraan perpustakaan yang tersebar di desa dan kelurahan. Pererpustakaan Daerah seharusnya menjadi *central point* dan *focal point* untuk memberdayakan perpustakaan yang

¹¹ Penulis pernah mengamati keberadaan perpustakaan yang berada di alun-alun sebuah kota. Perpustakaan tersebut dibiayai oleh salah satu lembaga yang ada di bawah dinas pendidikan. Dekelola oleh pengelola yang tidak memiliki kecintaan pada buku dan tidak memiliki idealisme untuk menumbuhkan minat baca masyarakat. Petugas hanya berperan sebagai penunggu buku saja. Ada pengunjung datang syukur tidak ada juga tidak apa-apa. Maka kesehariannya adalah disi dengan main game sambil minum kopi dan merokok. Maka tidak heran dalam hitungan bulan taman bacaan tersebut gulung tikar. Padahal pada saat pembukaan dihadiri oleh bupati dan beberapa orang anggota dewan.

ada di desa dan kelurahan. Memfasilitasi tumbuh-kembangnya para pegiat literasi di pelosok-pelosok yang sekarang kurang diperhatikan nasibnya. Misalnya bagaimana menghargai keringat mereka yang terkadang lebih basah daripada para pustakawan yang PNS. RT dan RW saja mendapat tunjangan bulanan, bisakah hal yang sama diperjuangkan untuk para pengelola perpustakaan komunitas, TBM, atau perpustakaan desa?

Kesebelas. Partisipasi masyarakat dalam membuat kebijakan publik merupakan sebuah keharusan yang tidak boleh tidak ada. Perpustakaan umum (*public library*) semestinya adalah perpustakaan milik umum. Perpustakaan merupakan tempat masyarakat berekspresi dalam bidang yang berkaitan dengan kepustakawanan secara bebas. Masyarakat pun diberi ruang untuk ikut serta dalam menggagas program perpustakaan. Akan tetapi nyatanya perpustakaan umum masih berperan sebagai perpustakaan pemerintah (*state library*). Semua program, pendanaan, dan sumber daya sudah ditanggung dan disediakan oleh pemerintah. Tidak pernah melibatkan masyarakat. Seperti bunyi stiker “*motor aing kumaha aing*”. Masyarakat tinggal memanfaatkannya saja. Yang akhirnya tidak ada rasa memiliki dari masyarakat terhadap perpustakaan. Dan inilah yang terjadi, perpustakaan umum lemah dalam membangun jejaring baik dengan institusi maupun dengan masyarakat (pemustaka). Jangankan dengan institusi tingkat internasional, tingkat lokal pun masih lemah. Perpustakaan ibarat “superhero” yang berjuang mencerdaskan kehidupan bangsa sendirian.

Keduabelas, bagus apapun sistem yang dibangun tidak akan berjalan dengan baik tanpa dikerjakan oleh para eksekutor yang handal dalam hal ini adalah para pengelola perpustakaan (pustakawan). Kekurangan sumber daya manusia (SDM) baik secara kuantitas maupun kualitas merupakan fenomena Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Barat. Secara kuantitas daya dukung sumber daya ini belum sesuai dengan rasio sebagaimana yang ditetapkan dalam standar. Hal ini terjadi, selain karena keterbatasan formasi pengangkatan di birokrasi daerah juga karena secara umum disebabkan faktor-faktor di antaranya adalah: (1) berkaitan dengan rendahnya

budaya baca masyarakat. Survey yang dirilis oleh lembaga internasional seperti UNESCO, PERC, PISA dan beberapa surat kabar nasional menunjukkan bahwa budaya baca masyarakat Indonesia masih rendah bahkan terendah di banding dengan negara lain; (2) perhatian negara terhadap perpustakaan masih sangat minim; (3) aktivitas ekonomi, industri, dan jasa sebagian besar belum didasarkan kepada pengetahuan (*knowledge based economics*) sehingga di sektor ini perpustakaan masih belum dianggap bagian yang vital. Celaknya institusi yang berhubungan dengan pendidikan pun seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Keagamaan masih abai terhadap perpustakaan; (4) perpustakaan belum menjadi tempat bekerja yang ideal malah masih sering dijadikan sebagai tempat hukuman bagi pejabat birokrasi seperti dimuat di awal tulisan ini. Terkadang perpustakaan dijadikan “tempat pembuangan akhir (TPA)” bagi pejabat atau karyawan yang bermasalah atau dijadikan “tempat pemakaman umum (TPU)” bagi karier seseorang yang tidak disenangi oleh atasannya; (5) citra pustakawan kurang baik karena dirusak oleh pustakawan sendiri. Masih banyak pustakawan yang merasa malu atau minder menunjukkan jati dirinya sendiri. Seorang teman yang latar pendidikannya sampai master dalam bidang ilmu perpustakaan, lebih memilih menjadi peneliti daripada pustakawan dengan alasan predikat peneliti lebih keren.

Secara kualitas, masih banyak pustakawan yang belum memenuhi kualifikasi. Secara umum hal ini terjadi karena banyak faktor adalah (1) mengidap sindrom autisme. Sindrom autisme adalah kecenderungan seseorang yang sibuk dengan dunianya sendiri, dan tidak suka bila ada orang lain mengganggu. Sosialisasi dan hubungan pustakawan Indonesia dengan komunitas profesi lain sangat terbatas. Pustakawan Indonesia amat tertutup, sulit, dan lambat merespon pandangan atau gagasan orang lain yang dirasakan akan mengganggu wilayah atau demarkasi mainannya berupa kegiatan, proyek, dan sejenisnya; (2) lemah dalam penguasaan bahasa asing dan teknologi informasi. Salah satu syarat yang harus dimiliki pustakawan pada saat ini adalah kemampuan komunikasi yang ditunai kemampuan bahasa asing dan tidak gagap teknologi

informasi dan telekomunikasi (TIK). (3) tidak banyak menulis. Walaupun kegiatan menulis merupakan kegiatan pokok terutama untuk memenuhi angka kredit, tapi pada kenyataannya menulis masih merupakan pekerjaan yang dianggap sulit dan berat oleh pustakawan.

Hal ini terjadi karena ternyata dari hasil observasi sebagian besar pustakawan tidak memiliki kebiasaan membaca yang baik. Ironi memang, seharusnya justru pustakawanlah yang paling rakus terhadap bacaan. Pekerjaan sehari-hari mengelola buku akan tetapi tidak tahu isinya. Kepada orang lain memerintahkan untuk membaca dirinya sendiri tidak melakukannya. Inilah dosa pustakawan yang sering dilakukan. (4) tidak pandai membangun jejaring sehingga hidupnya seperti “burung dengan sebelah sayap.” Pustakawan sibuk bekerja sendiri-sendiri dan timbul egoisme sektoral, dan pada gilirannya egoisme perseorangan atau individu membentuk pola pikir terkotak-kotak antara unit kerja dan bahkan antar institusi. Persaingan, perseteruan pribadi maupun institusi ini merupakan salah satu penyebab kebuntuan kepustakawanan Indonesia.

Itulah beberapa persoalan perpustakaan, kepastakawanan, budaya baca, dan budaya literasi yang ada di Provinsi Jawa Barat. Untuk menghadapi kompleksitas permasalahan tersebut, penyelenggaraan perpustakaan di Provinsi Jawa Barat selama ini diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

Ketiadaan peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan masyarakat menyebabkan kelemahan dalam menyelenggarakan perpustakaan. Sering tindakan para pengelola perpustakaan dalam melaksanakan fungsinya tanpa disertai dengan dasar hukum. Hal ini menyebabkan cacat kewenangan pada setiap tindakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. Dalam konsep negara hukum, setiap tindakan dari pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan kewenangannya haruslah berdasar pada aturan perundang-undangan. Sesuai dengan kondisi dinamis masyarakat Provinsi Jawa Barat,

perlu dilakukan upaya untuk mendorong terwujudnya masyarakat Provinsi Jawa Barat yang berbasis pengetahuan (literer) sehingga menjadi masyarakat pembelajar sepanjang hayat atau dalam visi menjadi masyarakat yang **"Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin Dengan Inovasi dan Kolaborasi"**. Visi ini mengandung nilai religius, nilai bahagia, nilai adil, nilai kolaboratif dan nilai inovatif)

C. Kajian Terhadap Implikasi Pengaturan Penyelenggaraan Perpustakaan

Dengan adanya pertauran daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, maka segala kegiatan Perpustakaan yang ada di Daerah khususnya Jawa Barat dalam rangka menjalankan fungsi dan tugasnya memiliki dasar hukum yang kuat sebagai legalitas segala tindakan hukum yang dilakukannya dalam rangka menjalankan kewenangannya. Di lain pihak, Peraturan ini juga menjadi landasan hukum bagi masyarakat dalam menjalankan kewajibannya serta menuntut haknya menurut undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan khususnya pada pasal 5, 6, dan 43 Keberadaan peraturan daerah ini diperlukan untuk menjadi pembatas dan pengatur kegiatan kepastakawanan masyarakat dalam menjalankan hak dan kebebasannya dalam mengakses informasi dan pengetahuan, serta menumbuhkembangkan budaya literasi dalam rangka membangun masyarakat literer atau masyarakat berbasis pengetahuan.

Peraturan ini nantinya juga dijadikan pedoman bagi setiap warga negara khususnya masyarakat Jawa Barat dalam mengakses informasi dan sumber informasi, baik yang berbasis cetak maupun yang berbasis elektronik/digital, offline maupun online. Ke depan perpustakaan-perpustakaan yang ada di Jawa Barat perlu mengembangkan sistem layanan yang lebih implementatif terhadap kebutuhan nyata masyarakat. Bahkan sejak sekarang, saat pandemi Covid-19 melanda dunia termasuk Indonesia, masyarakat sudah sangat membutuhkan informasi dan sumber-sumber informasi yang cenderung berformat digital. Mereka dianjurkan

(bahkan diharuskan) belajar dari rumah, mengakses informasi dari rumah, memanfaatkan perpustakaan pun seharusnya harus sudah “dari rumah”. Dalam konteks Work From Home (WFH) pada tahun 2020 sampai tulisan ini disusun (April 2021), anjuran WFH masih berlaku.

Intinya, penyelenggaraan perpustakaan tidak saja secara konvensional berbasis koleksi tercetak, juga sudah harus mempersiapkan model perpustakaan dengan sistem layanan digital dan online.

BAB III

ANALISIS KONSTITUSI DAN REGULASI TERKAIT

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perpustakaan merupakan wahana belajar masyarakat sepanjang hayat, yang dapat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan berilmu. Selain itu, masih dalam konteks amanat konstitusi, perpustakaan juga menjadi wahana pendidikan warga untuk menjadi warga yang mandiri, demokratis, serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Upaya lain yang berhubungan dengan kepustakawanan (*library and librarianship*)— demi meningkatkan kehidupan bangsa tersebut—perlu upaya membangun budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam. Karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekam—sebagai hasil cipta, karsa, dan karya manusia—berfungsi untuk mendukung pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan teknologi informasi. Oleh karena itu, perlu dilestarikan agar dapat dipelajari oleh setiap generasi dalam rangka mengembangkan khasanah budaya daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 yang meliputi penghimpunan, pengelolaan, pendayagunaan, pelestarian dan pemantauan karya cetak dan karya rekam.

Landasan konstitusi lain yang senada dengan Undang-Undang di atas adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan khususnya pada Pasal 1 ayat (1) merumuskan bahwa perpustakaan adalah suatu institusi atau lembaga yang mengelola koleksi

yang berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam, yang dilaksanakan secara profesional dengan sistem yang baku dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi, pendidikan, penelitian, pelestarian, dan rekreasi para pemustaka/pengguna perpustakaan. Pasal tersebut memberikan pemahaman bahwa perpustakaan mempunyai fungsi yang sangat penting sebagai salah satu pusat sumber informasi. Dalam keberadaannya sebagai pusat sumber informasi tersebut, perpustakaan menjalankan fungsi mengelola dan melestarikan gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia, sebagai kekayaan budaya dari hasil karya intelektual umat manusia.

Tujuan dari pelaksanaan fungsi tersebut di atas, tidak lain adalah demi terbentuknya masyarakat yang mempunyai budaya membaca dan belajar sepanjang hayat. Di sisi lain, bahwa esensi atau hakikat penyelenggaraan perpustakaan tidak lain adalah sebagai salah satu wujud nyata dari upaya pemerintah Indonesia “*mencerdaskan kehidupan bangsa*”, karena kecerdasan bangsa tidak lain merupakan salah satu dari cita-cita kemerdekaan. Selain itu, mencerdaskan bangsa merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, penyelenggaraan perpustakaan merupakan suatu kewajiban dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Hal ini diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Sebagaimana diketahui bahwa sebelum diberlakukan kebijakan otonomi daerah, penyelenggaraan perpustakaan merupakan kewenangan pemerintah pusat, yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas). Perpusnas berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis dan berada di bawah tanggungjawab Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian dengan diterapkannya kebijakan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan asas desentralisasi, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah diserahkan sepenuhnya kepada kewenangan pemerintah daerah.

Penerapan kebijakan otonomi daerah ini, mengakibatkan kewenangan penyelenggaraan perpustakaan dilimpahkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan adanya pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perpustakaan, maka implementasinya dimungkinkan akan menjadi tidak sama diantara daerah yang satu dengan daerah lainnya, sebagai akibat dari bervariasinya kemampuan manajemen dan finansial yang dimiliki oleh setiap daerah, serta adanya perbedaan pemahaman dan persepsi mengenai peran dan fungsi perpustakaan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, yang diundangkan pada tanggal 1 Nopember 2007 dalam Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4774, maka diharapkan semua kebijakan Kepala Daerah yang menyangkut penyelenggaraan perpustakaan harus mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tersebut yang kemudian pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Masalah kewenangan pemerintah daerah, khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan perpustakaan dapat dilihat dalam dua sisi yaitu kewenangan secara institusional dan kewenangan secara fungsional. Kewenangan institusional menunjuk kepada kewenangan yang dilihat dari sisi fungsi pengaturan yaitu kewenangan pemerintah daerah untuk menetapkan aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan secara normatif mengenai penyelenggaraan perpustakaan. Sedangkan kewenangan fungsional menunjuk pada kewenangan pemerintah daerah dilihat dari sisi pelaksanaan tugas dan fungsi layanan perpustakaan. Kewenangan pemerintah daerah secara institusional terkait dengan pelaksanaan

ketentuan Pasal 10 UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, sedangkan kewenangan fungsional dalam penyelenggaraan layanan perpustakaan secara normatif diatur dalam ketentuan Pasal 8 dan Pasal 14 UU No. 43 Tahun 2007.

Perpustakaan sebagai sistem pengelolaan rekaman gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia, mempunyai fungsi utama melestarikan hasil budaya umat manusia tersebut, khususnya yang berbentuk dokumen karya cetak dan karya rekam lainnya. Selain itu, perpustakaan memiliki fungsi menyampaikan gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia kepada generasi-generasi selanjutnya. Sasaran dari pelaksanaan fungsi ini adalah terbentuknya masyarakat yang mempunyai budaya membaca dan belajar sepanjang hayat. Konsep belajar sepanjang hayat ini terimplementasikan dalam praktik membaca dan memanfaatkan informasi dan sumber-sumber informasi yang disediakan perpustakaan. Orang di masa lalu membaca dan menulis ide-idenya yang dituangkan dalam buku atau media lainnya. Buku dimaksud disimpan dan dilayankan untuk dibaca oleh masyarakat pada generasi berikutnya. Demikian seterusnya, nilai-nilai fungsional perpustakaan akan tetap lestari dan tetap dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Hal ini juga terkait dengan pelaksanaan undang-undang wajib serah dan simpan karya anak bangsa di perpustakaan.

Sebagai gambaran. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990, pasal 1, yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah (PP) 70, 1991 tentang Pelaksanaan wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam, pasal 1, dikemukakan bahwa karya cetak adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan atau artistik yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, peta, brosur, dan sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum. Sedangkan karya rekam adalah jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan, dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukkan bagi umum.

Pada pasal 2 sumber yang sama, dikemukakan secara lebih spesifik, bahwa untuk kepentingan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian, dan penyebaran informasi serta pelestarian hasil budaya bangsa, setiap penerbit, pengusaha rekaman, warga negara Indonesia yang hasil karyanya diterbitkan atau direkam di luar negeri, orang atau badan usaha yang memasukkan karya cetak dan/atau karya rekam mengenai Indonesia, semuanya wajib menyerahkan hasil karya cetak atau karya rekamnya kepada Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Daerah

Sebagai gambaran dan contoh. Demikian bersungguh-sungguhnya pemerintah untuk mengembangkan perpustakaan maka diundangkanlah aturan main penyelenggaraan perpustakaan. Sebagai contoh, khusus untuk jenis perpustakaan sekolah/madrasah, bahkan sangat detil disebutkan bahwa “Sekolah/madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan” (Undang-undang RI No. 43 Tentang Perpustakaan, Pasal 23 Ayat 6).

Penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di semua jenis dan semua jenjang harus mengacu kepada Standar Nasional Perpustakaan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pada Bab III Pasal 11 ayat (1), bahwa Standar Nasional Perpustakaan terdiri atas standar koleksi perpustakaan; standar sarana dan prasarana; standar pelayanan perpustakaan; standar tenaga perpustakaan; standar penyelenggaraan perpustakaan dan standar pengelolaan perpustakaan.

Di sisi lain, perpustakaan berfungsi untuk mendukung Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Perpustakaan merupakan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan kebudayaan. Selain itu, perpustakaan sebagai bagian dari masyarakat dunia ikut serta membangun masyarakat informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi

sebagaimana dituangkan dalam Deklarasi World Summit of Information Society–WSIS, 12 Desember 2003.

Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan perpustakaan di daerah khususnya di wilayah Provinsi Jawa Barat dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Dengan dibuatnya Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Barat, diharapkan dapat meningkatkan penyelenggaraan perpustakaan dengan maksud dapat menjamin pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di daerah Provinsi Jawa Barat secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan, serta dapat menyediakan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat.

Selain itu, Peraturan Daerah dapat mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di daerah sebagai wahana pendidikan, penelitian, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, wahana pelestarian budaya daerah dan rekreasi, sesuai karakteristik budaya daerah, dan melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan, guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Adapun ruang lingkup penyelenggaraan perpustakaan meliputi perencanaan; kelembagaan perpustakaan; pengelolaan dan pengembangan perpustakaan; sarana dan prasarana perpustakaan; pelayanan perpustakaan; tenaga perpustakaan; akreditasi dan sertifikasi perpustakaan; serta pembudayaan kegemaran membaca.

Selanjutnya pelaksanaan peraturan daerah tersebut dapat didukung dengan pembuatan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat. Peraturan Gubernur nantinya dimaksudkan sebagai: *pertama*, dasar dan acuan dalam penyelenggaraan perpustakaan untuk menjamin pengelolaan dan pengembangan perpustakaan

di daerah secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan. Selain itu, peraturan Gubernur bertujuan memberikan pedoman dalam mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di daerah sebagai wahana pendidikan, penelitian, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, wahana pelestarian budaya daerah dan rekreasi sesuai karakteristik budaya daerah; *Kedua*, memberikan pedoman dalam melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan, guna mencerdaskan kehidupan masyarakat, serta memberikan informasi yang terbuka mengenai penyelenggaraan perpustakaan.

Adapun ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi jenis koleksi perpustakaan; pengadaan bahan perpustakaan; pengembangan bahan perpustakaan; pengolahan bahan perpustakaan; promosi perpustakaan; pembinaan dan pengembangan (perpustakaan desa/kelurahan, perpustakaan khusus, perpustakaan umum dan perpustakaan keliling); dan sarana perpustakaan.

Agar pada tatanan teknis Peraturan Daerah dapat diimplementasikan maka perlu dituangkan dalam buku Pedoman yang mencakup Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan. Buku dimaksud bisa diterbitkan secara resmi oleh pemerintah daerah atau juga oleh penerbit yang ada di Indonesia atau Jawa Barat. Adapun aspek-aspek kegiatan yang menjadi sasaran pelaksanaannya antara lain adalah: proses pembentukan perpustakaan; rencana strategis perpustakaan; indikator kinerja lembaga perpustakaan; sumber daya manusia perpustakaan; pengembangan koleksi perpustakaan; layanan perpustakaan; promosi perpustakaan; kerja sama; pemustaka; sistem pengelolaan perpustakaan; kerja sama perpustakaan dan kajian-kajian perpustakaan lainnya.

Semoga produk perundang-undangan, kebijakan, dan pedoman yang dibahas diatas dapat menjadi acuan dan petunjuk pelaksanaan di lapangan dalam penyelenggaraan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membacasehingga memudahkan bagi siapa saja

yang akan mengelola perpustakaan dan mengembangkan kegemaran membaca masyarakat di Provinsi Jawa Barat.

BAB IV

LANDASAN HISTORIS, FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Historis

Sejarah peradaban manusia memberikan sebuah pelajaran bahwa sesungguhnya perpustakaan sebagai pusat informasi memiliki peran yang penting. Perpustakaan menjadi rantai peradaban yang tidak pernah putus sepanjang zaman. Perpustakaan menjadi memori kolektif perjalanan sebuah peradaban atau bangsa. Perpustakaan menjadi indikator taraf kemajuan atau keterbelakangan suatu bangsa.

Dalam khazanah budaya nusantara sering kali kita membaca atau mendengar cerita rakyat, legenda, pewayangan atau kepahlawanan (epos), selalu ada dua jenis pusaka yang dijadikan bahan rebutan oleh para jawara atau dua kubu yang berhadap-hadapan. Pusaka tersebut kalau tidak berupa kitab atau buku pasti berupa senjata. Ini adalah sebuah pesan historis yang apabila ditafsirkan, dapat diartikan bahwa perubahan di dunia ini bisa terjadi oleh dua kekuatan yaitu kekuatan intelektual atau pengetahuan (yang disimbolkan dengan buku) dan yang kedua adalah kekuatan militer (yang disimbolkan dengan senjata). Perubahan akan berjalan serasi dan akseleratif apabila ada sinergi di antara keduanya yaitu sinergi antara kepintaran dan kekuatan. Secara individual, orang pintar tanpa kekuatan akan lemah, dan orang kuat tanpa memiliki pengetahuan (hikmah) akan merusak.

Cerita-cerita tersebut disampaikan dalam media lisan dan tulisan. Budaya lisan dan tulisan selalu seiring dan berdampingan dalam setiap tahapan sejarah bangsa Indonesia. Jadi alangkah tidak berdasarnya apabila rendahnya budaya baca bangsa Indonesia karena sejak zaman dahulu bangsa Indonesia mewarisi budaya kelisanan (*orality*) daripada budaya keaksaraan (*literacy*). Selain itu, masyarakat Indonesia diduga telah mengalami “lompatan budaya” dari budaya lisan langsung ke budaya visual (nonton), tanpa melalui budaya literasi

atau tulisan. Beda dengan budaya masyarakat maju yang perjalanan sejarahnya bersifat linear, yaitu dari budaya pra-literasi, literasi, dan post-literasi.

Pendapat di atas sering dijadikan alasan untuk tetap hidup tanpa berusaha untuk meningkatkan kebiasaan membaca. Terlebih bagi mereka yang memang malas membaca merasa ada legitimasi historis untuk tetap malas membaca. “Habis mesti gimana lagi, dari sananya memang begitu” kata mereka yang malas membaca. Tulisan ini mencoba untuk menelusuri tradisi literasi bangsa Indonesia, terutama dilihat dari hasil-hasil kesusasteraan dalam setiap fase waktu penulisannya. Betulkah nenek moyang kita tidak mengenal tradisi literasi ataukah ini hanya sekedar mitos?

Tidak diketahui secara pasti kapan bangsa Indonesia bersentuhan dengan peradaban literasi atau tulis-menulis. Yang banyak dibahas adalah sejarah kesusasteraan Indonesia yang biasanya berisi tentang periodisasi sastra yang dimulai dengan Sastra "Melayu Lama" yaitu karya sastra di Indonesia yang dihasilkan antara tahun 1870 - 1942, yang berkembang dilingkungan masyarakat Sumatera seperti Langkat, Tapanuli, Padang dan daerah Sumatera lainnya, Cina dan masyarakat Indo-Eropa. Karya sastra pertama yang terbit sekitar tahun 1870 masih dalam bentuk syair, hikayat dan terjemahan novel Barat. Sampai pada sastra angkatan reformasi sekarang ini, bahkan sampai *cybersastra*.

Menurut data yang penulis lacak, sesungguhnya tradisi literasi sudah ada jauh sebelum zaman Melayu Lama seperti ditemukannya *Nagarakretagama*, sebuah karya paduan sejarah dan sastra yang bermutu tinggi dari zaman Majapahit, gubahan pujangga Prapanca pada tahun 1365, kini diakui sebagai Memori Dunia oleh [UNESCO](#). Naskah *Nagarakretagama* disimpan di Leiden. Pada saat kunjungan [Ratu Juliana](#) ke Indonesia pada tahun [1973](#), naskah ini diserahkan kepada Republik Indonesia dan sempat disimpan oleh [Ibu Tien Soeharto](#) di rumahnya, dan akhirnya naskah disimpan di [Perpustakaan Nasional RI](#).

Menurut Slamet Mulyana dalam bukunya *Nagarakretagama dan Tafsir Sejarahnya*, sebagai karya sastra Nagarakretagama menduduki tempat utama dalam kesusasteraan Jawa kuno. Isinya bukan cerita tentang dewa-dewa atau khayalan seperti kebanyakan karya sastra lama, tetapi uraian tentang rentetan peristiwa dan deretan desa.

Terlebih apabila prasasti dianggap sebagai bukti tradisi literasi, maka sudah ada sejak abad 10 seperti prasasti Kamalagyan (1037), prasasti Pucangan (1041), prasasti Pamwatan dan Ganhakuti (1042) yang dibuat pada zaman Raja Erlangga. bahkan mungkin ada yg lebih tua lagi seperti prasasti Bebetin yg dibuat pada tahun 989.

Pada abad kesepuluh ini pun sudah ada epik *Mahabharata* yang disadur kedalam bahasa Jawa kuno atas perintah raja Dharmawangsa Teguh Ananta Wikrama Utunggadewa.

Karya sastra lain yang berupa buku yang sangat terkenal dalam kebudayaan nusantara setelah *Nagarakretagama* adalah *Serat Pararaton* gubahan antara tahun 1478 dan 1486 tanpa diketahui nama penggubahnya.

Banyak juga karya-karya sastra Jawa kuno gubahan dari zaman Kediri, yang berdasarkan *Mahabharata*, di antaranya ialah *Bharatayudha* oleh Mpu Sedah dan Panuluh, *Ghatotkacasraya* oleh Mpu Panuluh, *Hariwangsa* oleh Mpu Panuluh, dan *Kresnayana* oleh Mpu Triguna.

Maju ke permulaan abad kesebelas kita pun akan berjumpa dengan *Arjuna Wiwaha* gubahan Mpu Kanwa. Cerita tentang perkawinan antara Arjuna dan Dewi Suprabha, hadiah bhata Guru kepada Arjuna setelah mengalahkan raja raksasa Nirwatakawaca.

Mahakarya lain sebagai bukti sejarah budaya literasi masyarakat Indonesia adalah dengan ditemukannya *La Galigo*. Bahkan ada yang menduga bahwa epik ini mungkin lebih tua dan ditulis sebelum epik [Mahabharata](#) dari [India](#). Isinya sebagian terbesar berbentuk puisi yang ditulis dalam [bahasa Bugis](#) kuno. Epik ini mengisahkan tentang [Sawerigading](#), seorang pahlawan yang gagah berani dan juga perantau.

Menurut para ahli sejarah *La Galigo* bukanlah teks [sejarah](#) karena isinya penuh dengan [mitos](#) dan peristiwa-peristiwa luar biasa. Namun demikian, epik ini tetap memberikan gambaran kepada [sejarawan](#) mengenai kebudayaan [Bugis](#) sebelum [abad ke-14](#). *La Galigo* juga sudah diakui sebagai Memori Dunia oleh UNESCO.

M.C. Ricklefs dalam bukunya *Sejarah Indonesia Modern* mengemukakan fakta-fakta sejarah budaya literasi masyarakat Indonesia pada abad ke 14. Ricklefs mencatat bahwa dalam suatu pelayaran pada tahun 1413-5, seorang muslim Cina, Ma Huan, mengunjungi daerah pesisir Jawa. Ia melaporkan dalam bukunya yang berjudul *Ying-yai Sheng-lan* (Peninjauan Umum tentang pantai-pantai Samudra) diterbitkan tahun 1451.

Pada abad ke-14 di Tatar Sunda ada naskah *Perjalanan Bujangga Manik*, [naskah](#) kuna ber[bahasa Sunda](#) yang memuat kisah perjalanan seorang tokoh bernama Bujangga Manik mengelilingi Tanah Jawa dan Bali. Naskah ini ditulis pada daun [nipah](#), dalam puisi naratif berupa lirik yang terdiri dari delapan suku kata, dan saat ini disimpan di Perpustakaan Bodley di [Universitas Oxford](#) sejak tahun 1627 (MS Jav. b. 3 (R), cf. Noorduyn 1968:469, Ricklefs/Voorhoeve 1977:181). Naskah *Bujangga Manik* seluruhnya terdiri dari 29 lembar daun [nipah](#), yang masing-masing berisi sekitar 56 baris kalimat yang terdiri dari 8 suku kata.

Tokoh dalam naskah ini adalah Prabu Jaya Pakuan alias [Bujangga Manik](#), seorang [resi Hindu](#) dari [Kerajaan Sunda](#) yang lebih suka menjalani hidup sebagai seorang resi, walaupun sebenarnya ia seorang [kesatria](#) dari keraton [Pakuan Pajajaran](#), ibu kota Kerajaan Sunda, yang bertempat di wilayah yang sekarang menjadi [Kota Bogor](#).

Kemudian pada awal abad ke XVI Tome Pires, seorang ahli obat-obatan dari Lisbon yang menghabiskan waktunya di Malaka dari tahun 1512 hingga 1515. Pada waktu itu, dia mengunjungi Jawa dan Sumatera, dan dengan sangat giat mengumpulkan informasi dari orang-orang lain mengenai seluruh daerah Malaya-Indonesia. Bukunya yang berjudul *Suma Oriental*

menunjukkan dirinya sebagai pengamat yang tajam, yang deskripsi-deskripsinya melebihi para penulis Portugis lainnya.

Sebagai sejarah literasi kita pun mencatat karya yang cukup terkenal dengan judul *Hikayat Raja-Raja Pasai*. Naskah ini berbahasa Melayu yang disalin di Demak pada tahun 1814. Buku ini berisi legenda yang menceritakan bagaimana Islam masuk ke Samudra.

Sejarah Melayu, merupakan naskah berbahasa Melayu lainnya yang dikenal dalam beberapa versi bertahun 1612. Berisi kisah tentang masuk Islamnya Raja Malaka. Terdapat sekurang-kurangnya 29 versi tetapi versi yang paling masyhur adalah versi Shellabear. Menurut naskah Shellabear, Yang Dipertuan Raja di Hilir Sultan Abdullah Mu'ayat Syah ibni'l Sultan Abdul Jalil Syah telah mengutus Seri Nara Wangsa Tun Bambang untuk memerintahkan Bendahara Paduka Raja Tun Muhammad Mahmud ([Tun Seri Lanang](#)) pada hari Kamis, 12 Rabiul Awal 1021 bersamaan [13 Mei 1612](#) agar menyunting salinan Sejarah Melayu yang dibawa oleh [Orang Kaya Sogoh](#) dari Goa/Gowa. Ketika itu Sultan [Johor](#) Lama, Sultan Alauddin Riayat Syah ibni Sultan Abdul Jalil Syah telah ditahan di Istana Raja [Aceh](#), [Sultan Iskandar Muda](#).

Sejarah Melayu (Sulalatul Salatin) bergaya penulisan seperti babad, di sana-sini terdapat penggambaran hiperbolik untuk membesarkan raja dan keluarganya. Namun demikian, naskah ini dianggap penting karena ia menggambarkan adat-istiadat kerajaan, silsilah raja dan sejarah kerajaan Melayu dan boleh dikatakan menyerupai konsep Sejarah Sahih (*Veritable History*) [Cina](#), yang mencatat sejarah Dinasti sebelumnya dan disimpan di arsip negara tersebut.

Babad Tanah Jawi (Sejarah Tanah Jawa). Menurut para sejarawan Babad Tanah Jawi ini punya banyak versi. Menurut [Hoesein Djajadiningrat](#), kalau mau disederhanakan, keragaman versi itu dapat dipilah menjadi dua kelompok. Pertama, babad yang ditulis oleh Carik Braja atas perintah Sunan Paku Buwono III. Tulisan Braja ini lah yang kemudian diedarkan untuk

umum pada [1788](#). Sementara kelompok kedua adalah babad yang diterbitkan oleh [P. Adilangu II](#) dengan naskah tertua bertarikh [1722](#).

Perbedaan keduanya terletak pada penceritaan sejarah [Jawa Kuno](#) sebelum munculnya cikal bakal kerajaan Mataram. Kelompok pertama hanya menceritakan riwayat Mataram secara ringkas, berupa silsilah dilengkapi sedikit keterangan. Sementara kelompok kedua dilengkapi dengan kisah panjang lebar.

Babad Tanah Jawi telah menyedot perhatian banyak ahli sejarah. Antara lain ahli sejarah [HJ de Graaf](#). Menurutny apa yang tertulis dalam *Babad Tanah Jawi* dapat dipercaya, khususnya cerita tentang peristiwa tahun [1600](#) sampai zaman [Kartasura](#) di abad 18. Demikian juga dengan peristiwa sejak tahun [1580](#) yang mengulas tentang kerajaan Pajang. Namun, untuk cerita selepas era itu, de Graaf tidak berani menyebutnya sebagai data sejarah: terlalu sarat campuran [mitologi](#), [kosmologi](#), dan [dongeng](#).

Selain Graaf, [Meinsma](#) berada di daftar peminat Babad Tanah Jawi. Bahkan pada [1874](#) ia menerbitkan versi prosa yang dikerjakan oleh Kertapraja. Meinsma mendasarkan karyanya pada babad yang ditulis Carik Braja. Karya Meinsma ini lah yang banyak beredar hingga kini.

Dan inilah buku yang paling populer terutama di pulau Jawa, *Primbon* (buku penuntun). Buku ini berisi ramalan, petung perjodohan, horoskop jawa, foto hantu dan fenomena supranatural lainnya. Tidak diketahui kapan buku ini muncul dan beredar di masyarakat. Walaupun gerakan purifikasi keagamaan sangat gencar dilakukan oleh berbagai organisasi keagamaan—terutama yang berhubungan dengan tahayul, bida'ah dan kurafat—tetap saja buku ini masih banyak dibaca sampai sekarang, malahan sampai dibuatkan situsny di internet.

Pada tahun 1595-1596, Jan Huygen van Lin-schoten dia menerbitkan bukunya *Iti-nerario near Oost ofte Portugaels Indinein* (Pedoman Perjalanan ke Timur atau Hindia Portugis) yang memuat peta-peta dan deskripsi-deksripsi terperinci mengenai penemuan-penemuan Portugis.

Di antara karya-karya besar pada abad ke-17 yang berbahasa Jawa yang sangat terkenal adalah *Serat Rama* (Ramayana), *Serat Bratayuda* (Bharatayuddha), *Serat Mintaraga* (Arjunawiwaha), dan *Serat Sasrabahu* atau *Lokapala* (Arjunawijaya) gubahan Yasadipura I (1729-1803) seorang satrawan besar yang aktif di istana Surakarta.

Di awal abad ke-20 ada seorang penulis buku yang terkenal di nusantara namanya Alfred Russel Wallace. Namanya berdampingan sejajar dengan Charles Darwin sebagai penemu Teori Evolusi. Namun kemudian orang hanya mengingat Darwin dan menafikan hipotesis Wallace. Padahal Wallace-lah yang menguatkan hipotesis Darwin dengan sejumlah temuan dari Ternate pada 1858. Catatan perjalanannya dituangkan dalam buku yang diterbitkan pertama kali tahun 1869, *The Malay Archipelago*. Tepat 140 tahun kemudian Komunitas Bambu menerjemahkan dan menerbitkannya dengan judul *Kepulauan Nusantara*.

Dalam buku ini ditemukan nama-nama flora dan fauna Nusantara dalam nama ilmiahnya, lengkap dengan kedudukan spesies tersebut dalam taksonomi. Persebarannya pun dijabarkan secara terperinci, lengkap dengan perkiraan perubahan lempeng bumi dan masa geologisnya. Wallace juga menggambarkan fenomena mimikri pada beberapa spesies serangga dan burung.

Manusia pun tak luput dari mata jeli Wallace. Ia mengamati suku-suku di Kepulauan Nusantara ini, khususnya dua suku besar: Melayu dan Papua. Digambarkan karakter fisik dan mental manusianya. Ketika Wallace menginjak bumi Nusantara ia menemui aneka bangsa hidup di dalamnya dengan kerajaan ataupun sistem sosial politik yang bisa disebut “kecenderungan bernegara”. Sistem itulah yang saat Wallace datang tengah dihadapi oleh pemerintahan kolonial Belanda dalam usahanya meluaskan negara yang bernama Hindia-Belanda. Ya, Belanda mencoba memperluas kekuasaannya di sini. Dalam konteks itu, Wallace tak pernah sungkan untuk menilai kebijakan-kebijakan pemerintah Hindia-Belanda, seperti despotisme, tanam paksa, perbudakan, seraya membanding-kannya dengan negaranya sendiri, Inggris, sebagai sebuah otokritik.

Itulah beberapa rangkaian data adanya budaya literasi yang tidak pernah terputus dari abad ke abad. Ternyata budaya lisan dan budaya literasi selalu berdampingan. Jadi sangat sulit diterima apabila dikatakan bahwa budaya masyarakat Indonesia adalah budaya lisan.

Pendapat di atas ternyata selaras dengan pendapat Amin Sweeney dalam bukunya *Puncak Gunung Es: Kelisanan dan Keberaksaran dalam Kebudayaan Melayu-Indonesia*. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2011). Di halaman 41 dia menulis bahwa alam Melayu telah mengenal huruf sejak lebih dari seribu tahun yang lalu. Ini berarti bahwa sejak ketika permulaan masuknya huruf itu, masyarakat Melayu tidak lagi dapat digolongkan sebagai masyarakat lisan sejati, karena biarpun hanya satu orang dalam seribu yang mampu menulis, pengaruhnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan pasti terasa dalam masyarakat seluruhnya.

Amin juga mengatakan bahwa perkembangan tradisi tulisan tidak berlangsung secara *massif* dan simultan di seluruh daerah alam Melayu sehingga masih tersisa anggapan bahwa masyarakat masih bergantung semata-mata pada sistem pengolahan ilmu secara lisan. Di samping itu, banyak juga daerah yang mempertahankan tradisi lisan—biarpun sudah agak terhuyung-huyung di pinggiran masyarakat modern.

Di halaman yang lain Amin malah menegaskan bahwa suatu usaha untuk mendalami kajian terhadap tradisi lisan akan berhasil hanya kalau kita berupaya meningkatkan keberaksaran, karena mengkaji tradisi lisan dapat dilaksanakan hanya oleh orang yang telah menghayati dengan benar keberaksaraannya. Tradisi lisan bukan sesuatu yang jauh dari pengalaman kita. Kita semua menjadi pembawa tradisi lisan. Tetapi mungkin cerita yang kita itu, sejatinya dikarang dengan tulisan. Mungkin kita hanya membacanya.

Sejak masuknya tulisan ke dalam alam Melayu, pengembangan tradisi tertulis maupun tradisi lisan tidak terlepas satu dari yang lain, bahkan tidak juga hanya hidup berdampingan secara sejajar. Pada satu pihak, kemampuan menulis menyebabkan tersingkirnya bidang-

bidang luas yang sebelumnya menjadi milik tradisi lisan dan merubah hampir seluruh tradisi lisan yang masih bertahan. Pada pihak lain, kebiasaan-kebiasaan lisan bertahan teguh dalam komposisi tertulis sepanjang zaman kebudayaan naskah tulisan tangan, bahkan dalam zaman percetakan dan keberaksaran umum yang terdapat sekarang ini, masih banyak bidang dalam masyarakat berbahasa Melayu yang memperlihatkan orientasi lisan yang kuat. (Hal. 87).

Itulah beberapa bukti sejarah literasi di Indonesia yang diakhiri dengan pendapat dari Amin Sweeney yang sekali lagi menjelaskan bahwa budaya nenek moyang kita adalah budaya lisan tidaklah mutlak kebenarannya. Mungkin yang terjadi pada waktu itu adalah belum adanya demokratisasi informasi terutama informasi tertulis. Informasi hanya ada di lingkungan elit politik. Hal ini terjadi untuk mencegah multitafsir terhadap informasi sehingga akan menimbulkan instabilitas di masyarakat. Akan tetapi juga bisa diartikan bahwa hal tersebut terjadi atas dasar skenario elit politik untuk melanggengkan kekuasaannya.

Ada hal yang menarik dari hasil mengamati karya sastra masa lampau yang ditulis oleh para penulis atau pujangga masa lampau. Apabila kita perhatikan semua karya sastra yang dihasilkan oleh para pujangga atau pengarang masa lalu di Indonesia yang saya bahas di atas ternyata semuanya berkaitan dengan masalah kekuasaan atau politik, sejarah, dan filsafat atau ajaran moral. Saya tidak berhasil menemukan tulisan hasil dari hasil pengamatan terhadap fenomena alam dan materi atau bersifat ilmiah. Hampir tidak ditemukan karya-karya yang bersifat saintifik. Bukan berarti nenek moyang kita tidak pernah melakukan perbuatan yang saintifik. Banyak sekali kearifan lokal yang bersifat ilmiah akan tetapi tidak terdokumentasikan dalam bentuk literatur.

Peninggalan literasi dari nenek moyang kita terlalu berorientasi pada moral dan kekuasaan dan melupakan gejala-gejala alam atau fenomena ilmiah. Inilah mungkin cikal bakal mengapa Indonesia menjadi negara yang terbelakang terus-menerus sampai hari ini. Yunani mungkin dapat dijadikan contoh yang bagus untuk mendukung pernyataan tersebut. Yunani

adalah sebuah negara yang sangat terkenal di dunia sepanjang masa sebagai penghasil para filosof atau ahli filsafat. Ironisnya, sampai hari ini Yunani belum berhasil menaikkan martabatnya menjadi negara maju. Hal tersebut terjadi mungkin karena apa yang dipikirkan oleh orang-orang pintar di Yunani adalah masalah-masalah yang filosofis bukan masalah-masalah yang praktis seperti bangsa Amerika misalnya yang sangat praktis dan pragmatis. Sejarah juga membuktikan, jarang sekali ada filosof yang hidupnya kaya, tapi yang menjadi gila banyak.

Sebaliknya yang ditulis orang-orang Barat yang datang ke Indonesia hampir semuanya merupakan hasil pengamatan empiris terhadap fenomena alam yang ada dan terjadi di nusantara. Inilah mungkin yang membedakan antara pribumi dan pendatang. Kegiatan ilmiah di Indonesia dimulai bukan oleh orang Indonesia asli akan tetapi diawali Jacob Bontius pada abad ke-16, yang mempelajari flora Indonesia dan Rompius dengan karyanya yang terkenal berjudul *Herbarium Amboinese*. Pada akhir abad ke-18 dibentuk *Bataviaasch Genotschap van Wetenschappen*. Dalam tahun 1817, C.G.L. Reinwardt mendirikan Kebun Raya Indonesia (*S'land Plantentuin*) di Bogor. Pada tahun 1928 Pemerintah Hindia Belanda membentuk *Natuurwetenschappelijk Raad voor Nederlandsch Indie*. Kemudian tahun 1948 diubah menjadi *Organisatie voor Natuurwetenschappelijk onderzoek* (Organisasi untuk Penyelidikan dalam Ilmu Pengetahuan Alam, yang dikenal dengan OPIPA). Badan ini menjalankan tugasnya hingga tahun 1956. Pada tahun 1956, melalui UU no. 6 tahun 1956 pemerintah Indonesia membentuk Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI) yang akhirnya menjadi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Sampai sekarang pun masyarakat Indonesia nampaknya lebih menyukai karya-karya sastra daripada yang berisifat ilmiah. Sebuah riset yang dilakukan oleh *Kompas* (2008) menyodorkan sebuah hasil sebagai berikut: Tema yang paling favorit adalah buku berkategori fiksi (novel, komik, cerita anak-anak), urutan kedua Iptek dan Komputer, ketiga bidang agama dan filsafat. Data yang diperoleh dari Pusat Riset dan Pengembangan Literatur Keagamaan

Depag dan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (tahun 2012) memberikan data tentang tema manuskrip nusantara yang berhasil dikumpulkan, dan ternyata tema yang paling banyak adalah mengenai sufisme (603), disusul dengan hagiografi tradisional (484) dan dongeng (331), dll. Yang berkaitan dengan seluruh bidang yang berkaitan dengan sains tidak lebih dari 100 buah.

Survey yang saya lakukan di perpustakaan umum dan perpustakaan desa Jawa Barat tidak jauh berbeda dengan hasil riset Kompas. Buku yang banyak dipinjam oleh masyarakat Jawa Barat adalah buku-buku agama, peringkat kedua buku yang banyak dipinjam adalah buku-buku yang dikategorikan ke dalam buku-buku sosial. Buku-buku mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi hanya ada di peringkat keempat dan kelima. Selengkapnya di rangking dalam tabel berikut:

DDC	SUBJEK	PERINGKAT
200	Agama	1
300	Sosial	2
800	Kesusastaan	3
600	Teknologi & Ilmu terapan	4
500	Ilmu Alam & Matematika	5
100	Filsafat & Psikologi	6
400	Bahasa	7
700	Kesenian, Hiburan, Olahraga	8
000	Karya Umum	9
900	Geografi & Sejarah	10

Dari tabel di atas kita juga dapat melihat bahwa buku yang paling sedikit dipinjam adalah buku-buku yang berkenaan dengan geografi dan sejarah. Masyarakat Jawa Barat memiliki rasa kesejarahan yang sangat rendah. Padahal sejarah adalah masalah yang penting untuk mempertahankan eksistensi suatu daerah atau generasi. Soekarno mengatakan, “jangan sekali-

kali meninggalkan sejarah”—yang terkenal dengan kata “Jasmerah”—karena apabila lupa akan sejarah maka terpaksa harus mengulangnya lagi. Dampak dari kurang rasa kesejarahan juga banyak *indeginous knowledge* atau *indeginous technology* yang diklaim oleh negara lain. Seorang Pujangga terkenal Ronggowarsito mengatakan “siapa yang mengetahui jauh kebelakang dia akan mengetahui jauh kedepan.” Dari hasil studi juga memberikan sebuah fakta bahwa mempelajari sejarah adalah salah satu syarat utama bagi orang yang mau menjadi pemimpin.

Tampaknya bangsa kita harus berupaya untuk membangun *mindset* masyarakat supaya jatuh hati dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana telah dilakukan oleh Rusia dan Amerika dan sedang dilakukan oleh India. Untuk merangsang masyarakat supaya akrab dengan Iptek, Uni Soviet Meluncurkan pesawat ulang-alik Sputnik menuju bulan. Amerika merasa panas dan tidak mau kalah yang kemudian meluncurkan Apollo Sebelas. Meniru kesuksesan kedua negara yang pada waktu itu sedang perang dingin, India membuat pesawat antarplanet Mangalyaan yang sedang dalam penerbangan ke Mars. Sampai hari ini Indonesia masih menjadi bangsa yang “penyabar” tidak tergoda dan tidak merasa iri oleh kemajuan bangsa lain.

Semua negara maju mendasarkan pembangunannya pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa mengubah orientasi masyarakat supaya kasmaran terhadap literasi ilmu pengetahuan dan teknologi nampaknya bangsa kita akan sulit jadi bangsa maju

B. Landasan Filosofis

“*Lego Ergo Scio.*” Kata-kata tersebut adalah bahasa Latin yang artinya “Saya membaca buku, maka saya tahu.” Kata-kata ini diyakini memiliki landasan ideologis, ontologis, dan epistemologis yang berlaku universal. Dengan penghayatan yang mendalam tentang kata-kata tersebut maka kita akan mengerti mengapa para pakar menganggap seolah-olah membaca

adalah nyawanya peradaban. Berikut adalah parade pendapat tentang pentingnya membaca yang dikemukakan oleh para ahli yang memiliki beragam latar belakang, lintas negara, dan lintas zaman: Barbara Tuchman Wertheim (1912-1989), [sejarawan](#) dan [penulis](#) berkebangsaan Amerika yang telah memenangkan dua kali Hadiah [Pulitzer](#), mengatakan bahwa, “buku adalah pengusung peradaban. Tanpa buku sejarah diam, sastra bungkam, sains lumpuh, pemikiran macet. Buku adalah mesin perubahan, jendela dunia, mercusuar yang dipancangkan di samudera waktu.” Perkataan yang senada juga diucapkan oleh Thomas Bartholin ([1616 – 1680](#)), seorang [dokter](#), ahli [matematika](#) dan [teologDenmark](#), “Tanpa buku Tuhan diam, keadilan terbenam, sains alam macet, sastra bisu, dan seluruhnya dirundung kegelapan. Thomas Stearns Eliot ([1888 – 1965](#)), penyair masyhur Inggris berucap “Sulit membangun peradaban tanpa budaya tulis dan baca. Salah satu pilar penyangga budaya tulis dan baca adalah buku.” Paulo Friere ([1921 – 1997](#)), filsuf yang terkenal dengan pedagogi kritis dari Brasil mengatakan, “Buku ibarat lentera yang memberi cahaya kehidupan dan membebaskan manusia dari kebutuhan ilmu pengetahuan.”¹²Walter Elias Disney atau lebih dikenal sebagai Walt Disney ([1901 – 1966](#)) [produser film](#), [sutradara](#), [animator](#), dan [pengisi suara](#) berkebangsaan [Amerika Serikat](#). Ia terkenal akan pengaruhnya terhadap dunia hiburan pada abad ke-20 mengatakan, “Ada lebih banyak harta yang terkandung di dalam buku ketimbang seluruh jarahan bajak laut yang disimpan di pulau harta karun.” Tidak ada teman setia sebagaimana buku (Ernest Hemingway, 1899 -1961). Melewatkan makan, jika memang harus, tak jadi masalah. Tapi jangan lewatkan buku (Jim Rohn, Pengusaha Amerika, 1930-2009). Ide-ide yang saya perjuangkan bukan milik saya. Saya meminjamnya dari Socrates. Saya mengutipnya dari Chesterfield. Saya mencurinya dari Yesus. Dan saya menempatkan ide-ide itu dalam sebuah buku. Jika Anda tidak menyukai aturan mereka, lalu ide siapa yang akan Anda pakai ?” (Dale Carnegie, Guru Motivasi, 1888-1955).

¹²Terkenal di Indonesia melalui bukunya *Pendidikan Kaum Tertindas* (Jakarta: LP3ES, 1983)

Muhammad Adnan Salim mengatakan, “Bangsa yang tidak mau membaca tidak bisa mengenali dirinya sendiri dan tidak mengetahui orang lain. Bacaan akan berkata, di sinilah orang-orang terdahulu berhenti. Di sinilah dunia bergerak saat ini. Jangan mengulangi kesalahan yang pernah mereka lakukan”.¹³ Peradaban, kata El-Fadl, tidak dibangun di atas kenyamanan dalam kelambanan dan kebodohan. Peradaban selamanya dibangun di atas penderitaan para syuhada perbukuan”.¹⁴

Masih banyak lagi kata-kata mutiara yang diciptakan oleh para sastrawan, filsuf, dan lain-lain. Kita mengutip satu lagi dari seorang negarawan terkenal Amerika, Thomas Jefferson, yang mengatakan, “Saya tak bisa hidup tanpa buku.” Hampir seluruh presiden Amerika sesudah Jefferson hingga Obama sekarang ini menaruh perhatian yang begitu besar terhadap pembangunan budaya membaca di negaranya. Penghargaan Amerika terhadap buku tercermin dari bagaimana negara ini membangun perpustakaan dan membuat program sosialisasi budaya membaca yang begitu spektakuler. Hartoonian, seorang politikus AS, diwawancara wartawan perihal apa yang harus dilakukan bangsa Amerika untuk mempertahankan supremasinya. Jawabannya, “*if we want to be a super power we must have individuals with much higher levels of literacy.*” Individu yang peduli akan tradisi literasi merupakan benih masyarakat maju. Capaian terhadap budaya literasi akan menghantarkan sekumpulan masyarakat cerdas dan kritis dalam membangun bangsanya.¹⁵

Berikut kita juga tuliskan pendapat dari pahlawan, orang besar dan para intelektual dalam negeri tentang pentingnya membaca buku: Mohammad Hatta sang negarawan sejati yang pernah dimiliki Indonesia, mengatakan, “Buku merupakan sahabat sejati yang menemani hari-hari. Buku merupakan tempat studiku yang paling damai selama memiliki buku aku bisa hidup

¹³ Dikutip dari Erwan Juhara, “Buku dan Peradaban”, *Republika*, 23 Mei 2012

¹⁴ Dikutip dari Hajriyanto Y. Thohari, *Buku dan Masa Depan Peradaban Kita*, *Seputar Indonesia*, 5 Februari 2008.

¹⁵ Dikutip dari Restu Ashari Putra, “Membaca Resep Ampuh Antibodoh”, *Media Indonesia*, 27 Desember 2009

di manapun, tak seorang pun yang merasakan hidup nikmat di penjara.” Dalam kesempatan yang lain Hatta pun pernah berujar, “Kalian bisa memenjarakanku, tapi selama aku bersama buku, aku tetap bebas.”¹⁶ K.H. Agus Salim, yang gigih dengan otodidaknya, berujar, “Dunia tanpa buku ibarat malam tanpa cahaya. Semuanya menjadi serba gelap.” “Bagi saya, buku itu dunia ide, dunia gagasan. Peradaban modern berkembang dan maju karena buku. Peradaban berkembang karena dunia gagasan, dunia ide, yang bergerak dan tak pernah berhenti bertanya tentang apa lagi dan apa lagi, yang bisa membikin manusia hidup enak, makmur, dan sejahtera.”

17

“Melek huruf atau aksara tidak menjamin peningkatan kemampuan maupun minat baca. Tanpa minat baca, dari mana kita bisa memperoleh ide-ide besar, segar, dan baru? Apa bedanya orang yang buta aksara dengan buta membaca?” (Toeti Adhitama, Makna Membangkitkan Minat Baca, Media Indonesia, 12 September 2008).

“Lewat buku mereka bisa berkeliling dunia tanpa harus terbang ke sana. Buku juga menjadi ajang dialog yang tidak sekedar menambah wawasan, tetapi melatih kedewasaan dalam menerima perbedaan. Bahkan, buku bisa membuat orang terpenjara di dalamnya karena kuatnya cerita yang disajikan.” (Iskandar Zulkarnaen, Mereka Bersahabat Dengan Buku, Kompas, 24 Mei 2012)

Milan Kundera (1929), novelis dari Republik Ceko, mengatakan, “Jika ingin menghancurkan sebuah bangsa dan peradaban, hancurkan buku-bukunya, maka pastilah bangsa itu akan musnah.”¹⁸ Tapi ada cara lain selain yang “disarankan” Kundera yaitu anjurkan supaya masyarakat tidak membaca, atau biarkan supaya budaya baca masyarakat terus berada dalam kondisi yang rendah. Bukankah sama saja antara memiliki buku akan tetapi

¹⁶ Diana AV Sasa dan Muhidin M. Dahlan. *Para Penggila Buku: Seratur Catatan di Balik Buku*. Yogyakarta: I:BOEKOE, 2009), hal. 21

¹⁷ Mohamad Sobary. “Buku dan Watak Bangsa”, *Kompas* 17 September 2006.

¹⁸ Diana AV Sasa dan Muhidin M. Dahlan. *Para Penggila Buku: Seratur Catatan di Balik Buku*. Yogyakarta: I:BOEKOE, 2009.

tidak dibaca dengan tidak memiliki buku. Dua-duanya akan mengakibatkan kebodohan bangsa yang akhirnya akan menghancurkan peradaban bangsa.¹⁹

Mungkin saja banyak orang yang karena situasi dan kondisi tidak bisa membaca buku, akan tetapi jangan sekali-kali untuk mengabaikan, mengingkari, apalagi sampai hati untuk meninggalkannya. Bacalah kata-kata dari Winston S. Churchill, penggemar buku dan tokoh politik dan pengarang dari Inggris yang paling dikenal sebagai [Perdana Menteri Britania Raya](#) sewaktu [Perang Dunia Kedua](#) memperingatkan kita semua, “Apa yang harus kulakukan dengan semua bukuku? Adalah pertanyaan dan jawabannya, ‘Baca mereka.’ Tetapi jika kau tidak bisa membaca mereka, pegang mereka, atau tepatnya timang mereka. Pandangi mereka. Biarkan terbuka di manapun mereka mau. Bacalah dari kalimat pertama yang menarik bagimu. Lalu balik ke halaman berikutnya. Lakukan petualangan, arungi laut yang belum terpetakan. Kembalikan mereka ke rak dengan tanganmu sendiri. Susun mereka dengan aturanmu sendiri, jadi jika kau tidak tahu apa isi mereka, setidaknya kan tahu di mana posisi mereka. Jika mereka tidak bisa menjadi temanmu, setidaknya jadikan mereka kenalanmu. Jika mereka tidak bisa memasuki lingkaran kehidupanmu, setidaknya jangan ingkari keberadaan mereka.”²⁰

Intinya, membaca bukanlah sekadar membunyikan huruf. Demikian pula membaca buku atau bahan bacaan lainnya yang berbasis cetak ataupun digital. Membaca adalah mengamati, berfikir, memilah, memilih, membedakan, mengurai, merangkum, mengimajinasikan gagasan yang ada dalam diri, menafsirkan, menyimpulkan, dan semua tindakan kreatif imajinatif terhadap diri dan lingkungannya. Demikian pentingnya membaca, Tuhan Yang Maha Esa bahkan menyuruh secara langsung kepada manusia. Iqro! Bacalah!

¹⁹ Joseph Brodsky, pengarang kelahiran Rusia yang diasingkan dan kemudian menjadi warga negara Amerika, serta pemenang Nobel Sastra 1987, mengatakan “Ada beberapa kejahatan yang lebih buruk daripada membakar buku. Salah satunya adalah; tidak membaca buku.” (Putut Widjanarko. *Elegi Gutenberg*. Bandung: Mizan, 2000, hal. 82)

²⁰ Dikutip dari novel karya Allison Hoover Bartlett. *The Man Who Loved Books Too Much*. Tangerang: Pustaka Alvabet, 2010, hal. 105

C. Landasan Sosiologis

Jawa Barat sebagai pengertian administratif mulai digunakan pada tahun [1925](#) ketika Pemerintah [Hindia Belanda](#) membentuk Provinsi Jawa Barat. Pembentukan provinsi itu sebagai pelaksanaan *Bestuurshervormingwet* tahun [1922](#), yang membagi Hindia Belanda atas kesatuan-kesatuan daerah provinsi. Sebelum tahun 1925, digunakan istilah *Soendalanden* (Tatar Soenda) atau Pasoendan, sebagai istilah geografi untuk menyebut bagian [Pulau Jawa](#) di sebelah barat Sungai Cilosari dan Citanduy yang sebagian besar dihuni oleh penduduk yang menggunakan bahasa [Sunda](#) sebagai bahasa ibu. Pada 17 Agustus 1945, Jawa Barat bergabung menjadi bagian dari [Republik Indonesia](#)²¹.

Provinsi Jawa Barat berada di bagian barat [Pulau Jawa](#). Wilayahnya berbatasan dengan [Laut Jawa](#) di utara, [Jawa Tengah](#) di timur, [Samudera Hindia](#) di selatan, serta [Banten](#) dan [DKI Jakarta](#) di barat. Kawasan pantai utara merupakan dataran rendah. Di bagian tengah merupakan pegunungan, yakni bagian dari rangkaian pegunungan yang membujur dari barat hingga timur [Pulau Jawa](#). Titik tertingginya adalah [Gunung Ciremay](#), yang berada di sebelah barat daya [Kota Cirebon](#). Sungai-sungai yang cukup penting adalah [Sungai Citarum](#) dan [Sungai Cimanuk](#), yang bermuara di [Laut Jawa](#).

Mayoritas penduduk Jawa Barat adalah [Suku Sunda](#), yang bertutur menggunakan [Bahasa Sunda](#). Di [Kabupaten Cirebon](#) dan [Kota Cirebon](#) dituturkan [bahasa Cirebon](#) yang mirip dengan [Bahasa Banyumasan](#) dialek [Brebes](#). Di [Kabupaten Indramayu](#) menggunakan [bahasa Cirebon](#) dialek Indramayu atau dikenal dengan *dermayon* dan beberapa kecamatan yang terletak di pantai utara [kabupaten Subang](#) dan [Kabupaten Karawang](#) seperti [Cilamaya Wetan](#), Cilamaya Kulon dan Pedes (Cemara) menggunakan [bahasa Cirebon](#) yang hampir mirip dengan bahasa Cirebon dialek

²¹[https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa Barat](https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Barat)

dermayon. Di daerah perbatasan dengan [DKI Jakarta](#) seperti sebagian [Kota Bekasi](#), Kecamatan [Tarumajaya](#) dan [Babelan](#) ([Kabupaten Bekasi](#)) dan [Kota Depok](#) bagian utara dituturkan [bahasa Melayu dialek Betawi](#).

Jawa Barat merupakan wilayah berkarakteristik kontras dengan dua identitas: masyarakat urban yang sebagian besar tinggal di wilayah [Jabodetabek](#) (sekitar [Jakarta](#)) serta [Bandung Raya](#); dan masyarakat tradisional yang hidup di pedesaan yang tersisa. Pada tahun 2002, populasi Jawa Barat mencapai 37.548.565 jiwa, dengan rata-rata kepadatan penduduk 1.033 jiwa/km persegi. Dibandingkan dengan angka pertumbuhan nasional (2,14% per tahun), Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat terendah, dengan 2,02% per tahun. Sekarang (2021) penduduk Jawa Barat ditaksir sekitar 48,27 juta. SP2020 mencatat penduduk Jawa Barat pada bulan September 2020 sebanyak 48,27 juta jiwa. Dibandingkan dengan hasil sensus sebelumnya, jumlah penduduk Jawa Barat terus mengalami peningkatan. Dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak tahun 2010, jumlah penduduk Jawa Barat mengalami penambahan sekitar 5,2 juta jiwa atau rata-rata sebanyak 0,44 juta setiap tahun. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010-2020), laju pertumbuhan penduduk Jawa Barat sebesar 1,11 persen per tahun. Terdapat pengurangan laju pertumbuhan penduduk sekitar 1,5 persen poin jika dibandingkan dengan periode 1971-1980 yang sebesar 2,61 persen. (Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat Tahun 2021. Link: <https://jabar.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/839/hasil-sensus-penduduk-2020-di-provinsi-jawa-barat.html>)

Penggunaan bahasa daerah kini mulai dipromosikan kembali. Sejumlah stasiun televisi dan radio lokal kembali menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar pada beberapa acaranya, terutama berita dan talk show, misalnya [Bandung TV](#) memiliki program berita menggunakan [Bahasa Sunda](#) serta Cirebon Radio yang menggunakan ragam [Bahasa Cirebon](#) [Bagongan maupun Bebasan](#). Begitu pula dengan media massa cetak yang menggunakan bahasa

sunda, seperti majalah [Manglé](#) dan majalah Bina Da'wah yang diterbitkan oleh Dewan Da'wah Jawa Barat.

Jawa Barat selama lebih dari tiga dekade telah mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Saat ini peningkatan ekonomi modern ditandai dengan peningkatan pada sektor manufaktur dan jasa. Disamping perkembangan sosial dan infrastruktur, sektor manufaktur terhitung terbesar dalam memberikan kontribusinya melalui investasi, hampir tigaperempat dari industri-industri manufaktur non minyak berpusat di sekitar wilayah Jawa Barat.

Sebuah pemberitaan di <https://www.unpad.ac.id/2019/01/gubernur-ajak-unpad-selesaikan-masalah-di-jawa-barat-bersama/> mengungkapkan, Gubernur Jawa Barat dalam acara “Sawala Gubernur Jawa Barat dengan Akademisi Universitas Padjadjaran” yang digelar di Aula Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro No. 22, Bandung, di tahun 2019. Acara dihadiri langsung Rektor Unpad Prof. Tri Hanggono Achmad serta sejumlah pimpinan, guru besar, dan dosen di lingkungan Unpad. Acara juga dihadiri perwakilan dari perguruan tinggi lain di Jawa Barat. Gubernur mengatakan, saat ini pihaknya ingin menerapkan konsep pemerintahan dinamis (*dynamic goverment*). Konsep ini membutuhkan elemen pemangku kepentingan lain dalam melaksanakan pembangunan. Mengambil konsep kolaborasi *pentahelix*, akademisi menjadi unsur kolaborasi yang tidak terpisahkan bersama pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan media. “Pemerintah tidak sanggup urus peradaban Jawa Barat sendiri, tapi kita tidak boleh berhenti. Kita menitipkan satu dua urusan tujuan pembangunan kepada kelompok yang mampu dan bisa,” ujar Gubernur.

Salah satu masalah besar di Jawa Barat adalah soal ketimpangan. Meski pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat bagus, aspek gini rasionya juga masih besar. “Ada gap penghasilan, gap kewilayahan, ini yang akan kita berantas,” jelasnya. Ketimpangan kewilayahan meliputi adanya perbedaan mencolok antara kemajuan di kawasan kota dan kota, hingga perbedaan sarana infrastruktur di Jabar bagian utara, tengah, dan selatan. Ketimpangan wilayah ini harus

segera diselesaikan, agar gap perbedaan kota dan desa dapat dihilangkan. Mantan Wali Kota Bandung ini juga mendorong setiap desa memiliki satu unit Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Unit ini yang akan mengelola berbagai potensi yang dimiliki desa menjadi nilai bisnis dan dipasarkan luas. Gubernur juga ingin pengelola Bumdes salah satunya diisi oleh alumni Unpad. “Sekarang polanya, kita cari pembeli dulu, baru dibuat perusahaannya. Kita juga ingin yang urus Bumdes itu dari kaum milenial. Untuk itu, kita butuhkan alumni Unpad untuk kerja di desa dan menjadi CEO Bumdes,” papar Gubernur. Meningkatkan sektor ekonomi pariwisata juga menjadi satu upaya yang ingin digelorkan Pemprov. Gubernur meyakini, keindahan alam di Jawa Barat menjadi satu keunggulan yang tidak dimiliki provinsi lain. Sayangnya, potensi ini belum sepenuhnya meningkatkan sektor ekonomi daerah. Masalah lain yang diharapkan dapat dikolaborasikan dengan akademisi adalah penanganan limbah di sungai Citarum hingga rekomendasi pengelolaan anggaran pemerintah menggunakan sistem teknologi informasi. Berbagai gagasan dan penelitian yang telah dihasilkan sivitas akademika Unpad didorong untuk menyentuh permasalahan di Jawa Barat. Gubernur memastikan, pemerintah akan menerapkan hasil penelitian ilmiah sivitas akademika jika dinilai dapat menyelesaikan permasalahan di Jawa Barat.

Sebagai informasi tambahan, hasil penelitian Yusup, Pawit M dkk (2017) dengan tema Mengembangkan Model Kelompok Usaha Berbasis Membaca pada Penduduk Prasejahtera Berusia Muda: Studi Di Pedesaan Kabupaten Ciamis Jawa Barat, diperoleh sebagian temuan fakta sebagai berikut.

Permasalahan kehidupan penduduk di Indonesia hingga saat ini, terutama di pedesaan, adalah masih tingginya angka kemiskinan, minimnya sarana pendidikan, rendahnya tingkat keterampilan berusaha, kesehatan, dan minimnya fasilitas belajar yang bisa dimanfaatkan secara bersama seperti Perpustakaan Desa, Taman Bacaan Masyarakat, dan Rumah Pintar. Selain itu, di wilayah pedesaan, masih banyak anak remaja dan pemuda yang tidak bisa

menamatkan pendidikan dasarnya; hanya sebagian kecil anak dari kalangan keluarga mampu saja yang berhasil melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hasil temuan juga menggambarkan bahwa secara umum belum semua desa di Indonesia memiliki TBM dan atau Perpustakaan Desa; dan yang sudah ada pun ternyata masih belum mampu memberikan layanan kepada masyarakat secara memadai, terutama kelompok masyarakat miskin. Kondisi ini juga berlaku di Jawa Barat, termasuk di Jawa Barat bagian Selatan. Model implementasi layanan khusus koleksi buku TTG bahkan belum pernah dilakukan oleh sebagian besar TBM dan Perpustakaan Desa. Kegiatan penelitian ini adalah salah satu upaya untuk memulai melakukan kegiatan yang sifatnya proaktif untuk mendampingi kelompok-kelompok usaha di sektor pertanian pedesaan di Jawa Barat, atas dasar pemanfaatan hasil membaca buku-buku TTG baik yang dilayankan secara offline maupun yang online.

Dengan menggunakan pendekatan penelitian tindakan, Tim Penelitian dari Universitas Padjadjaran berhasil menyusun model dan mengujicobakan layanan implementatif khusus koleksi buku TTG yang diinisiasi oleh TBM dan Perpustakaan Desa, yang secara khusus ditujukan kepada kelompok penduduk miskin pedesaan, dengan hasil yang memuaskan. Dari lima belas orang yang dilatih berwirausaha secara terdampingi, empat orang di antaranya berhasil mengaplikasikan keterampilannya berdagang sayuran, kelontongan, dan jajanan anak di sekolah. Sementara itu, sisanya tetap memilih bekerja sebagai petani dan ibu rumah tangga sambil bertani yang sesekali membantu membuat aneka kue untuk kepentingan keluarga.

Gambaran paparan sosiologis di seputar wilayah Jawa Barat di atas menggambarkan bahwa sampai saat ini masyarakat di Jawa Barat masih membutuhkan informasi dan sumber-sumber informasi yang terkait langsung dengan penghidupan mereka, baik pada masyarakat perkotaan maupun pada masyarakat pedesaan. Mereka tidak semua bisa mengakses informasi dan sumber-sumber informasi penghidupan yang disediakan oleh pemerintah. Dari sini maka dengan diterbitkannya perda tentang perpustakaan diharapkan sedikit banyak bisa digunakan

oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk ikut berpartisipasi dalam membangun manusia Jawa Barat melalui berbagai kegiatan dan program yang memfasilitasi tersedianya informasi dan sumber-sumber informasi kehidupan.

D. Landasan Yuridis

Penjelasan UUD 1945 mengatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Oleh karenanya, dalam sebuah negara hukum pada dasarnya setiap tindakan pemerintahan harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum. Dalam konteks Jawa Barat, dalam melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan, dalam hal ini melalui pembuatan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menggunakan dasar kewenangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pengamanan terhadap Barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4774);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);
 10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168); Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457); 3
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan

Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 71);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-

2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 68);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 72); 4
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 75);
26. PERKA Perpustakaan Nasional RI No. 15 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Informasi Publik

E. Tinjauan Masa Depan

Dalam perkembangan terakhir abad ke-20 setidaknya ada tiga inovasi teknologi yang telah mengubah kehidupan umat manusia secara sangat mendasar, yaitu: teknologi transportasi, telekomunikasi, dan informasi. Teknologi transportasi menghilangkan jarak tempat, teknologitelekomunikasi menghilangkan jarak waktu, sementara teknologi informasi menciptakan transparansi dan menghapus jarak informasi atau pengetahuan. Dunia bukan saja

berubah menjadi sebuah dusun kecil, tetapi penduduk bumi bahkan tampak seperti sekumpulan ikan yang hidup dalam akuarium. Semua negara saling terhubung dan semua warga saling berinteraksi. Semua pihak saling terlihat dan semua orang saling mempengaruhi.

Tingkat interaksi antar masyarakat manusia di seluruh dunia menjadi sangat intensif. Arus pemikiran, budaya, informasi, barang, orang, uang, dan teknologi mengalir deras ke berbagai penjuru dunia tanpa dapat dihambat oleh batas-batas negara. Sekarang ini sudah tidak ada lagi istilah “luar negeri” kata Kenich Ohmae.²² Dengan membuka internet, kita bisa mengakses informasi tidak terbatas dari seluruh dunia. Maka, peristiwa yang terjadi di satu negara dengan cepat tersebar ke seluruh dunia dan melahirkan berbagai reaksi yang berbeda. Tren budaya atau politik pada satu kawasan bisa dengan cepat menyebar dan menjadi tren internasional. Dunia kita semakin datar kata Thomas L. Friedman²³, dalam arti bahwa dengan kemajuan teknologi informasi semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi atau memaknai dunia. Secara dramatis perkataan Friedman ditanggapi oleh majalah *Time* edisi bulan Desember 2006 dengan memuat sebuah pemilihan *Person of the year*. Dan pemenangnya adalah bernama “You”, “Yes, you. You control the information age. Welcome to your world” bunyi tulisan di cover majalah tersebut. Dunia semakin datar semakin demokratis.

Tentu saja tidak ada kekuatan yang dapat membendung arus perubahan global tersebut. Setiap individu, organisasi, lembaga, perusahaan, apalagi sebuah negara, tidak dapat menutup diri terhadap pengaruh perubahan yang terjadi di luar dirinya.

Institusi perpustakaan pun memahami betapa pentingnya mengaplikasikan teknologi informasi untuk kepentingan masa kini dan yang akan datang. Oleh karenanya dalam Deklarasi Hanoi tahun 1998, seluruh kepala negara-negara ASEAN bersepakat untuk melanjutkan kerjasama dan memperkuat kemampuan ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan. Untuk

²²Kenichi Ohmae. *Dunia Tanpa Batas*. Jakarta: Binarupa Aksara, 1991

²³Thomas L. Friedman. *The World Is Flat*. Jakarta: Dian Rakyat, 2006

memenuhi kebutuhan tersebut mereka menyetujui mengembangkan *ASEAN Information Infrastructure* (AII) yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan disetujuinya konsep pembentukan e-ASEAN yang akan mengintegrasikan komunikasi elektronis di kesepuluh negara anggota dan sebuah jaringan sistem informasi dan telekomunikasi yang terpadu.²⁴ Walaupun tidak diketahui keberlanjutan konsep tersebut, paling tidak sudah ada sebuah inisiatif untuk secara bersama-sama mengimbangi kekuatan global, Barat khususnya, dalam berkompetisi memperebutkan pasar informasi.

Tentu saja bidang perpustakaan dan kepustakawanan adalah bidang yang sangat terkait dengan masalah di atas, karena data dan informasi menjadi garapan atau komoditas utamanya. Dan kini, tak dapat dimungkiri, kekuatan-kekuatan tersebut sangat nyata dan terasa. *Virtual library, digital library*, sebagai contoh, adalah istilah-istilah yang sudah tidak asing lagi di telinga kita.

Konsekuensi dari perkembangan tersebut, banyak aspek teknis keperpustakaan yang diambil alih oleh kecanggihan kemajuan teknologi informasi. Hampir semua pekerjaan pustakawan tingkat terampil atau penyelia dapat dikerjakan dengan teknologi informasi, sehingga banyak pustakawan—terutama yang tidak kreatif—yang meradang karena kehilangan ladang angka kredit. Bahkan dikhawatirkan bias kehilangan lapangan pekerjaan di bidang ini, terutama jika tidak dibarengi dengan kerja kreatif dan dukungan pemerintah.

Dalam bidang koleksi pun telah terjadi pergeseran bentuk media yang revolusioner. Perpustakaan tidak hanya berorientasi lagi kepada media akan tetapi kepada informasi. Dengan adanya media dalam bentuk elektronik atau digital, *e-book* misalnya, banyak koleksi perpustakaan beralih hanya menjadi “museum buku” yang kaku, dingin, statis, dan sepi. Sekarang ini, aset utama perpustakaan bukan hanya ada pada koleksi akan tetapi juga pada

²⁴Wuryanti, Ganewati; Sungkar, Yasmin. “Inisiatif e-ASEAN dan Implikasinya” dalam *Menuju ASEAN Vision 2020 : tantangan dan inisiatif*, Jakarta: LIPI . 2001

koneksi. Akan tetapi tidak semua orang menyukai alih bentuk media ini. Buku tercetak, dengan beberapa kelebihanannya, tidak akan hilang tertelan oleh gelombang elektronik atau digital. Kedua bentuk media ini akan saling melengkapi, bukan saling mematikan.²⁵

Bidang layanan pun tidak luput dari perubahan. Sekarang ini, dengan membuka internet, seseorang dapat memperoleh apa pun tanpa harus beranjak dari tempat duduknya. Mau membeli buku, sudah tersedia toko buku *online* yang variatif, bahkan ada yang berupa toko buku global seperti *Amazon.com*.²⁶ Penuluran informasi yang dahulu harus dikerjakan dengan berkeringat, sekarang ini dengan melakukan *googling* maka ribuan informasi bisa terkumpul dalam hitungan detik. Seorang pemustaka dapat mengunjungi perpustakaan apa pun dan di mana pun sepanjang ada situsnyanya. Maka tidak heran apabila hari ini kita menyaksikan banyak perpustakaan yang lengang dari pengunjung. Karena pemustaka dapat mengunjungi perpustakaan tanpa harus pergi ke perpustakaan. Cukup dengan “klik” maka lautan informasi dari seluruh dunia sudah terhampar di hadapannya.

Negara-negara yang tergabung dalam wadah ASEAN terus dihadapkan pada perubahan geopolitik internasional maupun persaingan kerja sama antanegara. Dengan diterapkannya demokratisasi dan liberasisasi di berbagai segmen—terutama liberalisasi investasi, perdagangan, dan pasar tenaga kerja terampil ASEAN—mewajibkan hadirnya kualitas sumber

²⁵ Umberto Eco, novelis ternama dari Italia, pada saat diwawancara wartawan mengemukakan pendapatnya tentang buku elektronik, “Membaca koran atau buku lewat iPad malah membuat mata saya rabun, karena saya sudah tua dan mata saya dipaksa melihat huruf kecil-kecil (di layar monitor). Tapi beginilah, di alam bebas seperti ini orang merdeka: mau buku elektronik atau buku cetak. Tapi, kalau ditanya bagaimana nasib buku di masa depan, jawaban saya: buku sudah terbukti eksistensinya. Media elektronik, seperti buku elektronik, belum. Tidak ada orang yang tahu sampai kapan buku elektronik akan bertahan. Eksistensinya belum terbukti. Jika saya, misalnya, menemukan buku masa kecil di gudang, ada emosi yang bergerak di situ, Tapi, kalau yang ditemukan disket, belum tentu bisa dirasakan kenangannya lantaran perkembangan teknologi telah berubah. Disket tidak bisa lagi dioperasikan. Sebaliknya, eksistensi buku cetak sudah terbukti ribuan tahun lalu. Seperti halnya sendok, gunting, atau palu, sekali ditemukan, buku tidak bisa diubah jadi lebih baik”. Untuk menunjukkan keunggulan buku cetak ia pun menulis buku yang berjudul *This Is Not the End of the Book* (*Tempo*, edisi 24-30 Oktober 2011)

²⁶ Forrester Research, lembaga riset independen di Amerika Serikat, mencatat penjualan buku elektronik pada tahun 2010 naik dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Nilainya US\$500 juta atau sekitar Rp 4,5 triliun. (*Tempo*, edisi 24-30 Oktober 2011)

daya manusia yang unggul dan bisa berkompetisi. Firmanzah mengatakan bahwa sekarang ini persaingan semakin dinamis dan hampir tanpa pola sebagai imbas dinamika lingkungan dan ketidakpastian yang tinggi. Tiap negara mempersiapkan diri tidak hanya dalam menggapai posisi lebih unggul (*disequilibrium seeking*), tetapi juga dalam upaya memitigasi efek negatif dari ketidakpastian tersebut. Negara unggul hanyalah negara yang mampu membentengi diri (*protective belt*) melalui perbaikan kualitas manusia dan menyiapkan tenaga-tenaga kerja handal (*skillful*) yang siap menyongsong perubahan dan bersahabat dengan ketidakpastian tersebut.²⁷

Dalam menghadapi situasi tersebut hanya ada dua pilihan yang dapat diambil oleh seorang pustakawan untuk bersikap, apakah ia bersikap reaktif atau bersikap proaktif dan antisipatif. Bersikap reaktif berarti melihat semua kemajuan itu sebagai sebuah ancaman yang harus dihindari atau dilawan, yang akhirnya akan membuat dia semakin terpuruk bahkan mungkin eksistensinya akan mati dilindas roda perubahan. Sebaliknya, pustakawan yang proaktif akan melihat banyak peluang dari perubahan yang terjadi. Oleh karenanya, ia segera melakukan perubahan *mindset* atau paradigma berpikirnya. Begitu pula dalam skala institusi perpustakaan segera melakukan redefinisi dan reposisi untuk keberlangsungan eksistensinya.

Seperti apakah sosok pustakawan yang bakal bertahan dalam perubahan dan dapat berhasil berada dalam pusaran arus informasi global ini? Ada baiknya kita belajar dari bidang lain yang berkaitan dengan dunia perpustakaan, bidang teknologi informasi misalnya. Beberapa tahun yang lalu Gartner membuat sebuah prediksi bahwa di masa yang akan datang pasar kerja para spesialis TI akan berkurang hingga 40% karena mereka akan diganti oleh *versatilis* (*versatilis*), yaitu mereka yang mampu mengkombinasikan kompetensi dan keahlian teknis dengan pengalaman bisnis dan kemampuan memberikan solusi komprehensif. Mereka

²⁷Firmanzah. "Daya Saing SDM dan Pasar Tunggal ASEAN" dalam *Media Indonesia*, 14 November 2011, hal. 17.

adalah orang-orang yang memiliki pengalaman, kemampuan menjalankan berbagai tugas yang beragam dan multidisiplin (*versatile*) dimana semua itu untuk menciptakan suatu pengetahuan (baru), kompetensi dan keterkaitan (*context*) yang kaya dan padu guna mendorong peningkatan nilai bisnis. Sifat sang *versatilis* adalah fleksibel terhadap teknologi, orientasi utamanya adalah untuk memberikan solusi sesuai kebutuhan yang diminta oleh *customer*. *Versatilis* bukan seorang generalis yang mengenal banyak bidang tapi hanya sepintas atau dangkal. *Versatilis* juga bukan seorang spesialis yang hanya mengerti cakupan bidang yang sempit, meskipun dalam. *Versatilis* adalah seorang spesialis yang berpikir lebih luas, berwawasan luas, matang, penuh perhitungan, mengerti tentang bisnis, orientasi kerja untuk memberikan solusi, mampu bekerjasama dengan orang-orang lain dalam bidangnya maupun di luar bidangnya, dan yang pasti tidak mengkotakkan dirinya pada sebuah teknologi, *tool* atau *platform*.²⁸

Dalam konteks regional maupun global, pustakawan pun idealnya adalah mereka yang menjadi “pustakawan *versatilis*” yaitu pustakawan yang ada dalam zaman baru yang memiliki karakteristik seorang *versatilis*, karakteristik yang berbeda dari pustakawan generasi sebelumnya.

Menurut Samuel P. Huntington²⁹, polarisasi budaya dan peradaban tidak akan pernah berakhir sebagaimana era ideologi yang sudah tamat riwayatnya sebagaimana dikemukakan oleh Fukuyama. Huntington meyakini bahwa dunia hanya akan kembali ke keadaan peristiwa normal yang dicirikan oleh konflik kultural. Dalam tesisnya dia memperdebatkan bahwa sumbu utama konflik di masa depan akan berputar di sekitar garis keagamaan dan kultural.

Tantangan terbesar yang harus di hadapi oleh pustakawan adalah bagaimana hasil benturan dan pergeseran antarbudaya, sebagai proses globalisasi tidak sampai melunturkan

²⁸Romi Satrio Wahono. *Dapat Apa Sih Dari Universitas?: Kiat kreatif di era global*. Bandung: MQS Publishing, 2009.

²⁹Samuel P. Huntington. *Benturan Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*. Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2003

hormat dan kebanggaan masyarakat terhadap budaya sendiri yang dapat direfleksikan dalam koleksi misalnya. Tetapi dengan pergeseran dan benturan tersebut justru akan lebih meyakinkan dan membanggakan kita bahwa budaya bangsa merupakan budaya murni sebagai aset utama yang diwariskan nenek moyang kita kepada generasi penerusnya. Seorang pustakawan harus ikut dalam mempertahankan dan mengembangkan nilai budaya yang ada, sehingga budaya asing bukan menjadi pengganti dari budaya lokal. Walaupun demokratisasi informasi sudah terjadi, tetapi arus informasi dirasakan masih belum seimbang, artinya masih didominasi oleh Barat. Malah bisa dikatakan masih terjadi invasi informasi dari Barat ke Timur atau dari Utara ke Selatan.

Keadaan di atas akan menuntut semakin diperkuatnya tentang ketahanan nasional di antara negara-negara anggota. Yang dimaksud dengan ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang mampu mengembangkan kekuatan secara nasional untuk menghadapi tantangan, hambatan, ancaman, dan gangguan yang datang, baik dari dalam maupun dari luar yang langsung atau tidak langsung akan membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa. Dengan demikian, membangun ketahanan nasional berarti membangun kemampuan nasional menghadapi setiap tantangan dan gangguan terhadap stabilitas nasional. Oleh karena itu, sifat utama yang ingin dikembangkan oleh konsep ketahanan nasional adalah sikap yang tidak menyandarkan diri pada kekuatan luar.³⁰

Menjaga identitas nasional dan regional seperti dikemukakan di atas masih sangat diperlukan, hal ini berkaitan bukan saja dengan masalah identitas atau harga diri tetapi juga berkaitan dengan masalah kapitalisasi. Negara Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan juga sangat kaya dengan budaya-budaya lokal yang tidak dimiliki oleh negara-negara Barat. Pustakawan harus sangat mengenal negaranya dari

³⁰Sjamsumar Dam dan Riswanda. *Kerja Sama ASEAN: Latar Belakang, Perkembangan, Dan Masa Depan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995

berbagai aspeknya. Terutama mengenai kelebihan yang dimiliki oleh negaranya. Hal ini diperlukan supaya dalam melakukan interaksi dengan negara-negara lain dapat mempromosikan dan mempopisirkan diri sebagai negara yang representatif untuk diperhitungkan baik dalam skala regional maupun global. Dan dengan kemajuan teknologi informasi akan membuka peluang untuk akselerasi proses globalisasi nilai-nilai keindonesiaan.

Sendi dan tatanan budaya Indonesia terdapat di berbagai kawasan atau daerah di seluruh Indonesia. Banyak daerah dianggap sebagai daerah budaya, yaitu daerah yang penuh dengan nilai-nilai budaya tradisional bangsa yang harus dipertahankan sesuai dengan perkembangan zamannya, seperti Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, dll.

Dalam menyikapi akselerasi perubahan dunia tersebut maka negara-negara yang tergabung dalam wadah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) telah meningkatkan berbagai interaksi yang mendalam untuk menghadapi perubahan global tersebut. Mereka pun mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan usaha bersama dalam rangka menarik para investor untuk berinvestasi di kawasan ASEAN. Kerja sama pun dilakukan dalam bidang politik dan hukum, terutama untuk menangani tantangan-tantangan trans-nasional. Dalam bidang Iptek, baru-baru ini negara-negara ASEAN sepakat membentuk kemitraan untuk saling bertukar informasi dan mengembangkan saintifikasi atau penelitian, pengembangan, dan pembuktian ilmiah obat tradisional. Menurut data, 80 persen penduduk Asia dan Afrika bergantung pada obat tradisional untuk perawatan kesehatan primer. Jaminan obat tradisional yang aman dan efektif sangat dibutuhkan (*Kompas*, 1 November 2011).

Kegiatan-kegiatan di atas, tentu saja membuka peluang bagi pustakawan untuk menindaklanjutinya, misalnya dalam bentuk inventarisasi atau pangkalan data informasi tentang obat atau tanaman obat tradisional yang melimpah dimiliki oleh negara-negara anggota. Yang selanjutnya membentuk sebuah jaringan informasi tanaman obat negara-negara ASEAN

yang tergabung dalam Congress of Southeast Asian Librarians (CONSAL). Kerja sama semacam ini sudah dimulai pada tahun 2008 lalu. Dimana negara-negara yang tergabung dalam CONSAL duduk bersama mendiskusikan tentang *folklore* (cerita rakyat) yang memiliki kesamaan dalam esensi cerita.

Pustakawan akan sangat berperan dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya leluhur yang berbentuk *tangible heritage*, seperti candi, gereja, masjid, istana negara, bangunan rumah kuno, kendaraan kuno, makam-makam kuno maupun *intangible heritage*, antara lain: tarian tradisional seperti tari Serimpi, tari Bedoyo, dan tari Golek, yang berasal dari Jawa Tengah dan Yogyakarta; musik tradisional; teater, kuliner tradisional; arsitektur tradisional; dan kerajinan tangan. Saat ini warisan *intangible heritage* Indonesia, yang telah mendapatkan pengakuan dari UNESCO ada lima, yaitu Wayang (2003), Keris (2005), Batik (2009), *best practices* Batik (2009), dan Angklung (2010). Pada bulan November 2011, tari Saman dari Aceh akan diumumkan oleh UNESCO di Bali, sebagai warisan budaya *intangible*.

Menjadi seorang versatilis merupakan sebuah keniscayaan—bukan lagi pilihan—untuk menjadi seorang pustakawan. Oleh karenanya membangun kapasitas diri dengan cara: *pertama*, meningkatkan kompetensi inti dalam bidang perpustakaan dan kepustakawanan; *kedua*, memperluas wawasan makro tentang berbagai persoalan kenegaraan atau isu-isu strategis nasional; *ketiga*, meningkatkan keikutsertaan dalam bidang sektoral strategis; *keempat*, kemampuan membangun jejaring. Keempat hal tersebut sudah menjadi sebuah tuntutan zaman supaya pustakawan ASEAN dapat bertahan dan berperan dalam mengimbangi perkembangan dunia informasi yang semakin akseleratif ini.

Lebih dari setengah abad yang lalu, A.G.W. Dunningham, konsultan perpustakaan Indonesia dari UNESCO mengatakan, “seorang pustakawan yang statis dan tidak bersemangat, tidak akan dapat melayani kebutuhan masyarakat yang sangat heterogen”³¹

Dari paparan di atas, mungkin kita bias mengambil salah satu sarinya bahwa, “pustaka/buku dan informasi adalah benda tak hidup, oranglah yang bias menghidupkannya”. Dan, orang dimaksud adalah kita.

³¹ Harahap, Basyral, Hamidy dan Tairas, J.N.B. *Kiprah Pustakawan: Seperempat Abad Ikatan Pustakawan Indoensia 1973-1998*. Jakarta: Pengurus Besar Ikatan Pustakawan Indonesia, 1998.

BAB V

RUANG LINGKUP, JANGKAUAN, DAN ARAH PENGATURAN MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Ruang lingkup penyelenggaraan suatu perpustakaan secara umum bisa dilihat dari kerangka struktur konseptual dari perpustakaan, mulai dari pendahuluan yang meliputi konsep dan pengertian, jenis-jenis perpustakaan, struktur organisasi, pengelolaan perpustakaan, perlengkapan dan perabotan, jenis koleksi perpustakaan, sifat fisik bahan kepustakaan, dan pemeliharaan.

A. Konsepsi Perpustakaan

Paradigma perpustakaan dan profesi kepustakawanan sekarang sudah berubah. Perubahan ini berdampak pada hampir semua aspek identitas diri pustakawan profesional, termasuk di dalam tugas, fungsi, dan peranannya melayani kebutuhan informasi dan sumber-sumber informasi bagi segenap anggota masyarakat.

1. *Dilihat dari aspek masyarakat sebagai pengguna aktual dan potensial:* Dulu masyarakat memiliki pandangan bahwa perpustakaan dianggap sebagai satu-satunya lembaga yang secara khusus mengelola informasi dan sumber-sumber informasi. Hal ini tampak dalam jumlah koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan. Makin besar perpustakaan, identik dengan makin lengkap koleksi dan sumber-sumber informasi yang dikelolanya, dan dengan demikian, dianggap lebih bisa memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi. Sekarang, masyarakat memiliki peluang yang sangat luas dalam memilih dan memenuhi kebutuhannya akan informasi. Mereka tidak lagi hanya mengandalkan sumber-sumber informasi dari perpustakaan saja, akan tetapi bisa mendapatkannya dari lembaga lain yang ada, seperti memanfaatkan informasi digital dan virtual.

2. *Dilihat dari aspek pengadaan informasi dan sumber-sumber informasi:* Kalau dulu perpustakaan sedikit kerepotan dalam memilih sumber-sumber informasi untuk dijadikan koleksi di perpustakaan, maka sekarang kondisinya sudah sangat berubah. Sekarang, perpustakaan cukup membeli buku, surat kabar, majalah, dan hampir semua jenis media lainnya, melalui internet. Transaksi pengadaan buku dan media lain pun cukup dengan menggunakan media internet. Dalam waktu yang relatif amat singkat, semua pesanan perpustakaan bisa datang tepat waktu, bahkan instan.
3. *Dilihat dari aspek pengembangan koleksi:* Kalau dulu koleksi perpustakaan bertumpu pada koleksi cetak dan media audiovisual yang masih berformat analog, maka di era sekarang, pengembangan koleksi untuk perpustakaan mengarah ke koleksi digital. Bahkan sekarang sudah mulai ada perubahan koleksi cetak ke koleksi digital. Sudah banyak perpustakaan yang melakukan digitalisasi koleksi. Dengan perubahan ini maka faktor tempat tidak lagi menjadi hambatan dalam pengembangan koleksi model digital ini. Sekadar bandingan, seribu buku teks versi cetak yang sangat membutuhkan ruang yang cukup luas di perpustakaan, jika dialihbentukkan menjadi versi digital, cukup disimpan dalam sekeping CD, DVD, atau hard disk berukuran kecil.
4. *Dilihat dari aspek pengolahan koleksi:* Prosedur pengolahan, teknik pengolahan, dan aspek lain tentang pengolahan koleksi perpustakaan, sudah sangat berbeda antara dulu dan sekarang. Mengolah koleksi cetak polanya bersifat manual, sedangkan mengolah informasi dan sumber-sumber informasi digital sebagian besar dilakukan secara elektronik, dengan komputer dan fasilitas teknologi informasi lainnya. Seorang pustakawan, contohnya, kalau dalam sehari di masa lalu hanya mampu mengolah koleksi cetak sekitar 3-10 buku per hari sampai buku dimaksud bisa disimpan dalam raknya untuk dimanfaatkan oleh penggunanya, maka sekarang hanya dibutuhkan beberapa menit saja untuk mengolah buku elektronik dengan jumlah yang sama.

5. *Dilihat dari aspek distribusi informasi dan sumber-sumber informasi:* Dulu, distribusi atau diseminasi informasi dan koleksi perpustakaan sangat terbatas karena terkendala oleh bentuk fisik dan transportasi, maka sekarang hambatan itu tidak ada lagi. Informasi dan sumber-sumber informasi sekarang bisa disebarluaskan tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Kapanpun dan di manapun, informasi dan sumber-sumber informasi yang dikelola oleh perpustakaan (virtual) bisa dilakukan dengan sangat cepat, tepat, dan praktis. Siapapun dan dari manapun sekarang secara relatif mudah, bisa mendapatkan informasi dari perpustakaan yang tersebar di seluruh dunia, melalui perpustakaan digital tentu saja.
6. *Dilihat dari aspek preservasi informasi dan sumber-sumber informasi:* Memelihara koleksi media elektronik berbeda dengan mengolah media cetak. Dari sisi teknik reproduksi misalnya, buku dan koleksi cetak lain memerlukan penganganan secara manual seperti teknik penjilidan, fotokopi, dan teknik-teknik konvensional lainnya, maka pada koleksi media digital, teknik pengawetannya dilakukan dengan cara yang relatif lebih mudah. Penggandaan sebagai salah satu teknik untuk memperpanjang usia informasi dan sumber-sumber informasi lainnya, dilakukan secara berkala. Meskipun sumber informasi ‘asli’-nya sudah tidak ada, misalnya, namun kontennya tetap sama. Bahkan dalam keadaan tertentu, informasi dan sumber informasi asli dengan yang turunannya (hasil penggandaan melalui *copy paste*), hasilnya akan sama. Sangat sulit dibedakan antara yang asli dan yang bukan asli. Oleh karena itu, wacana asli dan bukan asli, dalam dunia digital, menjadi semakin tidak pasti.
7. *Dilihat dari aspek perilaku informasi dan penggunaan informasi:* Dahulu orang yang mencari informasi dan sumber-sumber informasi sebagian besar melakukannya dengan mendatangi pusat-pusat informasi seperti perpustakaan, toko buku, toko elektronik, orang lain yang dianggap memiliki informasi dan sumber-sumber informasi, maka sekarang kondisinya bisa sebaliknya. Informasi dan sumber-sumber informasi adalah yang seolah

mendatangi dan menghampiri setiap orang yang membutuhkannya. Orang sekarang tidak perlu beranjak dari tempat duduknya, tempat tinggalnya, di manapun dan kapanpun, ketika membutuhkan informasi dan sumber-sumber informasi. Sebab, informasi dan sumber-sumber informasi sudah ada di dalam genggamannya. Hampir semua informasi dan sumber-sumber informasi yang dibutuhkan oleh setiap orang, sekarang sudah tersedia di warnet tetangga, di internet rumah, di perpustakaan virtual terdekat, di hp (*handphone*), di komputer rumah, di laptop yang fleksibel untuk dibawa ke mana-mana.

8. *Dilihat dari aspek penelusuran informasi:* Kita dulu mencari informasi dan sumber-sumber informasi dengan bertanya ke orang-orang yang dianggap bisa menunjukkan di mana informasi yang kita butuhkan berada. Kita datang dan mencari informasi dan sumber-sumber informasi ke toko buku, ke perpustakaan, dan ke pusat-pusat atau lembaga informasi lain. Di tempat itu pun kita masih dihadapkan dengan berbagai kesulitan dan hambatan dalam menelusur informasi yang kita butuhkan. Misalnya di perpustakaan kita diharuskan membuka kartu katalog yang terkadang cukup merepotkan. Ketika kita mendapatkan satu pilihan sumber informasi berupa buku dan kita bermaksud untuk meminjamnya, ternyata buku dimaksud sedang dipinjam pengguna lain. Di dalam sistem perpustakaan digital, terutama perpustakaan virtual, kita bisa memilih informasi dan sumber informasi sejenis, bahkan kita bisa mendapatkan buku yang sama namun versi digitalnya, dengan relatif sangat mudah dan murah. Kita bisa mendapatkan buku dengan spesifikasi yang sama, tanpa harus beranjak dari tempat duduk kita. Artinya, satu judul buku digital di perpustakaan sekolah, misalnya, bisa diakses oleh semua siswa yang membutuhkannya pada saat yang sama.

B. Pengertian Perpustakaan dan Pustaka

Perpustakaan berasal dari kata pustaka, yang diberi awalan ber dan akhiran an. Artinya tempat dikelolanya bahan-bahan pustaka. Pustaka artinya buku dalam pengertian

sempitnya, namun dalam pengertian luasnya meliputi juga bahan-bahan bukan buku seperti misalnya majalah, surat kabar, film, dan juga kaset video dan CD-ROM. Bahkan menurut perkembangannya sekarang di dunia perpustakaan, yang dimaksudkan dengan istilah *pustaka* meliputi hampir seluruh koleksi bahan bacaan yang dikelola oleh perpustakaan.

Bahan pustaka memuat segala macam *informasi* terekam di semua cabang ilmu pengetahuan manusia. Dalam satu jenis pustaka saja terdapat banyak sekali informasi. Oleh karena itu perpustakaan sebagai pengelola pustaka-pustaka tadi sering disebut sebagai pusat sumber informasi.

Kamus *Webster's 3rd. New International* mendefinisikan perpustakaan sebagai kumpulan buku, naskah, dan bahan bacaan lain untuk kepentingan belajar atau membaca, hiburan, atau hal yang menyenangkan lainnya. Sementara itu *Encyclopaedia Britannica* membatasi perpustakaan sebagai kumpulan buku atau bahan-bahan lainnya yang dikelola; bahan-bahan tersebut dalam perpustakaan modern meliputi film, slide, gramafon, tape recorder, video recorder, dan lain-lain.

Jadi tegasnya perpustakaan tidak hanya sekadar tempat kumpulan buku, melainkan juga bahan-bahan bukan buku seperti sudah disebutkan tadi.

Perbedaan pokok antara perpustakaan dan pustaka adalah pada kata jadiannya. Kalau pustaka merupakan kata dasar, yang berarti buku dalam pengertian sempitnya, sedangkan perpustakaan adalah tempat dikelolanya pustaka-pustaka tadi.

Dalam konsep perpustakaan terkandung pengertian proses pengelolaan pustaka. Arti harfiahnya, proses adalah rangkaian kegiatan dari waktu ke waktu. Proses di sini maksudnya adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dari penanganan buku atau bahan pustaka yang datang ke perpustakaan, dicatat, diberi nama pengenalan, diklasifikasikan berdasarkan sistem tertentu, disusun dalam rak-rak buku, sampai kepada buku atau bahan

pustaka tersebut siap untuk dilayankan atau dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat yang membutuhkannya.

Sejumlah buku atau pustaka yang Anda miliki di rumah bukanlah perpustakaan namanya, namun lebih tepat dianggap sebagai *koleksi pribadi* atau *pustaka pribadi*. Tujuannya juga untuk digunakan oleh pribadi. Sedangkan perpustakaan bermisi sosial. Siapapun tanpa dibeda-bedakan status sosial dan kedudukannya, boleh menggunakan atau memanfaatkan perpustakaan.

1. Perbedaan pengertian perpustakaan, kearsipan, dan dokumentasi

Dilihat dari prosesnya, antara perpustakaan, kearsipan, dan dokumentasi, semuanya mempunyai unsur pokok yang sama. Ada unsur kegiatan pengadaan bahan, ada unsur kegiatan pengolahan bahan, dan ada unsur kegiatan pelayanan bahan. Perbedaan-perbedaan pokok yang ada hanyalah pada sifat dan kecenderungan bahan pustaka yang dikelolanya. Pengertian dokumentasi dalam hal ini khusus dibatasi dalam lingkungan administrasi perkantoran, bukan dokumentasi dalam dunia perpustakaan dan informasi.

Perbedaan-perbedaan pokok antara perpustakaan, kearsipan, dan dokumentasi tersebut bisa dilihat menurut:

(1) *Unsur koleksinya*: Koleksi perpustakaan lebih cenderung kepada berbagai jenis bahan pustaka dalam pengertian luasnya. Hampir semua orang membutuhkan informasi dari bahan pustaka yang dikelola perpustakaan. Sementara itu koleksi kearsipan lebih dititikberatkan kepada jenis koleksi khusus yang mempunyai nilai informasi spesifik. Jadi hanya sebagian orang saja yang memerlukan koleksi kearsipan. Sedangkan dokumentasi dalam lingkungan administrasi perkantoran,

lebih mirip dengan pengertian kearsipan tadi, yakni mengelola dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh kegiatan administrasi perkantoran pada umumnya.

- (2) *Unsur pengadaannya*: Kegiatan pengadaan koleksi pada perpustakaan sifatnya lebih aktif. Pustakawan dengan aktif mencari bahan pustaka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat penggunaanya. Sedangkan dalam kearsipan, petugas arsip biasanya tidak seaktif pustakawan dalam mencari bahan koleksinya. Sementara itu pada dokumentasi lebih mirip dengan kegiatan yang dilakukan oleh petugas arsip. Petugas arsip jarang yang dengan sengaja mencari bahan koleksi yang akan diarsipkannya.
- (3) *Pelayanannya*: Dalam melayani para pengguna jasa informasi, pustakawan tidak hanya pasif menunggu orang yang datang ke perpustakaan, namun juga aktif mencari calon-calon pengguna lainnya. Selain itu pula, pustakawan selalu berusaha untuk menyebarluaskan kekayaan informasi yang dimiliki oleh perpustakaan kepada masyarakat secara luas dengan maksud supaya mereka mau menggunakannya. Sedangkan pada kearsipan dan dokumentasi di lingkungan perkantoran, hal itu tidak biasa dilakukan. Petugas arsip dan dokumentasi biasanya hanya menunggu orang yang mencari informasi, baru dilayani.

2. Fungsi dan peranan perpustakaan

Dibedakan pengertiannya antara fungsi dan peranan dalam hal ini. Fungsi lebih bermakna tugas atau kedudukan, sedangkan peranan lebih mendekati kepada pengertian andil, kontribusi atau sumbangan.

Fungsi perpustakaan artinya tugas yang diemban oleh perpustakaan sebagai pusat sumber informasi kepada kehidupan masyarakat pada umumnya. Sedangkan peranan berarti kontribusi atau andil perpustakaan dalam dinamika kehidupan masyarakat secara lebih jelas.

Ada empat fungsi umum yang dimiliki perpustakaan, apapun jenis perpustakaan itu. Keempat fungsi umum tersebut adalah sebagai berikut:

(1)*Informatif*: Semua bahan pustaka yang ada di perpustakaan semuanya bersifat *memberi tahu* (informatif) kepada kita akan hal-hal yang bermanfaat. Kita banyak diberi tahu oleh buku-buku yang kita baca. Surat kabar pun sebagai salah satu jenis koleksi perpustakaan, banyak memberi tahu kepada kita akan kejadian atau peristiwa-peristiwa di dunia sekitar kita.

(2)*Edukatif*: Di samping fungsinya memberi tahu seperti disebutkan di atas, perpustakaan pun mempunyai fungsi untuk mendidik penggunanya. Kita banyak dididik oleh buku-buku atau bahan bacaan lain yang banyak tersedia di perpustakaan yang kita baca sejak kecil. Dari asalnya tidak tahu menjadi tahu, dari yang asalnya tidak bisa menjadi bisa. Semua itu diperoleh dari hasil membaca berbagai bahan bacaan yang ada di perpustakaan. Pengetahuan kita semakin bertambah dengan banyak membaca. Kita tidak mungkin lagi hanya mengandalkan pengetahuan yang disampaikan oleh guru di dalam kelas yang jam pertemuannya sangat terbatas. Oleh karena itu maka perpustakaanlah jalan keluarnya agar pengetahuan kita selalu bertambah sejalan dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Itulah yang dimaksudkan dengan fungsi edukatif dari perpustakaan.

(3)*Rekreatif*: Di waktu senggang kita bisa membaca bahan bacaan yang bersifat ringan untuk sekadar melepaskan ketegangan sehabis belajar seharian. Bahan-bahan bacaan seperti novel atau fiksi ringan, majalah dan surat kabar, serta koleksi lain yang sejenis, banyak disediakan oleh perpustakaan, termasuk perpustakaan sekolah. Melalui membaca buku-buku atau bahan bacaan seperti itu kita bisa terhibur karenanya, meskipun bukan berbentuk hiburan *glamour* seperti di pentas-

pentas, melainkan hiburan yang bersifat intelektual. Maksudnya adalah bahwa melalui membaca bahan-bahan bacaan ringan, adakalanya kita mendapatkan inspirasi baru untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan kita di masa yang akan datang.

(4)*Riset (penelitian)*: Fungsi yang lebih spesifik dari ketiga fungsi tersebut di atas adalah bahwa data atau keterangan atau bahan bacaan yang tersedia di perpustakaan, bisa digunakan untuk menunjang kegiatan penelitian. Seorang siswa kelas tiga SMEA yang akan menulis tentang teknik pemasaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan, misalnya, maka ia dapat memulainya dengan mencari data atau keterangan yang berhubungan dengan itu dari bahan bacaan yang banyak tersedia di perpustakaan.

Fungsi-fungsi umum tersebut berlaku untuk semua jenis perpustakaan, namun antara jenis perpustakaan yang satu dengan perpustakaan yang lainnya mempunyai kecenderungan untuk lebih menonjolkan fungsi-fungsi yang sedikit berbeda.

Perpustakaan sekolah lebih menonjolkan fungsinya pada aspek edukatif dan rekreatif; sementara itu perpustakaan umum lebih menonjol pada fungsi rekreatif, informatif, dan juga edukatif. Sedangkan perpustakaan khusus lebih cenderung menitikberatkan pada fungsi informatif dan riset; dan perpustakaan perguruan tinggi lebih banyak fungsinya pada aspek edukatif, informatif, dan riset. Namun sebenarnya, semua fungsi umum seperti sudah disebutkan di muka ada pada setiap jenis perpustakaan.

Peranan di sini maksudnya adalah andil atau kontribusi perpustakaan terhadap aspek-aspek kehidupan manusia pada umumnya.

Secara umum perpustakaan berperan di hampir setiap aspek kegiatan manusia berbudaya. Di lembaga-lembaga pemerintahan, di sekolah, di perguruan tinggi, di

lembaga-lembaga perusahaan, dan di organisasi mana pun, perpustakaan bisa hidup di dalamnya. Bahkan kehadirannya sangat menunjang lembaga-lembaga yang menaunginya.

Di lembaga pendidikan, kehadiran perpustakaan sangat besar andilnya dalam menunjang tercapainya tujuan-tujuan lembaga yang bersangkutan. Tanpa kehadiran perpustakaan di suatu lembaga pendidikan, bisa mengakibatkan merosotnya kualitas lembaga tersebut, yang pada akhirnya bisa berdampak menurunnya kualitas hasil didikannya.

Demikian pentingnya kehadiran perpustakaan di lembaga-lembaga pendidikan, maka banyak pakar menganggapnya perpustakaan sebagai *jantung* dari program-program pendidikan (*the heart of educational programs*) secara menyeluruh.

3. Fungsi koleksi perpustakaan

Sejalan dengan fungsi umum perpustakaan seperti di muka sudah disebutkan, maka fungsi dari koleksi perpustakaan pun sebenarnya sama dengan fungsi umum perpustakaan tadi, yakni informatif, edukatif, rekreatif, dan riset atau penelitian.

Karena yang termasuk ke dalam koleksi perpustakaan itu sangat banyak dan beragam baik dalam jenis maupun bentuknya, maka fungsi dari koleksinya pun sedikit berbeda satu sama lain karena bergantung pada jenis dan bentuk dari koleksi dimaksud. Misalnya, fungsi kamus dan ensiklopedia adalah menampung sejumlah informasi yang bersifat spesifik atau khusus, dengan metode penyajian yang umum sehingga mudah untuk memanfaatkannya.

Surat kabar, misalnya, sebagai salah satu jenis koleksi perpustakaan, ia berfungsi memberitakan atau menginformasikan berbagai peristiwa yang terjadi di

sekitar kita. Demikian pula jenis koleksi perpustakaan lainnya, ia mempunyai fungsi yang berbeda-beda, bergantung pada tujuan ditulisnya.

Koleksi buku di perpustakaan pada umumnya dan di perpustakaan sekolah pada khususnya, sangat menonjol kehadirannya, baik dalam jumlah maupun jenisnya, kecuali untuk beberapa perpustakaan khusus pada lembaga-lembaga penelitian yang lebih banyak menonjolkan koleksi majalah ilmiah.

Di perpustakaan sekolah atau perpustakaan-perpustakaan pada lembaga pendidikan lainnya, jumlah koleksi buku relatif lebih banyak dibandingkan dengan jumlah jenis koleksi lainnya. Hal ini disebabkan karena buku memang merupakan media komunikasi antara murid dan guru dalam proses belajar dan mengajar.

Materi pelajaran yang diajarkan oleh guru sebenarnya ditulis dalam buku, khususnya buku teks atau buku pelajaran. Kontak muka atau jam pertemuan guru dengan murid sangat terbatas, oleh karena itu buku pelajaran menjadi media kedua bagi murid dalam menerima pelajaran dari guru tadi.

Seluruh program pelajaran yang dituangkan dalam kurikulum sekolah, sebagian besar sudah ditulis dalam buku. Guru pada umumnya di samping bertugas menyampaikan materi pelajaran sesuai dengan kurikulum sekolah, juga mengorganisasikan informasi atau pelajaran yang akan disampaikan itu melalui membaca berbagai buku yang ada kaitannya dengan pelajaran tersebut. Dengan demikian, pengetahuan guru semakin bertambah luas, dan sebagai akibatnya murid pun menjadi bertambah banyak pengalaman belajarnya.

Jadi jelasnya fungsi buku adalah untuk menampung beragam informasi edukatif atau informasi yang bersifat mendidik. Semakin banyak seseorang membaca buku maka semakin banyak pula pengetahuan yang bisa diperolehnya.

Buku banyak berperan dalam mendidik orang sehingga menjadi manusia yang terdidik. Orang tidak mungkin bisa pandai dan berhasil dalam masyarakat tanpa membaca buku. Bidang-bidang profesi terkenal seperti dokter, insinyur, dosen, ahli hukum, peneliti, dan para cerdik pandai lainnya, dapat dipastikan orang yang selagi mudanya banyak membaca buku.

Membaca buku di lingkungan pendidikan mutlak adanya, karena di jaman informasi seperti sekarang ini, sebagian besar pelaksanaan proses belajar dan mengajar ditunjang oleh media komunikasi yang disebut buku. Dalam peranannya yang lain, buku memang bisa dianggap sebagai *kepanjangan tangan* guru, dalam arti bahwa buku merupakan *media komunikasi pendidikan dan komunikasi instruksional*. Dengan kata lain, bahasa mengajar guru yang tertulis itulah yang dinamakan buku teks atau buku pelajaran.

4. Kegunaan membaca buku dan koleksi perpustakaan lainnya

Membaca itu ada tingkatannya. Dari membaca yang hanya sekadar membunyikan huruf-huruf, sampai kepada membaca yang bersifat fungsional, yakni membaca yang berusaha memahami isi bacaannya dan kemudian bahkan mencoba mengembangkan wawasan bacaannya sesuai dengan kemampuannya.

Bagi Anda, tentunya membaca dalam kategori terakhirlah yang diperlukan. Contohnya, wawasan Anda tentu sekarang sedang mengembara jauh melebihi apa yang kami maksudkan dalam tulisan ini. Ketika kami sedang membicarakan mengenai kegunaan membaca ini, tentunya oleh pikiran dan wawasan Anda dikembangkan lagi sesuai dengan jangkauan persepsi Anda.

Dengan membaca, orang bisa *menjelajahi ruang dan waktu*. Artinya, segala peristiwa yang terjadi jauh dari tempat kita misalnya di negara lain, dan bahkan

waktunya pun sudah lewat beberapa ratus tahun yang lalu, masih bisa diketahui melalui membaca. Kita mengetahui kehebatan Iskandar Zulkarnaen sang raja agung di masa lalu melalui membaca buku-buku sejarah. Kita pun mengetahui banyak hal yang terjadi di nusantara tercinta ini melalui membaca.

Kita tidak mungkin menjangkau atau mengetahui semua peristiwa yang ada di dunia ini dengan langsung (*dengan mata kepala sendiri*). Dengan demikian maka membaca dianggap sebagai alat untuk mengembangkan pengetahuan kita.

Jadi kesimpulannya adalah bahwa membaca banyak sekali gunanya, antara lain adalah:

- (1) Untuk mengetahui segala peristiwa yang terjadi di dunia
- (2) Untuk menambah pengetahuan kita
- (3) Menghibur kita di saat yang memungkinkan
- (4) Menjelajahi batas-batas ruang dan waktu
- (5) dan sebagainya.

C. Jenis-Jenis Perpustakaan

Perpustakaan dibagi ke dalam empat jenis, yakni perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan khusus, perpustakaan umum, perpustakaan nasional, dan perpustakaan daerah.

1. Perpustakaan sekolah

Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang ada di sekolah. Meskipun hanya berupa sejumlah buku yang disimpan di ruangan kepala sekolah, misalnya, tetap statusnya sebagai perpustakaan sekolah.

Perpustakaan sekolah idealnya ditempatkan secara tersendiri dengan luas sedikitnya mampu menampung satu kelas siswa pada saat yang sama. Kira-kira satu ukuran kelas sudah dianggap cukup untuk perpustakaan sekolah dewasa ini.

Tujuan perpustakaan sekolah adalah untuk menunjang program-program sekolah dengan pokok kegiatan melalui penghimpunan, pengolahan, dan penyebaran atau pelayanan segala macam informasi edukatif atas dasar acuan dari kurikulum sekolah. Dengan demikian tujuan perpustakaan sekolah harus sejalan dengan tujuan sekolah itu sendiri sebagai lembaga yang menaunginya.

Secara khusus tujuan perpustakaan sekolah dapat ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Menghimpun, mengorganisasikan, dan menyebarkan bahan informasi, baik berupa buku ataupun bahan bukan buku, yang sesuai dengan tuntutan kurikulum sekolah, kepada segenap siswa dan anggota sekolah lainnya secara aktif sehingga mencapai tujuan yang efektif.
- (2) Membimbing siswa memilih bahan belajar yang tepat sesuai dengan kurikulum maupun keinginan dari pribadi siswa. Yang dimaksudkan dengan keinginan pribadi di sini adalah dalam kaitannya dengan minat, bakat, dan hobi siswa yang bersangkutan.
- (3) Mengembangkan keahlian siswa melalui pemanfaatan sumber-sumber belajar guna mendorong pembiasaan kegiatan penelitian (sederhana), setidaknya penelitian pustaka.
- (4) Membantu mengembangkan wawasan siswa akan hal-hal yang menjadi minatnya.

Fungsi perpustakaan sekolah adalah *edukatif*, kemudian menyusul fungsi-fungsi lainnya seperti rekreatif, informatif, dan riset sederhana. Fungsi edukatif di sini lebih ditonjolkan karena memang sesuai dengan tujuan sekolah pada umumnya yang bersifat

edukatif yaitu mendidik segenap siswa dalam mencapai kemandiriannya atau kedewasaannya dalam berpikir, bersikap, dan bertindak.

Dilihat dari fungsinya yang lebih spesifik dan operasional, perpustakaan sekolah mempunyai tugas-tugas nyata selaku pendukung kurikulum sekolah yang bersangkutan maupun tugas-tugas pendidikan pada umumnya. Berkaitan dengan itu, Fargo menjabarkannya sebagai berikut:

- (1) Sebagai penghimpun bahan belajar baik dalam bentuk buku atau bahan lain untuk kepentingan pendidikan
- (2) Mempersiapkan bahan belajar demi tercapainya kemanfaatan sumber belajar kepada pengguna dengan cepat dan tepat
- (3) Merangsang kebiasaan membaca para siswa melalui kegiatan-kegiatan seperti "jam dongeng" (*story hour*) untuk anak-anak sekolah dasar, pameran buku-buku murah, pemajangan buku-buku baru, melakukan kerja sama dengan guru-guru kelas dalam rangka tugas-tugas sekolah, dsb.
- (4) Menciptakan suasana yang menyenangkan melalui penataan fisik perpustakaan secara baik, ventilasi udara, perabotan dan perlengkapan yang memadai, dsb. sehingga hal itu sedikit banyak dapat merangsang timbulnya keinginan siswa untuk datang dan belajar di perpustakaan
- (5) Menyediakan "kondisi kerja" bagi siswa yang datang, misalnya dengan menyediakan peralatan dan bahan percobaan sederhana
- (6) Menyediakan jenis koleksi untuk kelas-kelas tertentu secara terprogram.
- (7) Mengadakan kegiatan pelayanan keluar lingkungan sekolah. Hal ini jika dipertimbangkan kemampuan perpustakaan sekolah sudah memadai untuk melaksanakannya.

Pengguna atau masyarakat yang dilayani pada perpustakaan sekolah bisa dikelompokkan sebagai berikut:

- (1) *Siswa*: Terdiri atas siswa dari tingkat dasar hingga tingkat menengah, baik negeri maupun swasta. Namun biasanya siswa hanya memanfaatkan perpustakaan sekolah yang ada di lingkungannya ia menuntut ilmu, meskipun pada dasarnya menggunakan perpustakaan sekolah lain juga bisa jika hanya membaca di tempat, atau melalui silang layan antar perpustakaan.
- (2) *Guru dan staf bimbingan dan penyuluhan*: Kelompok pengguna ini biasanya banyak menggunakan beragam koleksi perpustakaan sekolah dalam rangka untuk melaksanakan *terapi* tertentu terhadap siswa yang memerlukan bantuan.
- (3) *Karyawan sekolah*: Meskipun kelompok masyarakat ini tidak bersangkutan langsung dengan pelaksanaan pendidikan di sekolah, namun mereka juga mempunyai potensi yang besar untuk memanfaatkan segala fasilitas yang disediakan oleh perpustakaan sekolah.
- (4) *Masyarakat sekitar*: Pada dasarnya hampir semua jenis perpustakaan itu bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang membutuhkan informasi. Demikian pula halnya dengan perpustakaan sekolah. Masyarakat sekitar sekolah pun bisa memanfaatkan perpustakaan sekolah terdekat. Hal ini bisa dilakukan manakala perpustakaan sudah mampu melakukannya.
- (5) *Perpustakaan lain*: Dalam hal ini jika perpustakaan sudah mengikat kerja sama informasi dan silang layan antar perpustakaan. Perpustakaan yang satu bisa meminjam sejumlah koleksi kepada perpustakaan lain. Hal ini terutama jika jenis koleksi tertentu yang diminta pengguna tidak dimiliki oleh perpustakaan tadi.

Jika diasumsikan setiap sekolah memiliki satu perpustakaan sekolah, maka banyaknya Perpustakaan Sekolah sama dengan banyaknya Sekolah. Adapun yang

dimaksud dengan sekolah adalah lembaga pendidikan yang dimulai dari SD/MI (Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidhaiyah), SMP (Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama)/MTs (Madrasah Tsanawiyah), SMU/MA/SMK. Semua sekolah tersebut di atas diasumsikan memiliki perpustakaan yang berfungsi sebagai lembaga yang diberi tanggung jawab mengelola sumber daya informasi di sekolah yang bersangkutan.

2. Perpustakaan perguruan tinggi

Perpustakaan perguruan tinggi merupakan satu unit kerja (lembaga) di perguruan tinggi yang bersama-sama dengan unit kerja-unit kerja lain di lingkungan perguruan tinggi yang bersangkutan, turut menunjang tridarma perguruan tinggi, hanya dalam peran dan kegiatan yang berbeda. Seperti halnya perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi pun bertugas menghimpun, mengolah, mengorganisasikan, dan menyebarluaskan informasi akademik kepada masyarakat sivitas akademiknya.

Tujuan perpustakaan perguruan tinggi yang utama adalah mendukung pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang tertuang dalam kurikulum perguruan tinggi bersangkutan.

Secara lebih spesifik, tujuan perpustakaan perguruan tinggi antara lain adalah sebagai berikut:

- (1) Menghimpun, mengolah, mengorganisasikan, dan menyebarluaskan segala macam informasi terekam sesuai dengan tuntutan kurikulum perguruan tinggi yang bersangkutan
- (2) Dengan aktif memilih sumber-sumber informasi yang tepat untuk disampaikan kepada segenap sivitas akademika perguruan tinggi.

- (3) Membantu mengembangkan daya kreativitas mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan belajarnya melalui penyediaan segala fasilitas yang mendukung ke arah itu.

Fungsi yang menonjol dari perpustakaan perguruan tinggi adalah edukatif, informatif, dan juga penelitian, meskipun fungsi rekreatif masih terasa juga kehadirannya. Di antara keempat fungsi tersebut, yang relatif lebih menonjol adalah fungsi edukatif dan penelitian.

Fungsi riset atau penelitian ini kentara sekali pada kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa tingkat akhir.

Masyarakat pengguna perpustakaan perguruan tinggi bisa dikelompokkan sebagai berikut:

- (1) Mahasiswa di semua tingkatan
- (2) Dosen dan tenaga fungsional lainnya
- (3) Tenaga teknis nonedukatif
- (4) Tenaga laboratorium
- (5) Masyarakat umum
- (6) Mahasiswa perguruan tinggi lain dengan persyaratan khusus
- (7) Perpustakaan lain yang mengikat kerja sama informasi

Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah Perpustakaan yang berada dan dikelola oleh Perguruan Tinggi sebagai lembaga penaungnya. Dalam konteks ini, perpustakaan dianggap sebagai unit kerja di lingkungan perguruan tinggi yang bersama-sama dengan unit kerja-unit kerja lainnya di lingkungan perguruan tinggi, namun memiliki fungsi dan peran yang berbeda. Jenis perpustakaan yang termasuk kategori ini antara lain adalah: Perpustakaan Pusat Universitas, Perpustakaan Fakultas, Perpustakaan Departemen atau

Jurusan, Perpustakaan pada lembaga-lembaga yang ada di lingkungan perguruan tinggi penanyaunya.

3. Perpustakaan Khusus

Dikatakan perpustakaan khusus karena memang berada di lembaga atau instansi khusus, baik pemerintah maupun swasta. Sebenarnya perpustakaan khusus bermula dari adanya jenis koleksi khusus di perpustakaan umum, lantas karena fungsinya yang khusus maka berkembang memisahkan diri dengan bidang garapan dan tujuannya yang khusus pula.

Dalam pengertiannya sekarang, perpustakaan khusus dibedakan dari ciri-cirinya yang sedikit berbeda dengan jenis perpustakaan lainnya. Di sini tentu khusus dalam cakupan koleksinya, khusus dalam penggunaannya, dan juga khusus dalam hal tujuannya.

Tujuan perpustakaan khusus adalah untuk memperoleh atau memanfaatkan data atau informasi (mutakhir) yang bersifat khusus untuk kemajuan organisasi atau lembaga yang menaunginya bahkan sekaligus sebagai pendukung finansialnya.

Tujuan spesifiknya antara lain adalah menyediakan data atau informasi untuk kepentingan pengambilan keputusan para manajer dan peneliti di lembaga induknya, di samping untuk tujuan penelitian ilmiah murni. Informasi atau data yang disediakan atau dilayankan oleh perpustakaan khusus dimaksud terbagi ke dalam data mentah dalam arti data yang belum diolah, dan data atau informasi yang sudah diolah.

Data yang sudah diolah maksudnya adalah yang sudah siap saji seperti informasi yang terdapat dalam bentuk abstrak. Sedangkan data yang belum diolah masih dalam bentuk karya aslinya.

Dikelompokkan seperti itu karena pada umumnya para pengguna perpustakaan khusus adalah orang yang sibuk dengan kegiatannya, sehingga jarang mereka membaca karya aslinya jika tidak terlalu penting.

Karena disesuaikan dengan ciri lembaga induknya, fungsi perpustakaan khusus sangat menonjol dalam fungsi *informatif* dan *riset* atau penelitian. Fungsi-fungsi lain seperti edukatif dan rekreatif hampir tidak tampak dalam perpustakaan khusus ini. Secara lebih jelas, perpustakaan khusus mempunyai tugas utama sebagai berikut:

- (1) Membangun koleksi yang sesuai dengan bidang minat utama organisasi atau lembaga yang dilayaninya dengan mempertajam jenis koleksi referensi dan karya-karya ilmiah mutakhir untuk bahan informasi, dan menomorduakan bahan-bahan koleksi sekunder.
- (2) Menghimpun semua jenis laporan baik yang datang dari luar maupun yang datang dari lembaga induknya, yang isinya sesuai dengan bidang minat lembaga dan pengguna di lingkungan lembaganya.

Pada pokoknya yang menggunakan perpustakaan khusus adalah para peneliti dan para manajer atau para pengambil kebijakan di lingkungan lembaga induknya. Mereka pada umumnya orang-orang yang sibuk dalam pekerjaannya, dan oleh karena itu sistem pelayanannya pun sedikit berbeda dengan model pelayanan yang dilakukan oleh perpustakaan lain.

Para pengguna biasanya lebih suka membaca sumber-sumber informasi yang sudah diolah daripada harus membaca karya aslinya yang sangat panjang dan tentu banyak memakan waktu. Meskipun demikian, ada juga para pengguna yang lebih suka membaca karya aslinya secara lengkap guna lebih mengetahui detilnya secara mendalam.

Perpustakaan Khusus adalah suatu perpustakaan yang ada dan dikelola di bawah lembaga yang bergerak di sektor bidang kerja tertentu, bidang kajian tertentu, atau

bidang-bidang khusus lainnya yang memiliki ruang lingkup terbatas pada bidang tertentu saja. Contohnya antara lain adalah: Perpustakaan lembaga riset dan teknologi, perpustakaan pusat pendidikan dan latihan jabatan, perpustakaan lembaga konsultasi hukum, perpustakaan lembaga bisnis, dan perpustakaan-perpustakaan yang berada di lingkungan lembaga tertentu lainnya yang bersifat terbatas pembedaannya.

4. Perpustakaan umum

Secara gampangannya, perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum. Umum dalam hal ini maksudnya tidak dibatasi pada kelompok masyarakat tertentu saja. Semua anggota masyarakat tanpa membedakan status sosial, kedudukan, dan juga usianya, berusaha dilayani oleh perpustakaan umum ini.

Dilihat dari sifatnya yang demikian maka sebenarnya perpustakaan umum banyak sekali ragamnya. Dahulu yang dikenal dengan perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah di hampir setiap ibu kota provinsi. Selanjutnya berkembang menjadi perpustakaan umum tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa. Perpustakaan Daerah (dulu perpustakaan wilayah selagi masih dibawah Pusat Pembinaan Perpustakaan Depdikbud) dan perpustakaan keliling juga pada hakekatnya merupakan salah satu bentuk perpustakaan umum.

Sekarang perpustakaan daerah merupakan perpustakaan nasional yang ada di daerah, dan tanggung jawabnya pun langsung kepada kepala perpustakaan nasional.

Ciri-ciri perpustakaan umum antara lain adalah diperuntukkan bagi umum, artinya terbuka untuk umum. Pembiayaannya pun pada umumnya berasal dari masyarakat dengan tujuan untuk melayani masyarakat umum secara cuma-cuma.

Tujuan diselenggarakannya perpustakaan umum adalah untuk melayani masyarakat umum. Karena bentuk dari perpustakaan umum itu sedikit beraman, seperti misalnya perpustakaan daerah, perpustakaan umum tingkat kabupaten, perpustakaan umum tingkat kecamatan, perpustakaan umum tingkat desa, dan juga perpustakaan keliling.

Tingkatan-tingkatan seperti itu sebenarnya hanya untuk membedakan lokasi terselenggaranya perpustakaan umum tersebut, sedangkan misi dan tujuannya tetap sama yaitu untuk melayani anggota masyarakat umum. Secara lebih tegas, tujuan perpustakaan umum antara lain adalah sebagai berikut:

- (1) *Pendidikan*: Membimbing dan memberikan kontribusi bagi pengembangan kelompok orang atau perorangan di semua tingkatan, serta untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan antara mereka
- (2) *Informasi*: Menyediakan beragam informasi aktual sesuai dengan tingkat kebutuhan segenap anggota masyarakat
- (3) *Kebudayaan*: Menjadikannya salah satu pusat hasil budaya bangsa sehingga akan timbul penghargaan dari masyarakat akan segala kekayaan budaya yang ada
- (4) *Hiburan atau rekreasi*: Menyediakan bahan bacaan yang bersifat menghibur pembacanya.

Jenis koleksi yang disediakan oleh perpustakaan umum pun beragam dari tingkatan yang paling awal sampai kepada tingkat yang relatif tinggi. Sebut saja misalnya buku-buku teks, buku-buku referensi, bahan-bahan rekreatif, buku-buku untuk anak-anak, buku atau bahan bacaan untuk orang dewasa, bahan bacaan untuk anal luar biasa, bahan bacaan tentang daerah setempat, dan juga bahan bacaan tentang ilmu perpustakaan.

Fungsi yang menonjol pada perpustakaan umum adalah rekreatif, edukatif, dan informatif. Fungsi riset juga ada meskipun dalam tingkatan yang sederhana, misalnya sekadar untuk mencari tambahan data tentang hal-hal yang bersifat umum.

Sebenarnya fungsi perpustakaan sudah tergambar dalam tujuan perpustakaan umum sebagaimana sudah dijelaskan di atas. Kalau tujuan baru merupakan patokan atau target yang ingin dicapai oleh perpustakaan umum dalam suatu periode tertentu, sedangkan fungsi sudah merupakan kedudukan atau bahkan tugas yang sudah melekat dengan kegiatan perpustakaan itu sendiri, yakni untuk:

- (1) Mendidik segenap anggota masyarakat dengan titik berat untuk mengurangi kesenjangan informasi
- (2) Menyampaikan adanya informasi yang aktual kepada segenap anggota masyarakat di semua tingkatannya
- (3) Pusat hasil budaya bangsa, dalam arti segala karya hasil budaya bangsa bisa dinikmati oleh masyarakat pada umumnya
- (4) Menghibur pengguna pada umumnya dengan menyediakan beragam karya yang bersifat positif ringan.

Sesuai dengan namanya, tujuannya, dan fungsinya seperti sudah dibicarakan tadi, maka pengguna perpustakaan umum pun sebenarnya sudah bisa diterka. Mereka yang menggunakan perpustakaan umum adalah segenap anggota masyarakat pada umumnya tanpa dibeda-bedakan status sosial dan kedudukannya di masyarakat.

Meskipun perpustakaan umum diperuntukkan bagi masyarakat umum, namun tentu saja pada pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh bentuk dan lokasi perpustakaan umum yang bersangkutan. Kalau perpustakaan umum itu terletak di daerah yang sebagian penduduknya bermatapencarian sebagai peternak, maka jenis koleksi yang disediakan oleh perpustakaan umum tersebut harus sesuai dengan kondisi

masyarakatnya, yakni jenis koleksi yang banyak kaitannya dengan masalah peternakan. Demikian pula dengan kondisi masyarakat yang lainnya, mereka harus disediakan beragam koleksi yang sesuai dengan kebutuhannya.

Pada prinsipnya, yang termasuk ke dalam kategori jenis perpustakaan umum, sesuai dengan konsepsinya, adalah perpustakaan yang dibangun dengan tujuan untuk kepentingan penggunaan oleh masyarakat umum. Masyarakat umum dalam hal ini adalah semua penduduk yang ada di suatu wilayah tanpa dibeda-bedakan status sosiodemografinya. Jenis perpustakaan ini melayani pengguna dari kalangan masyarakat pada umumnya. Namun dalam prakteknya, perpustakaan umum yang dikenal selama ini sering diidentikkan dengan Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota, yang biasanya termasuk ke dalam salah satu unit kerja di lingkungan kabupaten atau kota.

Jenis perpustakaan umum yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah perpustakaan yang diperuntukkan penggunaannya oleh masyarakat secara umum dengan tanpa membedakan status sosiodemografinya seperti pendidikan, usia, jenis kelamin, pekerjaan, penghasilan, agama, dsb. Dilihat dari konteks ini, maka yang bisa dikategorisasikan ke dalam jenis perpustakaan umum antara lain adalah: Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Daerah Provinsi, Perpustakaan Umum Kota/Kabupaten, Perpustakaan Umum tingkat Kecamatan, Perpustakaan Desa, Perpustakaan Umum tingkat RW dan RT, Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh pihak swasta atau perseorangan, dan perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh komunitas tertentu yang diperuntukkan penggunaannya bagi masyarakat luas.

D. Struktur Organisasi Perpustakaan

Struktur organisasi biasanya ada dalam setiap lembaga formal meskipun tidak selalu tertuang dalam bentuk yang tertulis jelas. Secara harfiah, organisasi adalah bentuk

proses kerja sama antar orang, lembaga, atau kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Beberapa orang yang mempunyai tujuan sama dalam suatu kegiatan, biasanya tidak asal kerja tanpa pembagian tugas secara jelas. Tiap orang mempunyai tugas dan tanggung jawabnya sendiri terhadap bidang kerja atau tugasnya. Pola atau bentuk pembagian tugas dan wewenang tersebutlah yang dimaksudkan dengan organisasi.

Organisasi biasanya dikaitkan dengan administrasi dan manajemen. Administrasi dalam pengertian yang luas berarti proses kerja sama antar orang dalam mencapai suatu tujuan. Sedangkan administrasi dalam pengertian sempit dimaksudkan adalah kegiatan tata usaha perkantoran yang meliputi kegiatan surat menyurat.

Sementara itu pengertian manajemen berarti proses memanfaatkan tenaga manusia, barang, dan komponen-komponen lainnya secara efektif dan efisien dalam mencapai suatu tujuan. Perpustakaan juga mengenal istilah organisasi, administrasi, dan manajemen, yang tiada lain tujuannya adalah untuk efisiensi dan efektivitas kerja perpustakaan secara keseluruhan.

Meskipun pada umumnya masih tergolong kecil, perpustakaan tetap merupakan suatu lembaga yang di dalamnya terdapat proses kegiatan yang dilakukan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kegiatan-kegiatan dari sekelompok orang dalam lembaga ini disebut organisasi, dan namanya organisasi perpustakaan sekolah. Jadi organisasi adalah bentuk kerja sama antar orang dalam mencapai suatu tujuan. Untuk perpustakaan sekolah, tujuan organisasinya adalah sejalan dengan tujuan perpustakaan secara menyeluruh, seperti di muka sudah dijelaskan.

Kedudukan perpustakaan bisa dilihat melalui struktur organisasinya, baik struktur organisasi *makro* maupun struktur organisasi *mikro*. Yang pertama menggambarkan kedudukan perpustakaan dalam lingkup organisasi sekolah secara keseluruhan, sedangkan

yang kedua (struktur organisasi mikro) lebih menggambarkan bentuk kegiatan perpustakaan sebagai suatu organisasi yang mempunyai kegiatan.

Organisasi perpustakaan diperlukan terutama untuk tujuan memperlancar kegiatannya, baik dalam kaitannya dengan lembaga lain yang lebih tinggi sebagai penanggungnya, maupun dalam rangka untuk memperlancar kegiatan di dalam perpustakaan itu sendiri.

Jika di suatu lembaga belum ada perpustakaan yang memadai atau komponen-komponennya masih sangat sedikit sehingga cukup dikelola oleh satu orang saja, maka tentu saja bentuk organisasi perpustakaan secara mikronya belum tampak. Namun organisasi tingkat makro, sekecil apapun ukuran perpustakaan sekolah, tetap diperlukan. Hal ini demikian sebab dapat digunakan untuk melihat kedudukan perpustakaan itu sendiri secara umum di dalam lingkungan kelembagaan yang bersangkutan. Sejauh mana pihak lembaga penanggungnya mempunyai perhatian terhadap perpustakaan sebagai pusat sumber-sumber belajar bersama, bisa diketahui melalui struktur organisasi ini.

E. Personalia Perpustakaan

Dalam struktur organisasi perpustakaan tampak adanya bagian-bagian atau komponen-komponen kegiatan yang berbeda satu sama lain meskipun sama-sama mempunyai tujuan yang tidak berbeda yakni dalam rangka menuju tercapainya tujuan lembaga induknya.

Perpustakaan sekolah sebagai salah satu unit kerja di lingkungan sekolah, bersama-sama dengan unit kerja-unit kerja lainnya yang ada di sekolah, turut berproses menunjang tercapainya tujuan-tujuan sekolah yang bersangkutan.

Tampak dalam organisasi perpustakaan sekolah adanya pembagian kerja atau kegiatan yang diketuai oleh orang yang ahli di bidangnya. Orang-orang yang terlibat dalam

organisasi perpustakaan, baik dalam tugasnya sebagai kepala, kepala bagian, atau sebagai pegawai biasa, disebut sebagai pegawai perpustakaan.

Untuk perpustakaan sekolah, pegawai perpustakaan biasanya diserahkan kepada seorang guru yang mempunyai tugas tambahan sebagai pustakawan sehingga sering disebut sebagai guru pustakawan.

Pegawai perpustakaan berbeda dengan pustakawan. Yang pertama adalah mereka yang termasuk siapapun yang bekerjanya di perpustakaan. Artinya siapapun dan dengan tingkat pendidikan apapun asal bekerja di perpustakaan disebut sebagai pegawai perpustakaan. Sedangkan yang disebut sebagai pustakawan adalah mereka yang secara formal pernah dididik dalam bidang perpustakaan.

Pustakawan pada perpustakaan sekolah biasanya dirangkap oleh seorang guru yang diberi tugas tambahan oleh kepala sekolah untuk mengelola perpustakaan sekolah. Jika perpustakaannya sudah besar sehingga membutuhkan bantuan tenaga pendukung kegiatan administrasi di perpustakaan, maka biasanya dibantu oleh beberapa orang non pustakawan yang tugasnya sebagai tenaga administrasi, tenaga kebersihan, dan pembantu.

Jika perpustakaan sudah lebih maju dengan beban kegiatan semakin besar, pegawai perpustakaan dikelompokkan ke dalam:

- (1) Kelompok fungsional pustakawan: Adalah mereka yang secara formal pernah mendapat pendidikan khusus bidang perpustakaan selepas SMTA. Mereka mendapat tunjangan jabatan fungsional pustakawan dari pemerintah sesuai dengan jenjang kepangkatan dan jabatannya.
- (2) Kelompok struktural administrasi dan manajemen: Mereka yang secara struktural menduduki jabatan tertentu, biasanya mempunyai bawahan, dan mendapatkan tunjangan jabatan struktural dari pemerintah. Namun kelompok ini tidak mempunyai tunjangan jabatan fungsional pustakawan, setidaknya selama menduduki jabatannya.

- (3) Kelompok tenaga administrasi (klerikal): Mereka biasanya tidak mempunyai keahlian di bidang perpustakaan, biasanya lulusan SMTP dan SMTA. Tugas utamanya adalah bekerja sebagai juru tik, surat menyurat, dan sejenisnya.
- (4) Tenaga pembantu: Mereka adalah orang yang tidak mempunyai keahlian di bidang perpustakaan, biasanya hanya lulusan SD. Tugasnya membantu pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan tenaga kasar seperti mengangkut barang-barang milik perpustakaan, dan melaksanakan kebersihan rutin perpustakaan.

Pendidikan pustakawan biasanya dilakukan oleh perguruan tinggi atau lembaga lain yang berwenang menyelenggarakannya.

Seperti halnya pendidikan bidang keahlian lainnya seperti dokter, ahli hukum dan ahli-ahli lainnya, beberapa perguruan tinggi juga mendidik tenaga-tenaga ahli di bidang perpustakaan dan informasi. Tujuan perguruan tinggi mendidik ahli-ahli perpustakaan setingkat sarjana antara lain adalah untuk:

- (1) Mendidik dan menghasilkan tenaga ahli perpustakaan yang mempunyai pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam bidang perpustakaan dan informasi
- (2) Menghasilkan tenaga ahli perpustakaan yang mampu mengkomunikasikan informasi kepada segenap anggota masyarakat secara luas
- (3) Mendidik dan menghasilkan tenaga perpustakaan yang mampu merencanakan, mengelola, dan mengembangkan perpustakaan.

Untuk mendukung tercapainya tujuan umum pendidikan kepustakawanan itu maka setiap tenaga ahli perpustakaan dituntut memiliki kemampuan sebagai berikut:

- (1) Mengembangkan sikap profesional
- (2) Membina dan mengembangkan perpustakaan sejalan dengan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
- (3) Memahami konsep-konsep dasar ilmu pengetahuan secara menyeluruh

- (4) Memahami prinsip-prinsip manajemen informasi dan komunikasi
- (5) Melaksanakan penelitian dan evaluasi atas pencapaian tujuan perpustakaan guna mengembangkannya secara terus-menerus
- (6) Membina koleksi perpustakaan sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat akan informasi
- (7) Menyelenggarakan pelayanan (jasa) informasi kepada segenap anggota masyarakat.

Itu hanya beberapa contoh tujuan pendidikan kepustakawanan di perguruan tinggi. Lembaga-lembaga non perguruan tinggi juga banyak yang menyelenggarakan pendidikan dan latihan perpustakaan ini, yakni antara lain yang biasa dilakukan oleh Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Daerah, dan Perpustakaan Perguruan Tinggi.

Pustakawan sebagai salah satu bentuk profesi khusus mempunyai etikanya sendiri yang meskipun sifatnya berbeda dengan etika bidang-bidang profesi lain, namun tetap mempunyai tujuan yang sama, yakni untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat luas. Salah satu ciri umum atau utama profesi antara lain adalah bahwa jabatan profesi memerlukan diperpanjangnya kegiatan pendidikan dan latihan (diklat) dalam suatu badan atau lembaga ilmiah serta selalu berorientasi kepada pelayanan kepada masyarakat (sosial), jadi sifatnya bukan komersial. Menurut Goode, ciri-ciri khusus profesi berkaitan dengan ciri umum tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Profesi menetapkan standar pendidikan dan latihannya sendiri
- (2) Mahasiswa pada jabatan profesi relatif lebih banyak mengalami sosialisasi secara lebih dewasa dibandingkan dengan mahasiswa pada jabatan atau pekerjaan lainnya
- (3) Praktisi profesional lebih sering diakui sah oleh berbagai bentuk lembaga lisensi
- (4) Badan atau lembaga pengesahan dan perijinannya ditangani oleh anggota profesi

- (5) Jabatan-jabatannya mendapatkan penghasilan, kekuasaan, dan prestise, sejalan dengan tuntutan pendidikannya
- (6) Prakteknya relatif bebas dari pengawasan dan evaluasi orang awam
- (7) Norma kerja yang dijalankan oleh profesi jauh lebih keras dari pengawasan sah
- (8) Ikatan kerjanya relatif lebih kuat dibandingkan dengan bidang pekerjaan lain
- (9) Profesi lebih mungkin merupakan suatu jabatan terakhir bagi pemegangnya.

Dengan melihat ciri-ciri profesi seperti itu, maka profesi pustakawan dalam menjalankan pekerjaannya selalu harus sesuai dengan kode etik profesinya. Di Indonesia, perilaku profesi pustakawan diatur oleh Kode Etik Pustakawan Indonesia.

Seperti halnya pustakawan guru atau guru pustakawan, para siswa juga hendaknya dilibatkan dalam pengelolaan perpustakaan sekolah, terutama sekali dalam hal pendayagunaan sumber-sumber informasi di perpustakaan.

Pada bagian teknis, misalnya, para siswa secara bergiliran dan terorganisasikan, turut membantu menangani pelabelan buku, mengetik kartu katalog dan kartu-kartu lain yang diperlukan dalam sistem perpustakaan, dan juga membantu menyusun dan mencatat buku-buku yang baru datang.

Pada bagian administrasi, para siswa pustakawan bisa membantu mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan masalah administrasi perpustakaan seperti misalnya menulis surat, menangani arsip-arsip surat, dsb. Sedangkan pada bagian pelayanan, para siswa bisa membantu melaksanakan kegiatan pelayanan seperti mencatat buku-buku yang dipinjam dan yang dikembalikan, siapa yang meminjam dan siapa yang mengembalikan pada hari itu, menyusun hbuku-buku yang baru dikembalikan ke dalam rak-rak buku, dsb.

Tegasnya, hampir semua kegiatan perpustakaan sekolah bisa ditangani dengan bantuan tenaga pustakawan siswa. Dengan demikian, tugas guru pustakawan menjadi relatif lebih ringan. Pustakawan lebih mampu mengkonsentrasikan diri pada kegiatan-

kegiatan yang menyangkut manajerial dan urusan ke luar, termasuk usahanya mengembangkan perpustakaan sekolah.

F. Ruang, Perlengkapan, dan Perabotan Perpustakaan

Sesuai dengan batasannya, perpustakaan adalah tempat di mana di dalamnya terdapat kegiatan penghimpunan, pengolahan, dan penyebarluasan segala macam sumber informasi terekam. Ruangan pada perpustakaan sekolah setidaknya sebesar ruang kelas yang pada saat yang sama mampu menampung satu kelas siswa. Jika sudah memungkinkan, maka ruangan perpustakaan sekolah bisa merupakan tempat atau ruang tersendiri yang terpisah dengan ruang-ruang lainnya.

Dalam keadaan darurat, ruangan perpustakaan bisa memanfaatkan satu ruang kelas yang dilepaskan dari fungsinya untuk kegiatan mengajar. Karena setiap saat terjadi penambahan koleksi, maka hendaknya ruangan perpustakaan diatur sedemikian rupa sehingga bisa diperluas kapasitasnya tanpa mengganggu bagian-bagian lain secara keseluruhan. Letak ruangan perpustakaan di dalam lingkungan sekolah secara keseluruhan juga perlu dipertimbangkan secara matang. Persyaratan umum letak perpustakaan di lingkungan sekolah adalah pada bagian sentral (tengah-tengah), dengan pertimbangan lebih mudah dijangkau oleh segenap anggota sekolah.

Di dalam ruangan itu sendiri, pengaturan barang-barang seperti perabotan dan perlengkapan milik perpustakaan, hendaknya mempertimbangkan faktor kemudahannya bagi anggota sekolah dalam memanfaatkan segala koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan. Penataan rak-rak buku, rak majalah, rak surat kabar, dan perabotannya, juga perlu diatur secara luwes sehingga pada saat diperlukan, bisa dipindah-pindahkan sesuai dengan keperluan.

Ventilasi udara dan masalah keindahan ruangan juga perlu diperhatikan. Pengaturan cahaya matahari yang masuk juga perlu diatur supaya tidak langsung menyinari buku-buku dan koleksi lainnya di perpustakaan.

Pertimbangan lain dari ruangan perpustakaan adalah faktor keamanannya terhadap segala kemungkinan kehilangan buku atau koleksi perpustakaan lainnya. Untuk itu, hendaknya hanya terdapat satu pintu saja di perpustakaan, yang digunakan untuk masuk dan keluar. Dengan demikian hal ini dapat memudahkan pengawasannya sehingga bisa memperkecil resiko kehilangan tersebut.

Perlengkapan adalah perkakas atau peralatan yang dapat digunakan untuk menunjang kelancaran jalannya pengelolaan perpustakaan. Contoh yang termasuk ke dalam perlengkapan antara lain adalah kartu katalog, kartu buku, kartu peminjaman, label buku, dll.

Barang-barang seperti itu meskipun di perpustakaan fungsinya tidak langsung sebagai sumber informasi, namun keberadaannya sangat menentukan, sebab buku atau koleksi perpustakaan lainnya hanya bisa dimanfaatkan oleh pengguna jika sudah mempunyai perlengkapan seperti itu.

Buku bisa dipinjam keluar jika sudah dilengkapi dengan label buku, kartu katalog, dan identitas buku yang bersangkutan. Buku-buku baru dan buku-buku yang belum mempunyai perlengkapan seperti itu belum bisa dipinjamkan keluar.

Perabotan adalah perkakas atau peralatan yang digunakan untuk bahan pembentukan dan penyelenggaraan perpustakaan. Yang termasuk ke dalam jenis perabotan perpustakaan antara lain adalah meja, kursi, rak buku, rak majalah dan surat kabar, lemari kabinet, dan sejenisnya. Keberadaannya sangat menentukan jalannya kegiatan perpustakaan, sebab jika suatu perpustakaan tidak mempunyai perabotan seperti itu, tidak akan bisa berjalan dengan efektif.

Kedudukan perabotan ini sangat penting di suatu perpustakaan. Para siswa yang datang ke perpustakaan perlu duduk. Buku-buku yang banyak jumlahnya pun perlu disimpan di dalam raknya secara rapi dan teratur. Jadi sebenarnya perlengkapan dan perabotan ini mempunyai kedudukan yang sangat penting di suatu perpustakaan.

G. Jenis Koleksi Perpustakaan

Koleksi perpustakaan terdiri atas semua jenis sumber informasi, baik yang terekam maupun yang tercetak, bahkan yang tersimpan dalam media elektronik. Pada perpustakaan sekolah, sebagai contoh, jenis koleksi yang dibutuhkannya adalah yang sanggup mendukung kurikulum dari sekolah yang bersangkutan. Semua jenis koleksi yang berkaitan dengan mata pelajaran-mata pelajaran yang ditetapkan di sekolah tersebut, hendaknya disediakan oleh perpustakaan sekolah. Dan untuk perpustakaan sekolah tentunya jenis koleksinya sebagian besar adalah tentang ekonomi dan aspek-aspek yang berkaitan.

Secara umum jenis koleksi perpustakaan sekolah dikelompokkan ke dalam jenis koleksi berupa buku, koleksi bahan bukan buku, koleksi media pandang dengar, dan jenis koleksi khusus (langka).

H. Layanan-Layanan Perpustakaan

Ada banyak model layanan jasa di perpustakaan. Pada prakteknya disesuaikan dengan kemampuan perpustakaan untuk melaksanakannya. Semakin besar ukuran perpustakaan, semakin lengkap layanan yang disediannya. Berikut di antaranya:

1. *Layanan jasa sosial dan jam buka perpustakaan*

Disebut dengan layanan jasa karena memang perpustakaan tidak memberikan suatu produk jadi yang berupa barang-barang yang secara langsung bisa digunakan oleh

manusia. Perpustakaan hanya memberikan informasi dan sumber-sumber informasi kepada siapa saja yang membutuhkannya. Dan informasi bukanlah termasuk kategori barang yang langsung dapat dilihat, kecuali wadahnya. Wadah yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah kemasan atau media penyimpan informasi, seperti contohnya buku, surat kabar, majalah, baik dalam bentuk cetak maupun yang berbasis elektronik atau digital.

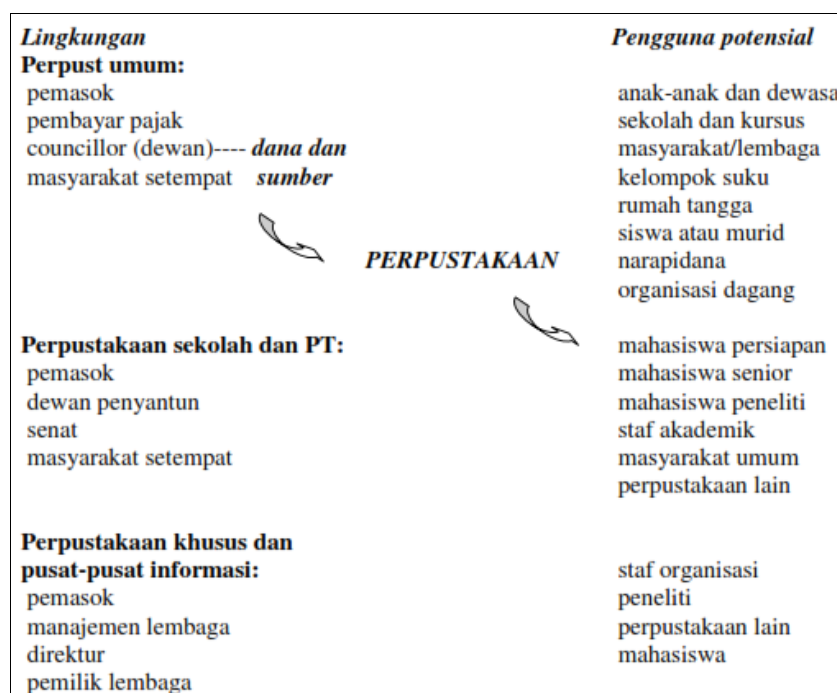
Jasa yang diberikan oleh perpustakaan kepada masyarakat bersifat sosial. Ini mengandung arti bahwa segala jenis pelayanan jasa yang dilakukan perpustakaan tidak bertujuan untuk mencari keuntungan material (komersial).

Bahwa perpustakaan bersifat sosial ini tampak sekali seperti yang diuraikan oleh Sheila Ritchie (1982:3) tentang misi perpustakaan yang pada hakekatnya adalah untuk kemanfaatan bagi setiap orang yang membutuhkannya. Contoh yang jelas sekali adalah pada perpustakaan umum. Perpustakaan umum bertujuan melayani segenap anggota masyarakat secara umum akan informasi yang bersifat edukatif, rekreatif, dan budaya melalui penyediaan dan pemberian pelayanan bahan-bahan tercetak dan terekam.

Setiap perpustakaan, baik itu perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan khusus, dan apalagi perpustakaan umum, pada dasarnya membawa misi sosial di dalamnya. Hal ini kentara sekali pada sifat terbukanya setiap perpustakaan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan informasi dan sumber-sumber informasi. Siapapun adanya Anda, diperbolehkan untuk mencari informasi dan sumber-sumber informasi yang ada di perpustakaan mana pun. Hanya saja jika Anda ingin memanfaatkan informasi dan sumber-sumber informasi di perpustakaan yang berada di luar lingkungan Anda bekerja, tentunya dikenakan persyaratan tertentu. Persyaratan ini biasanya hanya bersifat administratif guna memudahkan pengendaliannya.

Perpustakaan Nasional RI yang dibentuk atas dasar Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1989 termasuk Perpustakaan Daerah sebagai kepanjangan tangan dari Perpustakaan Nasional, merupakan contoh yang bisa dikategorikan sebagai perpustakaan umum, terutama jika dilihat dari segi cakupan koleksi dan masyarakat penggunanya. Hanya saja perpustakaan nasional memang hanya satu-satunya perpustakaan di suatu negara, sedangkan perpustakaan umum hampir di setiap daerah tingkat II (kabupaten dan kotamadya).

Untuk lebih memperjelas tentang sifat sosial dari layanan jasa informasi di perpustakaan, ada baiknya ditanyakan, siapa sesungguhnya yang menjadi pengguna perpustakaan secara keseluruhan. Semua pengguna potensial perpustakaan adalah masyarakat pengguna perpustakaan yang harus dilayani oleh perpustakaan.



Perhatikan diagram hubungan antara lingkungan sosial, perpustakaan, dan masyarakat penggunanya di bawah ini, yang digambarkan dengan perpustakaan sebagai katalis.

Tampak jelas dalam gambar di atas, bahwa apapun jenis perpustakaan itu tetap menganggap bahwa pengguna yang sebenarnya dari perpustakaan adalah semua anggota masyarakat. Adanya pembatasan-pembatasan masyarakat pengguna sesuai dengan keberadaan perpustakaan yang ada hanyalah bersifat administratif dengan tujuan untuk memudahkan pengelolaannya. Jadi bukan pembatasan yang bersifat kaku.

Karena perpustakaan merupakan lembaga dalam struktur sosial kemasyarakatan, maka pola kerja dan manajemen pengelolaannya pun tidak lepas dari lembaga-lembaga sosial tadi. Jam buka perpustakaan pun disesuaikan dengan jam buka lembaga-lembaga pelayanan lainnya yang ada di masyarakat. Untuk perpustakaan-perpustakaan yang berada di bawah lingkungan pemerintahan, maka jam buka pelayanannya biasanya sama dengan jam kerja pegawai negeri pada umumnya. Namun demikian, aturan jam kerja perpustakaan tidaklah kaku. Jika secara teknis memungkinkan, maka perpustakaan bisa juga membuka pelayanannya pada hari-hari libur kalau tuntutan masyarakat memang menghendaki demikian.

Di beberapa perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan tertentu lainnya, jam buka perpustakaannya bahkan sampai melebihi jam kerja kantor. Mereka membuka perpustakaannya sampai larut malam, bahkan pada suatu saat sampai 24 jam sehari pun bisa dilakukan. Hal ini demikian sebab perpustakaan merupakan jantungnya program-program pendidikan (Trimo, 1985). Di lingkungan perguruan tinggi, jantung harus selalu berdetak, dan itu menunjukkan ada kehidupan di lingkungan perguruan tinggi.

2. *Layanan jasa pemanfaatan sumber-sumber informasi*

Perpustakaan memberikan jasa layanan pemanfaatan segala koleksi yang dimilikinya kepada segenap anggota masyarakat yang membutuhkannya, baik yang sudah datang maupun yang belum datang ke perpustakaan. Jenis koleksi yang

diperuntukkan bagi masyarakat pengguna pada umumnya meliputi seluruh kekayaan informasi yang dimiliki oleh perpustakaan, ditambah lagi dengan sejumlah koleksi milik perpustakaan lain yang terikat dalam kerja sama dalam jaringan informasi dan berbagi sumber seperti di bagian lalu sudah dibicarakan.

Jenis-jenis koleksi dimaksud dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori utama yang meliputi bahan berupa buku dan bahan bukan buku, dan buku pun masih dibedakan antara buku-buku fiksi dan buku-buku nonfiksi.

3. *Layanan jasa penelusuran informasi*

Penelusuran informasi atau disebut juga dengan istilah temu kembali informasi yang telah disimpan, yang dalam bahasa Inggrisnya adalah *retrieval*, merupakan bagian yang sangat penting dalam pelayanan perpustakaan dan informasi.

Prinsip pemanfaatan secara berulang semua jenis koleksi yang ada di perpustakaan, memerlukan suatu sistem sanggup menyimpan sebanyak mungkin data atau informasi, untuk kemudian bisa dipanggil kembali jika dibutuhkan. Metode atau teknik mencari atau menemukan kembali informasi yang sudah disimpan di dalam perpustakaan, atau di perpustakaan mana pun yang sudah terikat dalam kerja sama saling berbagi informasi dan sumber-sumber informasi, itulah yang dimaksud dengan konsep penelusuran informasi. Ketika seorang pengunjung perpustakaan menanyakan tentang informasi mengenai kasus korupsi di Bank Bali yang melibatkan beberapa pejabat pemerintah pada tahun 1999, maka petugas perpustakaan mulai menelusuri di mana kira-kira informasi tersebut disimpan, atau di bagian mana informasi yang membahas masalah korupsi tersebut disimpan di perpustakaan. Proses dalam mencari informasi tersebut yang dilakukan oleh petugas perpustakaan atau pustakawan, dikenal dengan sistem penelusuran informasi.

Disebut dengan layanan jasa penelusuran informasi karena hal ini mengacu kepada konsep dasar pelayanan perpustakaan yang berorientasi pemberian jasa di bidang informasi.

Ruang lingkup layanan jasa penelusuran informasi ini bisa luas dan kompleks namun juga bisa sempit dan sederhana. Kalau seorang pengunjung perpustakaan hanya sekadar menginginkan informasi tentang masalah pertanian secara umum dan luas, maka secara langsung pihak perpustakaan bisa menjawab sambil menunjukkan tempat informasi atau sumber-sumber informasi tersebut berada. Namun jika seorang pengunjung bertanya tentang suatu rumusan atau formula obat pencegah kanker pada stadium dini yang menyerang rahim kaum ibu, maka pustakawan atau petugas perpustakaan tidak langsung bisa menjawabnya. Ia perlu menterjemahkan pertanyaan tadi ke dalam kerangka analisis referens di dunia perpustakaan. Yang jelas pertanyaan tersebut mengarah kepada masalah obat-obatan dan farmasi, juga kedokteran.

Jika informasi yang ditanyakan pengunjung tadi tidak atau belum tersedia di perpustakaan, maka pihak perpustakaan bisa mencarinya ke perpustakaan lain yang masih dalam ikatan kerja sama dalam saling berbagi informasi.

4. *Layanan jasa informasi rujukan*

Perpustakaan memberikan layanan rujukan (*referens*) kepada masyarakat yang membutuhkan informasi dengan jawaban spesifik. Pelayanan rujukan merupakan proses komunikasi antar persona yang terjadi di perpustakaan, proses komunikasi ini berlangsung antara pustakawan dan penggunanya. Setiap perpustakaan walau sekecil apapun tetap ada pelayanan rujukan ini, meskipun bentuknya masih sangat sederhana. Di perpustakaan desa, misalnya, pelayanan referens ini bisa hanya berupa jawaban

seorang petugas perpustakaan kepada setiap pengunjung akan pertanyaan-pertanyaan yang khusus.

Untuk lebih jelasnya berikut diuraikan apa yang dimaksudkan dengan layanan jasa rujukan atau pelayanan referens dimaksud.

Untuk perpustakaan-perpustakaan berukuran kecil, layanan jasa rujukan atau pelayanan referens belum begitu tampak kegiatannya. Meskipun demikian, bentuk pelayanan ini di setiap perpustakaan walau sekecil apa pun, tetap ada. Misalnya yang termasuk ke dalam jenis pelayanan ini adalah kegiatan para petugas perpustakaan dalam memberikan berbagai informasi kepada pengunjung, yaitu antara lain:

- Menjawab setiap pertanyaan pengunjung berkenaan dengan masalah yang dihadapinya sejauh dapat dilakukan. Setiap pertanyaan dapat dijawab secara langsung oleh petugas, namun jika kebetulan tidak bisa, usahakan untuk meminta tempo beberapa waktu (hari) guna mencari bahan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan tadi.
- Menjelaskan kemanfaatan berbagai jenis koleksi yang ada di perpustakaan.
- Menunjukkan berbagai informasi yang bermanfaat bagi pengunjung melalui bahan koleksi referens yang tersedia di perpustakaan.

Itulah sepenggal informasi tentang pelayanan referens yang biasa dikenal selama ini. Namun di balik itu semua, seperti di muka sudah disinggung, bahwa pelayanan referens merupakan proses komunikasi yang terjadi di perpustakaan.

Dalam pengertian awam memang pelayanan referens berkisar antara adanya pertanyaan dari pengunjung dan adanya jawaban oleh pustakawan, baik jawaban yang secara langsung bisa mengatasi masalah yang dilontarkan pengunjung, maupun hanya dengan melalui bantuan bagaimana cara mendapatkan informasi yang bisa menjawab secara lebih baik dari sumber-sumber informasi yang terdapat di perpustakaan.

Contoh pertanyaan yang bisa terjadi dari seseorang kepada pustakawan, "Apakah minum kopi setelah merokok bisa menetralkan nikotin?". Kalau pustakawan kebetulan sudah tahu jawabannya karena sudah tahu persis pernah membaca buku-buku yang membahas masalah tersebut, bisa saja dijawab dengan langsung seperti, "Itu tidak benar, Pak. Kami mempunyai buku yang membicarakan masalah itu". Dan jika pustakawan kebetulan belum pernah membaca buku yang dimaksud, maka cukup dengan mengarahkan dan memberitahukan sumbernya. Misalnya, "Oh, tentang masalah nikotin dan bahayanya jika diisap melalui merokok, Bapak bisa membaca sumber-sumber atau buku-buku yang kebetulan perpustakaan kami memilikinya". Selanjutnya, tunjukkan sumber bacaan tersebut.

Proses penunjukan dalam konteks dialog antara pengguna dan pustakawan itulah yang di dunia perpustakaan dikenal dengan pelayanan referensi; ada pula yang menyebutnya dengan pelayanan pemanduan.

Secara ringkas pelayanan referensi bisa diartikan sebagai proses pemberian jawaban oleh pustakawan atas pertanyaan pengunjung, yang jawabannya bisa dicari melalui sumber-sumber informasi yang dimiliki perpustakaan.

5. *Layanan jasa konsultasi komunikasi dan informasi*

Perpustakaan-perpustakaan yang relatif besar, biasanya menyediakan jasa layanannya kepada masyarakat dalam bentuk konsultasi. Jasa konsultasi dalam hal ini tentu saja mengenai berbagai macam informasi dan sumber-sumber informasi. Di luar itu bukan bagian perpustakaan untuk menanganinya.

Masalah lain yang sering dilakukan perpustakaan dalam hal konsultasi informasi ini adalah pada perencanaan pendirian suatu gedung perpustakaan. Segala aspek tentang tata letak, tentang kapasitas gedung dan ruangnya, tentang aspek ventilasi,

dan tentang aspek-aspek lain yang menyangkut soal perpustakaan dengan segala persyaratannya.

Perpustakaan-perpustakaan yang relatif sudah lebih maju biasanya memberikan jasa konsultasi kepada perpustakaan-perpustakaan kecil yang masih perlu ditingkatkan pengembangannya. Perpustakaan perguruan tinggi, misalnya, sering memberikan jasa konsultasi dalam berbagai bentuk kepada sejumlah perpustakaan kecil semisal perpustakaan sekolah dan perpustakaan desa atau perpustakaan lain yang masih membutuhkan pembinaan.

Di perguruan tinggi, konsultasi perpustakaan biasanya dikaitkan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu dari tridarma perguruan tinggi. Pihak perguruan tinggi yang dalam hal ini diwakili oleh para dosen dan pustakawan pada perpustakaan perguruan tinggi yang bersangkutan, mengadakan kegiatan kegiatan dan memberikan jasa konsultasi tentang perpustakaan ke beberapa daerah yang membutuhkan jasa konsultasi bidang pengelolaan perpustakaan.

Dengan dilaksanakannya kegiatan konsultasi ini maka pengetahuan tentang perpustakaan akan lebih memasyarakat sehingga dengan demikian ini bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan minat baca di kalangan masyarakat luas.

6. *Layanan jasa pelatihan dan penyuluhan*

Perpustakaan-perpustakaan yang sudah lebih maju juga sering mengadakan kegiatan pelatihan dan penyuluhan mengenai perpustakaan kepada perpustakaan yang masih perlu ditingkatkan pembinaannya.

Contoh nyata dari adanya kegiatan pelatihan dan penyuluhan bidang perpustakaan ini antara lain adalah yang hampir secara rutin dilakukan oleh Perpustakaan Nasional RI, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Para

peserta pelatihan dan penyuluhan ini pada umumnya berasal dari perpustakaan-perpustakaan instansi dan perpustakaan-perpustakaan umum yang berada di daerah tingkat II kabupaten, juga perpustakaan-perpustakaan sekolah di berbagai tingkatan.

Perpustakaan-perpustakaan perguruan tinggi juga sering mengadakan kegiatan sejenis pelatihan dan penyuluhan ini dengan para pesertanya pada umumnya dari pustakawan-pustakawan pada perpustakaan perguruan tinggi.

Lama kegiatan dari kursus atau pelatihan perpustakaan ini bergantung dari kebutuhan. Ada yang hanya berupa kegiatan kursus singkat sehari penuh sampai beberapa bulan, dan ada juga yang lebih formal sifatnya. Yang terakhir ini misalnya kegiatan Karyasiswa S1 Perpustakaan yang diadakan oleh Perpustakaan Pusat Unpad bekerja sama dengan Jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad yang hampir setiap tahun diadakan. Para pesertanya adalah para sarjana dari berbagai bidang non perpustakaan. Mereka dilatih dalam bidang ilmu perpustakaan, dan nantinya menyanggah gelar Sarjana Sosial Bidang Ilmu Perpustakaan.

Perpustakaan-perpustakaan yang sering mengadakan kegiatan pelatihan ini antara lain adalah perpustakaan pusat ITB, Perpustakaan IKIP Bandung, Perpustakaan Pusat Universitas Padjadjaran, Jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Daerah Jawa Barat, Perpustakaan Pusat Universitas Gadjah Mada, dll. Perpustakaan-perpustakaan tersebut, karena secara relatif sudah lebih maju dalam berbagai hal, berusaha mengembangkan jangkauan pelayanannya kepada masyarakat luas dengan tujuan untuk memberikan jasa konsultasi, penyuluhan dan pelatihan, kursus-kursus, dan kegiatan sejenis lainnya.

Dengan diadakannya kegiatan-kegiatan semacam ini maka pihak perpustakaan yang sudah lebih baik berusaha untuk meningkatkan kondisi perpustakaan-perpustakaan yang masih belum memadai.

7. *Layanan jasa peminjaman koleksi dan sumber-sumber informasi*

Yang dimaksudkan dengan layanan jasa peminjaman koleksi adalah pelayanan yang diberikan perpustakaan kepada pengguna dalam bentuk meminjamkan koleksi atau sumber-sumber informasi selama beberapa waktu, misalnya sehari, dua hari, satu bulan, atau bisa juga lebih. Pengguna atau masyarakat pengguna diperbolehkan membawa pulang bahan-bahan bacaan milik perpustakaan selama waktu yang telah ditetapkan.

Proses peredaran koleksi perpustakaan yang dimulai dari perpustakaan, dipinjam oleh pengguna dan dibaca di rumah, kemudian dikembalikan lagi ke perpustakaan, oleh perpustakaan dipinjamkan lagi kepada pengguna lain yang membutuhkan, dan seterusnya, dikenal dengan sirkulasi. Sirkulasi artinya perputaran, dalam hal ini adalah perputaran buku atau koleksi yang dipinjam pengguna dan dikembalikan lagi ke perpustakaan. Tegasnya, dipinjam dikembalikan, dipinjam lagi, dikembalikan lagi, dan seterusnya sampai kepada buku atau koleksi tersebut tidak bisa digunakan lagi karena rusak atau aus.

Meskipun pada dasarnya perpustakaan bersifat sosial dan segala jenis informasi dan sumber-sumber informasinya bebas dimanfaatkan oleh masyarakat, namun pada pelaksanaannya ditentukan oleh berbagai aturan dan kebijakan. Perpustakaan sekolah hanya diutamakan untuk melayani para peminjam dari anggota sekolah yang bersangkutan. Perpustakaan perguruan tinggi hanya diperuntukkan bagi peminjam dari sivitas akademika perguruan tinggi yang bersangkutan. Perpustakaan khusus hanya diperuntukkan bagi peminjam dari kalangan lembaga penanyaunya. Hanya perpustakaan umum saja yang secara bebas bisa dimanfaatkan oleh segenap anggota masyarakat yang membutuhkan informasi. Namun demikian, bukan berarti masyarakat pengguna di luar lingkungannya sendiri tidak diperbolehkan memanfaatkan informasi dan sumber-

sumber informasi milik perpustakaan tersebut. Perpustakaan biasanya mengambil kebijakan pembatasan ini semata-mata hanya untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan saja supaya koleksinya menjadi tetap terpelihara dan lestari.

Masyarakat di luar sistem organisasi pada lingkungan lembaga penabung perpustakaan pun bisa memanfaatkan informasi dan sumber-sumber informasi yang ada di perpustakaan tersebut, asal dengan mengikuti prosedur dan aturan tertentu. Aturan dan persyaratan ini biasanya tidak sulit, misalnya hanya diharuskan memberikan identitas resmi seperti kartu tanda pengenal atau penduduk, rekomendasi dari atasan tempatnya bekerja, dsb.

8. *Layanan jasa fotokopi dan reproduksi informasi*

Perpustakaan-perpustakaan yang relatif sudah memadai dan mampu biasanya menyediakan fasilitas pelayanan fotokopi berbagai informasi atau sumber-sumber informasi kepada beberapa pengguna yang membutuhkannya. Hal ini dilakukan kepada berbagai jenis koleksi yang sifatnya tidak bisa dipinjamkan secara langsung kepada penggunanya karena alasan langka atau termasuk ke dalam jenis koleksi khusus.

Jenis koleksi khusus dan langka memang tidak boleh dipinjamkan untuk dibawa keluar perpustakaan. Jika pengguna sangat membutuhkan informasi yang kebetulan ada pada jenis koleksi khusus di suatu perpustakaan, maka pihak perpustakaan biasanya mengambil kebijakan untuk memfotokopikannya untuk pengguna. Dalam pelaksanaannya tentu saja dikenakan biaya untuk pengganti fotokopi tadi.

Jenis koleksi atau sumber-sumber informasi yang termasuk ke dalam koleksi khusus dan langka antara lain adalah yang di pasaran sudah tidak beredar lagi sementara isinya masih banyak yang meminatinya. Atau bisa juga jenis koleksi tersebut termasuk sangat mahal harganya sehingga cara penanganannya dilakukan secara khusus.

Buku-buku tentang kedokteran di suatu perpustakaan perguruan tinggi, misalnya, bisa dianggap sebagai jenis koleksi khusus karena biasanya harganya sangat mahal. Koleksi lukisan Bung Karno yang terkenal itu pun bisa juga dianggap sebagai jenis koleksi khusus, karena jenis koleksi seperti itu termasuk jarang ada di pasaran bebas.

Dengan diambilnya kebijakan perpustakaan untuk memfotokopikan beberapa informasi yang tergolong khusus dan langka ini maka para pengguna bisa memanfaatkannya secara lebih aman. Pengguna lain pun mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan jenis koleksi khusus dengan cara fotokopi tadi.

Dalam hal reproduksi dan fotokopi ini, perpustakaan perlu juga memperhatikan masalah perlindungan hak milik intelektual yang sudah dilindungi melalui undang-undang hak cipta dan paten, yang di Indonesia sudah diberlakukan atau diundangkan sejak tahun 1982 dan diperbaharui tahun 1987. Karena jika perpustakaan atau lembaga ilmu pengetahuan non komersial memperbanyak melalui fotokopi suatu karya untuk keperluan pengembangan ilmu dan pengetahuan secara *terbatas*, maka dianggap bukan pelanggaran hak cipta.

Pengertian terbatas di sini masih perlu diperjelas lagi, apakah terbatas yang berarti sebagian dari suatu karya, atau terbatas dalam hal kaitannya dengan jumlah koleksi suatu perpustakaan. (Lihat Sasongko, Hari dan Arief S., 1995; Kansil, 1990; Gautama, 1990 dan 1994; Djumhara, Muhammad dan R. Djubaedillah, 1993). Dalam kelima buku yang disusun oleh para ahli tersebut cukup banyak dijelaskan tentang pelaksanaan Undang-undang Hak Cipta dan pelaksanaannya di Indonesia dan di luar negeri.

Di Indonesia sekarang undang-undang tersebut sudah berlaku, namun demikian konon pembajakan-pembajakan hasil karya cetak dan karya rekam masih cukup tinggi. Bahkan untuk jenis karya rekam, kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan. Kita

sama-sama perhatikan, di sepanjang jalan utama sekitar pasar-pasar tradisional dan modern, dijual CD dan VCD bajakan dengan harga yang relatif sangat murah.

9. *Layanan jasa penyediaan fasilitas*

Yang dimaksudkan dengan fasilitas di sini adalah fasilitas penunjang perpustakaan secara keseluruhan. Segala sesuatu yang dimaksudkan untuk memudahkan pemanfaatan perpustakaan bisa dikategorikan sebagai fasilitas penunjang perpustakaan. Jadi di sini fasilitas bermakna fungsional terhadap pemanfaatan sumber-sumber informasi di perpustakaan.

Segala peralatan dan perabotan serta berbagai alat bantu lainnya yang disediakan oleh perpustakaan, semuanya berfungsi sebagai fasilitas yang berfungsi untuk memudahkan pemanfaatan koleksi informasi dan sumber-sumber informasi yang ada di perpustakaan. Penataan ruangan perpustakaan yang bersifat kondusif bagi pengguna yang belajar di perpustakaan sehingga mereka merasa terbantu oleh karenanya, juga bisa berfungsi sebagai fasilitas penunjang di perpustakaan.

Hal-hal lain yang dianggap perlu untuk menunjang dan memudahkan pemanfaatan informasi dan sumber-sumber informasi di perpustakaan, juga diusahakan penyediaannya. Sehingga dengan demikian hal ini dapat memperlancar pemanfaatan koleksi informasi dan sumber-sumber informasi di perpustakaan.

10. *Layanan jasa khusus*

Pengguna menurut pandangan perpustakaan adalah semua anggota masyarakat tanpa membedakan status sosial dan kedudukannya, tanpa membedakan kondisi fisik dan mentalnya. Artinya semua anggota masyarakat tanpa kecuali, mempunyai hak yang sama terhadap semua fasilitas dan informasi di perpustakaan.

Namun demikian, karena tidak semua anggota masyarakat memiliki kemampuan yang sama dalam memanfaatkan semua fasilitas bahan bacaan yang disediakan perpustakaan, seperti contohnya mereka yang baik secara fisik ataupun mental mempunyai hambatan, maka perpustakaan mengambil kebijakan tertentu dalam pelaksanaan pelayanannya. Orang-orang yang mengalami gangguan mental dan fisik disediakan bentuk pelayanan yang khusus pula.

Dalam hal melayani orang yang mempunyai gangguan dalam penglihatan (bukan buta), misalnya, maka perpustakaan perlu menyediakan jenis-jenis koleksi yang disesuaikan dengan kemampuan mereka. Buku-buku dengan tulisan yang berukuran besar juga bisa dijadikan salah satu alternatif pemecahannya. Kelompok pengguna ini juga bisa disediakan fasilitas sumber-sumber informasi yang bersifat visual, audio, atau akan lebih baik audiovisual. Kaset-kaset tentang ilmu pengetahuan dan cerita, tentang informasi umum, serta tentang biografi dan otobiografi seseorang, juga bisa menyenangkan mereka.

Orang-orang yang menyandang tuna wicara, tuna rungu, atau tuna grahita, dan yang buta, cukup banyak di sekitar kita. Mereka banyak memerlukan bantuan akan berbagai hal, termasuk aksesnya terhadap informasi dan sumber-sumber informasi yang semakin berkembang dewasa ini. Perpustakaan yang cukup besar, terutama perpustakaan umum, mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan segala fasilitas yang mereka butuhkan. Dengan demikian, perpustakaan tetap akan dijalankan dengan program-program yang bermisi sosial.

11. Layanan jasa informasi melalui komputer dan internet

Komputer hanyalah merupakan alat yang bisa digunakan oleh manusia untuk berbagai keperluan. Sebagai alat komputer tidak hanya digunakan di dunia

perpustakaan. Sekarang komputer sudah banyak sekali yang menggunakannya. Di kantor-kantor besar, di lembaga-lembaga penelitian, dan di perusahaan-perusahaan, bahkan di rumah perorangan pun sudah banyak yang menggunakan komputer sebagai alat untuk kemudahan-kemudahan kerja.

Di perpustakaan komputer digunakan dalam sebagian besar program-programnya terutama program intinya, yaitu dalam bidang administrasi ketatausahaan, dalam bidang pengolahan informasi, dalam bidang pengadaan bahan, dan dalam bidang pelayanan informasi dan penelusurannya.

Di bidang pelayan, komputer sangat membantu mempercepat proses kerjanya. Di bagian pelayanan referensi dan pelayanan saling berbagi informasi dan sumber-sumber informasi dalam pola jaringan kerja sama antar perpustakaan, komputer sangat menentukan ketepatan dan kecepatannya. Di samping dilihat dari segi kepraktisannya pun alat ini relatif lebih unggul dibandingkan dengan metode konvensional.

Melalui penggunaan sistem *online*, komputer satu dihubungkan dengan komputer-komputer lain di berbagai tempat di dunia, sanggup memberikan kemudahan bagi orang yang ingin mencari sejumlah data atau informasi di dalam maupun di luar negeri, bahkan praktis 24 jam sehari. Kapan pun dan dari internet manapun, seseorang bisa mengakses informasi dalam situs-situs internet, dan gratis lagi. Artinya, yang gratis juga banyak, yang bayar juga banyak. Contoh mengambil data dari internet bisa kita lihat pada Bab selanjutnya yang secara khusus membahas bidang ‘penelusuran informasi’.

Program-program pelayanan perpustakaan yang menggunakan komputer sekarang sudah semakin banyak, terutama di perpustakaan-perpustakaan yang relatif sudah lebih maju. Perpustakaan-perpustakaan khusus dan perpustakaan perguruan tinggi yang sudah memadai, banyak yang menggunakan komputer untuk bagian

pelayanannya, terutama pada program pelayanan informasi dan pemanduan (referens). Perpustakaan Nasional RI pun sudah menggunakan komputer pada bagian pelayanannya. Juga perpustakaan-perpustakaan perguruan tinggi terkemuka di dalam negeri. Sedikit contoh. Ketik saja nama subjek apapun (misalnya library, microbiology, atau apapun yang ingin Anda cari) pada kolom (box) *searching* di mesin-mesin pencari informasi seperti *Google search engine* di internet. Setelah Anda menekan enter, akan berjajar segala informasi (subjek) dan informasi sejenis. Anda tinggal mengklik informasi atau subjek mana yang Anda ambil. Setelah itu, bisa Anda simpan di hard drive, atau diprint. Orang bisa memanfaatkannya untuk mencari informasi dan sumber-sumber informasi di perpustakaan.

Melalui internet kita bisa mengakses informasi di mana pun di dunia ini yang telah terhubung dalam sistem jaringan dimaksud. Kita bisa melihat informasi apa saja yang ada di suatu perpustakaan tertentu, dan jika cocok, kita pun bisa mengambilnya melalui komputer kita. Secara relatif, kita bisa menelusur atau melayani diri kita sendiri dalam mencari informasi melalui internet dan tak terbatas, kapanpun dan di mana pun kita menggunakan internet. (lihat Abraham, Terry. 2001).

12. Layanan jasa informasi ke rumah-rumah (terhantar)

Perpustakaan bisa melaksanakan sistem pelayanan terhantar ke rumah-rumah penduduk. Para penjaja buku-buku bacaan dan komik-komik banyak menawarkan jasa pinzamannya ke rumah-rumah penduduk secara langsung. Meskipun tujuan para penjaja komik tadi bertujuan komersial, namun pola pelayanannya bisa ditiru oleh perpustakaan dalam rangka untuk mengembangkan jangkauan pelayanannya ke segala penjuru tempat atau desa.

Pengguna potensial pada sistem pelayanan terhantar ke rumah-rumah penduduk ini antara lain adalah lembaga-lembaga sosial yang pekerjaannya mencatat anggota masyarakat tertentu, kelompok anggota PKK di desa-desa atau kota, anggota dalam suatu kelompok organisasi tertentu, para pensiunan, koperasi-koperasi, perkumpulan para tetangga, pertemuan-pertemuan atau rapat-rapat yang dihadiri oleh banyak orang, perkumpulan anggota cacat tubuh, dsb. yang secara resmi terdaftar sebagai anggota dalam suatu kelompok yang bersangkutan. Lembaga-lembaga ini bisa didekati oleh perpustakaan dan ditawarkan suatu bentuk pelayanan informasi dan sumber-sumber informasi yang ada di perpustakaan.

Pada umumnya orang yang tergabung dalam keanggotaan pada lembaga seperti itu sering lupa akan kegiatan tambahannya untuk mengisi waktu senggang dengan membaca atau menggunakan segala fasilitas yang disediakan oleh perpustakaan. Mereka sering sibuk dengan urusannya sendiri. Dari itu maka perpustakaan bisa membantu mengupayakan pemenuhan kebutuhan mereka akan informasi edukatif dan rekreatif sebagai penunjang kegiatannya.

Pola pelayanannya memang mirip dengan perpustakaan keliling. Hanya untuk perpustakaan keliling ini lebih diprioritaskan kepada sekelompok masyarakat tertentu (umum) yang secara teknis tidak terjangkau oleh pelayanan perpustakaan umum. Dengan kata lain sistem perpustakaan keliling merupakan kepanjangan tangan dari pelayanan perpustakaan umum di suatu tempat. Sementara sistem pelayanan terhantar ke rumah-rumah penduduk bisa dilakukan oleh tidak saja perpustakaan umum, namun juga oleh perpustakaan lain yang menghendakinya.

Pada pelaksanaannya, sistem pelayanan terhantar ini membutuhkan alat transportasi yang memadai. Untuk menjangkau sekumpulan anggota masyarakat di suatu tempat, tentu memerlukan banyak tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Dan dalam

hal ini unit mobil pengangkut sangat menentukan keberhasilannya. Di samping itu, masalah tenaga pengelola dan perlengkapan teknis lainnya, juga tidak bisa dianggap ringan. Oleh karena itu sistem pelayanan seperti ini jarang sekali dilakukan oleh perpustakaan.

13. Layanan jasa informasi melalui model perpustakaan keliling

Perpustakaan keliling berbentuk mobil yang berisi buku-buku atau koleksi bahan bacaan lainnya yang dikelola secara khusus untuk tujuan dilayankan kepada sekelompok anggota masyarakat yang secara teknis tidak terjangkau oleh sistem pelayanan perpustakaan umum terdekat. Dalam bahasa Inggris disebut dengan *mobile library* (perpustakaan yang bergerak) karena jenis perpustakaan ini mampu bergerak dari tempat satu ke tempat lainnya.

Sistem pengelolaan secara umumnya sama dengan sistem pengelolaan pada perpustakaan-perpustakaan menetap (tidak bergerak), yang membedakannya hanyalah pada bentuk dan sifatnya yang bisa bergerak. Karena jenis perpustakaan ini bisa bergerak, maka jangkauan pelayanannya bisa diatur untuk kelompok anggota masyarakat tertentu yang dipilihnya. Biasanya prioritas pelaksanaan pelayanan perpustakaan keliling ini pada sekelompok masyarakat yang secara geografis sedikit terpencil namun banyak orang di dalamnya.

Keunggulan-keunggulan dari sistem pelayanan perpustakaan keliling antara lain adalah pada bentuk sajian pelayanannya yang relatif lebih menarik dibandingkan dengan model pelayanan perpustakaan pada umumnya yang mengharuskan pengguna datang langsung ke perpustakaan. Di sini perpustakaanlah yang mendatangi penggunanya sehingga secara psikologis akan merangsang timbulnya keingintahuan masyarakat akan informasi dan sumber-sumber informasi yang ada di perpustakaan

keliling tadi. Hal ini berbeda dengan jika anggota kelompok masyarakat tadi tidak dilayani oleh perpustakaan keliling, tentu akan sangat sedikit yang secara sengaja datang ke perpustakaan umum (menetap) hanya untuk membaca atau meminjam sebuah buku.

Konsep pelayanannya mirip dengan sistem pelayanan terhanter ke rumah-rumah penduduk seperti di muka sudah dibicarakan. Hanya kalau pada sistem pelayanan terhanter tadi jangkauan pelayanannya bisa bersifat kelembagaan dan mempunyai rentangan pengguna yang lebih spesifik, maka pada sistem perpustakaan keliling lebih umum sifatnya. Perpustakaan keliling memang merupakan bagian dari perpustakaan umum. Ia merupakan kepanjangan tangan perpustakaan umum, dan tujuannya pun lebih khusus untuk melayani sejumlah anggota masyarakat (umum) yang secara geografis dan teknis sulit dijangkau oleh sistem pelayanan perpustakaan umum induknya.

14. Layanan jasa informasi dan komunikasi ke lembaga-lembaga

Model sistem pelayanan ini mirip dengan sistem pelayanan terhanter di muka, hanya di sini lebih khusus. Lembaga yang dimaksudkan di sini meliputi semua bentuk badan atau lembaga yang ada di masyarakat. Bukan orang perorangan yang dilayani perpustakaan dalam hal ini melainkan lembaga itu sendiri.

Lembaga-lembaga yang sudah besar memang biasanya sudah memiliki perpustakaan sendiri yang dikenal dengan perpustakaan khusus, namun ada juga lembaga yang bergerak dalam bidang tertentu, belum memiliki perpustakaan sendiri, padahal mereka banyak membutuhkan berbagai informasi guna kepentingan pengambilan keputusan lembaga yang bersangkutan.

Meskipun yang dilayani secara khusus adalah lembaganya, namun pada akhirnya para anggota yang ada dalam lembaga itulah yang memanfaatkan segala informasi yang dilayanan perpustakaan.

Metode pelayanannya bisa menggunakan model perpustakaan keliling atau sistem pelayanan terhantar, seperti menggunakan mobil untuk mengangkut buku-buku atau sumber-sumber bacaan lainnya yang akan dilayanan kepada mereka. Memang model pelayanan ini masih termasuk mahal biayanya (Machel, 1987), namun mengingat misi utama perpustakaan adalah sosial dan pemerataan informasi, maka sedapat mungkin diusahakan pelaksanaannya dengan tetap mempertimbangkan segi-segi efisiensi dan efektivitasnya.

Di Indonesia, model pelayanan seperti ini masih belum ada. Namun ada dan banyak sudah perpustakaan-perpustakaan keliling yang sudah mampu menembus batas-batas wilayah yang relatif terpencil dan sulit dijangkau oleh pelayanan perpustakaan menetap. Bedanya, kalau perpustakaan keliling itu merupakan pengembangan pelayanan perpustakaan umum yang secara khusus diperuntukkan bagi sekelompok anggota masyarakat umum, maka pada sistem pelayanan ke lembaga-lembaga ini tidak langsung melayani setiap anggota masyarakat secara perorangan. Lembaga atau badan-badan perkumpulanlah yang terutama dilayaninya, meskipun pada pelaksanaannya yang memanfaatkannya juga orang perorangan yang ada di lembaga yang dilayaninya itu.

15. Layanan Akses Informasi dan Sumber-sumber Informasi

Perpustakaan di zaman sekarang sangat perlu menyediakan fasilitas layanan akses secara online kepada segenap penggunanya, baik yang berasal dari kalangan lembaga sendiri maupun yang datang dari kalangan lain. Ada dua jenis layanan akses terhadap

informasi yang dikelola oleh perpustakaan. Masing-masing jenis perpustakaan berbeda dalam memberikan fasilitas aksesnya kepada penggunanya. Kalau perpustakaan umum, misalnya, maka hampir seluruh masyarakat yang ada di wilayah jangkauan pelayanannya, diberi hak akses terhadap informasi dan sumber-sumber informasi secara penuh. Misalnya, mereka diberi hak untuk bisa mengunduh (download) e-book, e-journal atau sumber-sumber informasi lain yang dibutuhkan, tanpa harus ada persyaratan yang memberatkan.

Sementara itu, untuk jenis perpustakaan lain seperti misalnya perpustakaan khusus dan perpustakaan yang ada pada lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan, atau pada lembaga-lembaga yang berorientasi komersial, maka hak akses para pengguna perpustakaan biasanya dibatasi hanya untuk para anggota yang berasal dari kalangan lembaga sendiri. Orang luar hanya bisa mengakses informasi yang sifatnya umum. Buku dan jurnal versi elektronik biasanya tidak bisa diakses secara gratis oleh orang di luar organisasinya. Sedangkan pada jenis perpustakaan pendidikan tinggi atau perguruan tinggi, hak akses juga biasanya hanya dibatasi kepada para anggota sivitas akademika perguruan tinggi yang bersangkutan. Orang lain di luar itu tidak bisa menggunakannya, kecuali hanya mengakses informasi yang bersifat umum.

Pada jenis perpustakaan sekolah, mirip dengan pola penggunaan pada perpustakaan perguruan tinggi. Hak akses terhadap informasi dan sumber-sumber informasi yang dikelola oleh perpustakaan sekolah, biasanya hanya terbatas kepada siswa dan guru di sekolah yang bersangkutan. Anggota masyarakat di luar itu biasanya tidak diberi hak akses terhadap informasi yang dimiliki oleh perpustakaan sekolah.

Ketentuan tentang hak akses terhadap sistem layanan online oleh perpustakaan, biasanya tidak sama. Meskipun perpustakaan perguruan tinggi, terkadang orang di luar sivitas akademika perguruan tinggi yang bersangkutan, bisa juga mengakses informasi

dan sumber-sumber informasi yang disediakannya. Hanya yang terakhir ini biasanya menggunakan sistem ketentuan yang tidak rumit, misalnya asal bersedia mendaftar maka dimungkinkan yang bersangkutan bisa mengakses layanan online dari perpustakaan.

16. Layanan Jasa Implementasi Pustaka

Berikut adalah contoh model layanan perpustakaan secara implementatif, yang pernah dilakukan oleh Tim Peneliti dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Padjadjaran pada tahun 2014. Dengan tema “Membangun Komunitas Belajar Berwirausaha Melalui Rintisan Model Layanan Pendampingan Pada Perpustakaan Desa dan TBM (Taman Bacaan Masyarakat)”, dengan anggota tim terdiri atas: Pawit M. Yusup; Priyo Subekti; Rohanda, secara ringkas berisi penjelasan dan langkah layanan sebagai berikut:

Dengan adanya kegiatan Layanan Perpustakaan dan TBM ini, ke depan, di desa ini, diharapkan ada kegiatan sekelompok masyarakat yang cerdas, tidak “gaptek” (gagap teknologi), dan mandiri dalam berpenghidupan berbasis potensi desa. Selain itu, kelak juga diharapkan tidak ada lagi penduduk yang putus sekolah di tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah akibat ketiadaan biaya pendidikan yang semakin tidak terjangkau oleh kalangan penduduk prasejahtera pedesaan. Kegiatan Layanan Perpustakaan dan TBM ini akan mengambil bagian dari upaya untuk memulai mengubah kondisi masyarakat, sebagai cikal bakal, menjadi sekelompok anggota masyarakat yang cerdas, tidak gaptek, mandiri dalam berpenghidupan, melalui tahapan kegiatan nyata secara terencana dan berkelanjutan. Tahapan kegiatan dimaksud adalah: (1) menyediakan sarana dan fasilitas berupa penyediaan koleksi buku dan media bacaan lain yang kontennya berorientasi hiburan ringan, mencerdaskan, dan bisa memotivasi

pembacanya untuk mandiri, (2) melatih mereka menyenangi bahan bacaan yang berorientasi kewirausahaan yang berbasis pedesaan, baik yang berbasis produk, pemasaran, maupun jasa; mereka akan dilatih membaca dan mengaplikasikannya sesuai dengan hasil membacanya, terutama untuk prioritas bahan bacaan berkonten kewirausahaan sederhana, (3) mendampingi mereka belajar membaca dan mengaplikasikan hasil bacaan sesuai dengan peminatan mereka. Tahapan kegiatan seperti tersebut di atas, direncanakan akan memakan waktu tiga tahun. Setelah tahun ke-3, kegiatan seperti ini diharapkan bisa ditularkan ke berbagai desa di tempat lain yang masih berkarakter pertanian tradisional.

I. Pemeliharaan Perpustakaan

Kegiatan-kegiatan yang termasuk ke dalam bagian pemeliharaan di sini maksudnya adalah upaya mencegah, melindungi, dan memperbaiki semua fasilitas, sarana perabotan, perlengkapan, dan juga termasuk semua jenis koleksi yang dimiliki perpustakaan. Perlindungan dan perbaikan ini dilakukan baik dari kerusakan oleh sebab-sebab alamiah, maupun oleh sebab tangan-tangan usil manusia.

Kerusakan-kerusakan oleh sebab-sebab alamiah antara lain karena aus dimakan waktu seperti contohnya tulisan buku menjadi tidak jelas lagi, kertas-kertas menjadi lapuk, meja kursi serta perabotan lainnya menjadi rusak, dsb. Sedangkan kerusakan oleh sebab tangan manusia antara lain adalah buku sebagian disobek atau jilidnya dilepas, dicoret-coret, atau penggunaan yang kasar. Meja dan kursi juga bisa rusak oleh sebab yang sama misalnya cara duduk pengunjung yang tidak benar, atau berbagai tindakan yang kasar terhadap perabotan tersebut, sehingga hal itu dapat mempercepat terjadinya kerusakan.

Dalam kegiatan pemeliharaan ini terdapat dua cara yang umum dilakukan oleh perpustakaan supaya kondisi perpustakaan dengan segala isinya tetap dalam keadaan yang baik.

Terdapat dua jenis tindakan pemeliharaan yang dapat dilakukan yaitu tindakan preventif dan tindakan kuratif. Tindakan preventif dimaksudkan adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya kerusakan. Jadi tindakan ini dilakukan sebelum barang-barang perpustakaan termasuk segala fasilitas dan isinya menjadi rusak. Tindakan kuratif artinya pengobatan atau penyembuhan, terutama ini berlaku di dunia kesehatan. Di dunia perpustakaan, kuratif mempunyai arti tindakan perbaikan atau pengobatan akan sesuatu yang sudah telanjur rusak.

Buku-buku yang jilidnya rusak atau sobek sebagian halamannya, meja dan kursi yang patah kakinya, atau kondisi ruangan perpustakaan yang sangat jelek dan banyak mengandung virus-virus buku, dsb. perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari perpustakaan untuk segera diperbaiki. Jika hal ini tidak dilakukan perbaikannya, maka akan berakibat semakin menyusutnya koleksi perpustakaan, bahkan dalam skala yang lebih luasnya, akan menurunkan pelayanannya.

J. Literasi Informasi

Diibaratkan bahwa informasi itu adalah *isi* sedangkan sumber informasi adalah *wadah* dari isi tersebut, dan pusat sumber informasi adalah tempat dikelola dan terkumpulnya sumber-sumber informasi atau wadah-wadah tadi. Kalau isi suatu buku adalah informasinya, maka yang disebut dengan sumber informasi adalah buku itu sendiri yang bertugas sebagai penyimpan atau penampung informasi, sedangkan pusat sumber informasi bisa bermakna tempat terkumpulnya buku-buku atau sumber-sumber informasi tadi. Dalam hal ini fungsi buku memang untuk menampung sejumlah informasi. Demikian pula hal seperti ini berlaku untuk semua jenis bahan bacaan atau sumber-sumber informasi

lainnya, yang di zaman sekarang ini sudah sangat beragam, baik dalam bentuk bahan cetakan maupun dalam rekaman-rekaman elektronik.

Isi bacaannya adalah informasi sedangkan wadahnya atau tempatnya adalah sumber informasi, dan pusat sumber informasinya adalah tempat sumber-sumber informasi tadi, yang dalam hal ini disebut dengan perpustakaan, dokumentasi, lembaga arsip, atau lembaga-lembaga yang mengelola informasi dengan nama lain namun masih sejenis dalam sifat-sifatnya. Perpustakaan dalam hal ini bermakna tempat menyimpan informasi yang sudah terwadahi dalam kemasan fisik buku, majalah, surat kabar, jurnal, film, filmstrip, kepingan CD, seperti CD-ROM, DVD, hard disk, flash disk, dan bahkan informasi yang tersedia di situs-situs internet, serta bentuk kemasan lain yang di zaman sekarang semakin beragam dan canggih. Perpustakaan bermakna juga sebagai tempat dihimpunnya segala macam informasi terekam, diolahnya segala macam informasi terekam, dan kemudian disebarluaskannya informasi terekam tersebut untuk dimanfaatkan seluas-luasnya bagi segenap anggota masyarakat yang membutuhkan. Pengertian lengkapnya memang sangat kompleks karena bisa dilihat dari berbagai aspek dan kepentingan pihak yang melihatnya. Secara kelembagaan, perpustakaan adalah suatu unit kerja yang di dalamnya terhimpun segala macam informasi untuk diolah dan kemudian dimanfaatkan oleh mereka yang berhak. Orang awam bilang bahwa perpustakaan adalah tempat meminjamkan buku-buku.

Perpustakaan disebut berfungsi sebagai pusat sumber informasi di sini karena memang memenuhi ciri-ciri yang antara lain seperti berikut:

- (1) Tempat dihimpunnya segala macam (sumber) informasi baik dalam bentuknya yang tercetak maupun dalam bahan yang bukan hasil cetakan, baik berupa dokumen analog maupun dokumen digital.
- (2) Tempat diolahnya bermacam ragam (sumber) informasi, baik yang tercetak maupun dalam bentuk rekaman elektronik

- (3) Tempat disebarluaskannya segala macam (sumber) informasi ke segenap anggota masyarakat (pengguna) yang membutuhkannya
- (4) Dalam hal-hal tertentu berfungsi sebagai tempat lahirnya informasi, misalnya informasi tentang pengembangan perpustakaan, informasi yang oleh pustakawan sudah diolah dalam bentuknya yang siap digunakan oleh mereka yang membutuhkan, seperti contohnya informasi mengenai ramalan cuaca hari ini dan esok, tabel pertumbuhan ekonomi nasional dalam bentuk grafik, dan lain-lain.
- (5) Tempat dipeliharanya segala jenis informasi terekam. Dalam kaitan ini perpustakaan bertugas sangat mulia yaitu sebagai lembaga yang secara sadar melestarikan hasil budaya anak bangsa, sehingga masyarakat pada generasi mendatang bisa memanfaatkan hasil karya masyarakat zaman sekarang; dan
- (6) Tempat pewarisan budaya bangsa. Yang ini sangat besar kegunaannya untuk kepentingan masyarakat yang akan datang. Melalui membaca karya-karya yang diterbitkan pada abad ke-15 atau sebelumnya, misalnya, kita dapat mengetahui sebagian peristiwa pada masa itu.. Dan bahan bacaan tersebut banyak tersedia di perpustakaan.
- (7) Tempat dikelolanya beragam informasi dan media pembawanya (penyimpanannya) yang di zaman sekarang sudah demikian beragam baik dalam jenis maupun dalam kemampuannya, mulai dari media yang berformat analog – konvensional – dan juga media dalam format digital. Pemberdayaan beragam jenis media dimaksud juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tugas-tugas perpustakaan sebagai lembaga publik dalam sistem layanannya kepada masyarakat luas. Ranah layanan ini nantinya menggunakan pendekatan *media literacy* dan *information literacy*.

(8) Dan masih banyak lagi tugas-tugas atau fungsi perpustakaan berkaitan dengan pelestarian dan pemanfaatan informasi untuk kepentingan umat manusia di masa-masa sekarang maupun untuk masyarakat yang akan datang.

Ciri-ciri seperti diuraikan di atas tadi memang belum lengkap, akan tetapi setidaknya sudah cukup untuk menggambarkan bahwa perpustakaan itu berfungsi sebagai tempat pengelolaan sumber-sumber informasi untuk kepentingan orang banyak. Dikatakan orang banyak karena selama ini dan hingga kapan pun perpustakaan tetap akan mengoptimalkan pemanfaatan koleksinya kepada segenap anggota masyarakat yang membutuhkannya tanpa membedakan status sosialnya.

Untuk lebih sedikit merinci mengenai pembicaraan perpustakaan sebagai pusat sumber informasi di atas tadi, pada bagian berikut akan dibicarakan berbagai jenis informasi dan tempatnya di perpustakaan yang berbeda-beda pula jenisnya. Jenisnya adalah: perpustakaan sekolah (SD, SMP, SMU/K, MA/K; perpustakaan perguruan tinggi (universitas, sekolah tinggi, fakultas, jurusan. Program-program di perguruan tinggi, lembaga-lembaga di perguruan tinggi); perpustakaan umum (perpustakaan nasional, perpustakaan daerah, perpustakaan umum kabupaten/kota, perpustakaan desa, perpustakaan komunitas, dan perpustakaan umum perseorangan). Selain itu ada lagi jenis perpustakaan khusus atau instansi, yakni perpustakaan-perpustakaan yang berada di lingkungan lembaga atau instansi baik pemerintah maupun swasta, baik lembaga yang bersifat sosial, komersial atau lembaga lainnya.

Dengan melihat fungsi dan tugas perpustakaan yang seperti tergambarkan di atas, maka sesungguhnya secara umum bahwa fungsi utama perpustakaan adalah edukasi. Ia bertugas menyediakan, mengelola, dan menyampaikan beragam informasi edukatif kepada segenap anggota masyarakat tanpa membedakan status sosialnya. Ia secara bersama-sama dengan lembaga lain yang ada dalam struktur sosial di masyarakat, bertugas meningkatkan

literasi informasi, membantu memfasilitasi berbagai kebutuhan informasi di kalangan masyarakat secara luas

Dikaitkan dengan zaman sekarang, tugas perpustakaan bukan saja hanya melelekan informasi kepada sebagian besar anggota masyarakat, namun yang juga tidak kalah pentingnya adalah membantu sebagian anggota masyarakat untuk melele teknologi, khususnya teknologi informasi. Sekarang banyak sekali media komunikasi yang berkarakter teknologi informasi di tengah-tengah kita, namun tidak semua kita bisa mengelola dan menggunakannya secara optimal.

Kini orang banyak yang terkaget-kaget dengan situasi dan kondisi saat ini (*cultural shock*) akibat kurang pengetahuan akan perkembangan teknologi. Dan perpustakaan di semua jenis dan tingkatannya sedikit banyak bertugas untuk menjembatani kesenjangan itu. Lihat saja, bagi sementara orang, informasi apapun bisa diperoleh dengan mudah dengan biaya yang terjangkau, sementara itu di sisi lain, ada sebagian masyarakat kita yang tidak tahu apa-apa dengan informasi itu.

Sebuah contoh. Internet sekarang sudah bisa terjangkau banyak tempat di seluruh dunia. Dari sisi providernya saja kini hampir seluruh wilayah Indonesia bisa terjangkau oleh internet. Namun, sayang sekali hal itu hanya bisa dinikmati oleh sebagian kecil saja dari anggota masyarakat kita. Dari sisi itulah perpustakaan mencoba menjembatani permasalahan tersebut dengan cara menyediakan, mengelola, dan melayani informasi kepada sebanyak-banyaknya anggota masyarakat yang sebenarnya sangat butuh akan informasi.

K. Materi Muatan Peraturan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2014 Tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, maka Rancangan Peraturan Daerah dibuat sebagai landasan dan pedoman untuk keabsahan Dispusipda Jabar dalam melakukan penyelenggaraan perpustakaan. Substansi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan tersebut meliputi:

1. Konsideran terdiri dari Menimbang dan Mengingat, yang memuat landasan historis, filosofis, sosiologis, yuridis, dan perkembangan masa depan.
2. Desideratum yang memuat pernyataan bahwa para wakil rakyat Provinsi Jawa Barat yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat selaku eksekutif telah menyetujui Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

3. Materi Muatan

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II PERENCANAAN

BAB III PELAKSANAAN

BAB IV PENUMBUHKEMBANGAN PERPUSTAKAAN

BAB V PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA DAN
LITERASI

BAB VI PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PERPUSTAKAAN
DAN PEMBUDIDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA DAN
LITERASI

BAB VII PEMBINAAN PENGUMBUHKEMBANGAN
PERPUSTAKAAN DI DAERAH PROVINSI

BAB VIII KELEMBAGAAN NON STRUKTURAL

BAB IX KERJA SAMA, SINERGITAS DAN KEMITRAAN

BAB X SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN

BAB XI PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

BAB XII PEMBERIAN PENGHARGAAN

BAB XIII PEMBIAYAAN

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

BAB VI

PENUTUP

Kompleksitas masalah dan luasnya ruang lingkup materi yang akan diatur dalam peraturan ini, yang meliputi ketentuan pengaturan penyelenggaraan perpustakaan, harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. Rancangan peraturan daerah juga harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan menjadi jawaban atas permasalahan yang selama ini dihadapi oleh Perpustakaan Umum daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk menyelenggarakan perpustakaan. Penyelenggaraan perpustakaan juga merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagai amanah UUD 1945 dan UU Nomo 43 /tahun 2007 tentang Perpustakaan. Pengaturan tersebut harus dalam bentuk produk hukum peraturan daerah agar dapat memberikan legalitas bagi tindakan hukum pemerintah dan bagi masyarakat yang dilayaninya. Atas kondisi tersebut Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat perlu segera menetapkan peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan perpustakaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abimanyu, Soedjono. (2014). *Babad Tanah Jaw*. Jogjakarta, Laksana
- Abraham, Terry. (2001). *Unlocking the Door to Special Collections: Using the Web Combination*. *Library Philosophy and Practice* Vol. 3, No. 2 (Spring 2001), ISSN 1522-0222. University of Idaho Library.
- Bartlett, Allison Hoover. 2010. *The Man Who Loved Books Too Much*. Tangerang, Pustaka Alvabet
- Bronstein J. (2014). *Creating possible selves: information disclosure behaviour on social networks*. *Information Research*, 19(1) paper 609. [Available at <http://InformationR.net/ir/19-1/paper609.html>].
- Diehm. R. & Lupton, M (2012). *Learning information literacy/ Information Research*, 19(1) paper 607 [Available at <http://InformationR.net/ir/19-1/paper607.html>].
- Djohani, Rianingsih (2003). *Partisipasi, Pemberdayaan, dan Demokratisasi Komunitas: Reposisi Participatory Rural Appraisal (PRA) dalam Program Pengembangan Masyarakat*. Bandung: Studio Driya Media.
- Djumhara, Muhammad dan R. Djubaedillah. (1993). *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Dwyer, Francis M., (1978). *Strategies for improving Visual Learning*, Pennsylvania, Learning Service.
- Friedman, Thomas L. (2006). *The World Is Flat*. Jakarta, Dian Rakyat
- Friere, Paulo. (1983). *Pendidikan Kaum Tertindas*. Jakarta, LP3ES
- Hamzah, Fahri. (2010). *Negara, Pasar, dan Rakyat*. Jakarta, Faham Indonesia.
- Harahap, Basyral, Hamidy dan Tairas, J.N.B. *Kiprah Pustakawan: Seperempat Abad Ikatan Pustakawan Indoensia 1973-1998*. Jakarta: Pengurus Besar Ikatan Pustakawan Indonesia, 1998.
- Harlan, M.A., Bruce, C.S. & Lupton, M. (2014). *Creating and sharing: teens' information practices in digital communities*. *Information Research*, 19(1) paper 611. [Available at <http://InformationR.net/ir/19-1/paper611.html>].
- Hastari, Pridha Nur. (2014). *Memetakan Penggunaan Media Sosial Smartphone di Kalangan Siswa SMP di Brebes, Jawa Tengah*. Skripsi. Program Studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Jatinangor.

- Hutington, Samuel P. (2003). *Benturan Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*. Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2003
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2010). Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Katz, William A. (1978). *Introduction to Referens Work, jilid ke-1: Basic Information Sources*. New York, McGraw Hill.
- Kimble, C. (2013). *Knowledge management, codification and tacit knowledge*. *Information Research*, 18(2) paper 577. [Available at <http://InformationR.net/ir/18-4/paper577.html>].
- Machel, Jean. (1987). *Services to Institutions*, dalam Julia Ryder, 1987. *Library Service to Housebound People*. London, The Library Association.
- Markauskaite, L. (2006). *Towards an integrated analytical framework of information and communications technology literacy: from intended to implemented and achieved dimensions*. *Information Research*, 11(3) paper 252 [Available at <http://InformationR.net/ir/11-3/paper252.html>].
- Mulyana, Slamet. (1979). *NagarakretagamadanTafsirSejarahny*. Jakarta, Bhratara Karya Aksara
- Ohmae, Kenichi. (1991). *Dunia Tanpa Batas*. Jakarta, Binarupa Aksara
- Ricklefs, M.C. (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta, PT. Ikrar
- Ritchie, Sheila (ed). (1982). *Modern Library Practice*. Cambridge, Buckden, E.L.M. Publications.
- Sasa, Diana A.V. dan Muhidin M. Dahlan. (2009). *Para Penggila Buku: Seratur Catatan di Balik Buku*. Yogyakarta, I:BOEKOE
- Sasongko, Hari dan Arief S. (1995). *Undang-undang Hak Cipta, Merek, dan Paten, Serta Pelaksanaannya*. Surabaya, Pustaka Cinta.
- Shores, Louis. (1960). *Instructional Materials: An Introduction for Teacher*. New York, Ronald Press.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi.(1987). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta, LP3ES
- Sjamsumar Dam dan Riswanda. *Kerja Sama ASEAN: Latar Belakang, Perkembangan, Dan Masa Depan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995
- Suherman. (2008). *Perpustakaan Sebagai Jantung Sekolah*. Bandung, MQS Publishing
- Suherman. (2010). *Bacalah !: Menghidupkan kembali Semangat Membaca Para Mahaguru Peradaban*. Bandung, MQS Publishing
- Suherman. (2011). *Pustakwaqn Inspiratif*. Bandung, MQS Publishing

- Suherman.(2012). *Mereka Besar Karena Membaca*. Bandung, Literate Publishing
- Suherman. (2014). *Pustakawan ½ Gila: Membangun Budaya Baca, membangun Fondasi Bangsa*. Bandung, Gramma
- Sweeney, Amin. (2011). *Pucuk Gunung Es: Kelisanan dan Keberaksaraan dalam kebudayaan Melayu-Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia
- Trimio, Soejono. (1985). *Pengadaan dan Pemilihan Bahan Pustaka: Suatu Buku Teks untuk Pustakawan Muda Perpustakaan Sekolah*. Bandung, Angkasa.
- Wahono, Romi Satrio. (2009). *Dapat Apa Sih Dari Universitas?: Kiat kreatif di era global*. Bandung, MQS Publishing
- Wallace, Alfred Russel. (2009). *Kepulauan Nusantara*. Depok, Penerbit Komunitas Bambu.
- Whitaker, Kenneth. (1982). *Systematic Evaluation: Methods and Sources for Assessing Books*. London, Clive Bingley.
- Widjanarko, Putut. (2000) . *Elegi Gutenberb*. Bandung, Mizan,
- Wuryanti, Ganewati; Sungkar, Yasmin. (2001) “Inisiatif e-ASEAN dan Implikasinya” dalam *Menuju ASEAN Vision 2020 : tantangan dan inisiatif*. Jakarta, LIPI .
- Yusup, Pawit M. (2012). *Perspektif Manajemen Pengetahuan Informasi, Komunikasi, Pendidikan, dan Perpustakaan*. Rajawali Pers (Raja Grafindo Persada), Jakarta.
- Yusup, Pawit M.; Silvana Rachmawati; Subekti, Priyo (2013). *Memetakan Lingkup Informasi Penghidupan Orang Miskin Pedesaan*. Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan – JKIP. Volume 1 Nomor 1 Hal 21-28. ISSN 2303-2677.
- Yusup, Pawit M.; Tine Silvana Rachmawati; dan Priyo Subekti (2013). *Memetakan Lingkup Informasi Penghidupan Orang Miskin Pedesaan*. JKIP – Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan, Volume 1, Nomor 1, hal 21-28, Juni 2013, ISSN. 2303-2677.

Undanga-Undang dan Peraturan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 tentang sistem pendidikan nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan serah, simpan dan pengelolaan karya rekam film ceritera atau film dokumenter.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 81 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan

Peraturan Bupati Kabupaten Bandung No.6 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

Majalah

Tempo, edisi 24-30 Oktober 2011

Surat Kabar

A Ilyas Ismail. "Guru Sebagai Aktor (Utama) Pendidikan". *Media Indonesia*, 17 April 2015
Ahmad Baedowi. "Plagiat". *Media Indonesia*. 8 Februari 2010).

Darmaningtyas. "Pendidikan Yang Menyesatkan". *Kompas*, 2 Mei 2008.
Erwan Juhara, "Buku dan Peradaban", *Republika*, 23 Mei 2012

Fauzi Ahmad Muda. "Susu dan Buku, Keduanya Bergizi". *Radar Bandung*, 30 Juli 2006

Firmanzah. “Daya Saing SDM dan Pasar Tunggal ASEAN” dalam *Media Indonesia*, 14 November 2011, hal. 17.

Hajriyanto Y. Thohari, Buku dan Masa Depan Perdaban Kita, *Seputar Indonesia*, 5 Februari 2008.

Mohamad Sobary. “Buku dan Watak Bangsa”, *Kompas* 17 September 2006.

Mohamad Surya. Revitalisasi Ajaran Ki Hadjar. *Pikiran Rakyat*, 2 Mei 2015.

Restu Ashari Putra, “Membaca Resep Ampuh Antibodoh”, *Media Indonesia*, 27 Desember 2009

Sudaryanto. “Sulitkah Guru Menulis Karya Ilmiah?”. *Republika*, 20 Januari 2010.

Yasraf Amir Piliang. “Pendidikan Ademokratis “. *Kompas*, 2 Mei 2008

“Potret Guru Indonesia”, *Kompas*, 17 September 2014

Pikiran Rakyat, 27 Maret 2015



RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa perpustakaan menjadi salah satu faktor pendukung utama dalam upaya meningkatkan kecerdasan, sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, serta menjadi wahana rekreasi ilmiah, sehingga perpustakaan berperan penting dalam pembangunan masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi mempunyai tugas untuk mengelola perpustakaan tingkat Daerah Provinsi, pembudayaan kegemaran membaca dan literasi tingkat Daerah Provinsi, dan melestarikan karya tulis, karya cetak, karya rekam, dan naskah kuno Daerah Provinsi Jawa Barat, serta mengembangkan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
- c. bahwa dalam upaya menyelenggarakan perpustakaan di Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, serta menyelenggarakan perpustakaan umum sebagai penyediaan fasilitas perpustakaan bagi masyarakat;
- d. bahwa pengaturan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam huruf c belum komprehensif menanggapi berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah Provinsi Jawa Barat termasuk belum optimalnya pendayagunaan perpustakaan umum dalam upaya pengembangan perpustakaan, sehingga Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2011 perlu dilakukan peninjauan kembali;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pengamanan terhadap Barang Cetak yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990

tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya

tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para Pemustaka.

7. Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
8. Perpustakaan Khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
9. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah Perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah.
10. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
11. Koleksi Perpustakaan adalah seluruh informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan kepada masyarakat.
12. Karya Cetak adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, peta, brosur, dan sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.
13. Karya Rekam adalah semua jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan, dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukkan bagi umum.
14. Koleksi Deposit adalah seluruh Karya Cetak dan Karya Rekam hasil karya budaya bangsa, baik dari penerbit maupun pengusaha rekaman, yang wajib diserahkan kepada Perpustakaan Nasional atau perpustakaan provinsi sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
15. Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah suatu usaha nyata dan keteladanan yang memicu masyarakat luas untuk berbuat sama dalam meningkatkan minat baca dan kebiasaan gemar membaca.
16. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak

dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling kurang 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan daerah, nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.

17. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan, serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
12. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
13. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Penyelenggaraan Perpustakaan meliputi:

- a. penyelenggaraan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Deposit, Perpustakaan Perpustakaan Sekolah, dan Perpustakaan Khusus; dan
- b. pembinaan Perpustakaan di Daerah Provinsi.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
- c. penumbuhkembangan Perpustakaan;
- d. pembudayaan kegemaran membaca dan literasi;
- e. peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pembudidayaan kegemaran membaca dan literasi;
- f. pembinaan penumbuhkembangan Perpustakaan di Daerah Provinsi;
- g. pembentukan kelembagaan non struktural;
- h. pengembangan kerja sama, sinergitas dan kemitraan;
- i. pembangunan sistem informasi Perpustakaan; dan
- j. dorongan partisipasi masyarakat dan dunia usaha.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Gubernur menyusun perencanaan penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah Provinsi untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dan tahunan.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan Daerah Provinsi.

Pasal 5

- (1) Penyusunan perencanaan penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.
- (2) Dalam menyusun perencanaan penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Gubernur melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perpustakaan di Daerah Provinsi, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyelenggaraan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Deposit, Perpustakaan Sekolah, dan Perpustakaan Khusus;
 - b. pelestarian Naskah Kuno milik Daerah Provinsi;
 - c. pengembangan koleksi budaya etnis budaya nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - d. pembinaan terhadap Perpustakaan di Daerah Provinsi.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Perpustakaan Umum Pemerintah Daerah Provinsi, Perpustakaan Deposit, Perpustakaan Sekolah, dan Perpustakaan Khusus

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Deposit, Perpustakaan Sekolah, dan Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. penyediaan Bahan Perpustakaan;
 - b. pengolahan Bahan Perpustakaan;
 - c. perawatan dan pelestarian Bahan Perpustakaan;
 - d. penyediaan sarana prasarana Perpustakaan;
 - e. penyelenggaraan layanan Perpustakaan;
 - f. pengelolaan Perpustakaan;
 - g. penyediaan tenaga Perpustakaan; dan
 - h. pembangunan sistem Perpustakaan.
- (2) Penyediaan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
 - a. Koleksi Perpustakaan, meliputi:
 1. karya cetak;
 2. karya rekam, mencakup audio, visual, dan audio visual; dan
 3. karya digital;
 - b. bentuk Koleksi Perpustakaan, meliputi:
 1. monograf;
 2. kartografis; dan
 3. serial.
- (3) Pengolahan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup kegiatan antara lain penyusunan dan penerbitan katalog induk Daerah Provinsi, daftar tambahan Bahan Perpustakaan, indeks artikel, dan berita koleksi serial.
- (4) Perawatan dan pelestarian Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui antara lain:
 - a. pemeliharaan kondisi lingkungan Bahan Perpustakaan; dan
 - b. pemeliharaan kondisi fisik Bahan Perpustakaan.
- (5) Penyediaan sarana prasarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mencakup lahan, gedung, ruang, perabot, dan peralatan.
- (6) Penyelenggaraan layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mencakup pelayanan teknis dan pelayanan Pemustaka.
- (7) Pengelolaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, mencakup perencanaan, pelaksanaan,

dan pengawasan.

- (8) Penyediaan tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari Pustakawan dan tenaga teknis Perpustakaan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (7), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Perpustakaan Umum

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui layanan Koleksi Perpustakaan dan koleksi *repository*.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.

Pasal 9

Perpustakaan Umum Pemerintah Daerah Provinsi menyediakan Koleksi Perpustakaan yang mendukung pelestarian hasil budaya Daerah Provinsi.

Paragraf 3

Perpustakaan Deposit

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan Deposit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui penyelenggaraan layanan Koleksi Deposit kepada pengguna jasa Perpustakaan.
- (2) Koleksi Deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup Karya Cetak dan Karya Rekam yang diterbitkan di Jawa Barat dan tentang Jawa Barat.
- (3) Penyelenggaraan layanan Perpustakaan Deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penerimaan Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - b. pencatatan koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - c. pengolahan koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - d. penyusunan dan penyimpanan koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - e. pelestarian koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - f. pendayagunaan koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - g. pengawasan realisasi hasil serah simpan Karya Cetak

- dan Karya Rekam;
 - h. optimalisasi pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - i. penyusunan dan penerbitan daftar Karya Cetak dan Karya Rekam tahunan; dan
 - j. penyusunan dan penerbitan bibliografi Daerah Provinsi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Perpustakaan deposit, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Khusus

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dilaksanakan pada:
- a. satuan pendidikan menengah; dan
 - b. satuan pendidikan khusus,
- yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Pasal 12

- (1) Gubernur menyediakan Perpustakaan Khusus pada fasilitas milik/dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Penyediaan Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah atau unit kerja yang melaksanakan penguasaan atas fasilitas.

Pasal 13

- (1) Dalam penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan melakukan pembinaan penyelenggaraan Perpustakaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. fasilitasi pengembangan koleksi;
 - b. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi pengembangan kelembagaan Perpustakaan sekolah;
 - d. fasilitasi penyediaan tenaga Perpustakaan;
 - e. fasilitasi peningkatan kompetensi tenaga

Perpustakaan;

- f. pendampingan dalam pengelolaan Perpustakaan;
- g. dukungan pembangunan dan pengembangan sistem Perpustakaan; dan
- h. fasilitasi pra akreditasi perpustakaan.

Bagian Ketiga

Pelestarian Naskah Kuno

Pasal 14

- (1) Pelestarian Naskah Kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki kandungan ilmu pengetahuan, nilai sejarah dan budaya;
 - b. berdasarkan rekomendasi dari narasumber yang memiliki otoritas, meliputi akademisi, peneliti, filolog, sejarawan, arsiparis, budayawan, sastrawan;
 - c. memiliki kejelasan dan kelayakan pemilik sebelumnya (sejarah kepemilikan); dan
 - d. belum dimiliki oleh Perpustakaan Umum yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Bentuk koleksi dalam upaya pelestarian Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara alih media Naskah Kuno kedalam Karya Cetak, Karya Rekam, karya digital dan/atau karya lain sesuai perkembangan teknologi.
- (3) Pelestarian Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang perpustakaan.

Pasal 15

- (1) Gubernur menyelenggarakan pendaftaran Naskah Kuno di Daerah Provinsi.
- (2) Penyelenggaraan pendaftaran Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perpustakaan Deposit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 16

- (1) Gubernur mendaftarkan Naskah Kuno milik Pemerintah Daerah Provinsi kepada Perpustakaan Nasional untuk ditetapkan sebagai koleksi Naskah Kuno internasional (*memory of the world*).
- (2) Pendaftaran Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.

Bagian Keempat

Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 17

- (1) Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:
 - a. alih media karya koleksi budaya kedalam Karya Cetak, Karya Rekam, karya digital dan/atau karya lain sesuai perkembangan teknologi;
 - b. pembelian koleksi budaya etnis asal Daerah Provinsi;
 - c. penerimaan hibah koleksi karya budaya etnis nusantara; dan
 - d. penerimaan koleksi karya budaya etnis melalui tukar menukar koleksi karya budaya etnis nusantara.
- (2) Pelaksanaan pengembangan koleksi budaya etnis nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.

Pasal 18

- (1) Gubernur mengusulkan karya budaya etnis nusantara asal Daerah Provinsi kepada Perpustakaan Nasional untuk ditetapkan sebagai karya budaya etnis nasional.
- (2) Usulan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.

Bagian Keempat

Pembinaan Perpustakaan di Daerah Provinsi

Pasal 19

- (1) Pembinaan Perpustakaan di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, dilaksanakan pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, Perpustakaan perguruan tinggi, dan Perpustakaan Khusus, yang diselenggarakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan masyarakat di Daerah Provinsi.
- (2) Pembinaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan fasilitas Perpustakaan;
 - b. peningkatan wawasan, pengetahuan, dan kompetensi tenaga Perpustakaan;
 - c. penerapan Standar Nasional Perpustakaan;

- d. pembentukan dan pengembangan kelembagaan Perpustakaan; dan
 - e. pengembangan Perpustakaan.
- (3) Bentuk pembinaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
- a. fasilitasi penyediaan Bahan Perpustakaan;
 - b. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan;
 - c. pelatihan dan bimbingan teknis;
 - d. *workshop*, seminar;
 - e. pendampingan;
 - f. fasilitasi pra akreditasi Perpustakaan;
 - g. fasilitasi pembentukan kelembagaan Perpustakaan;
 - h. fasilitasi dukungan pengembangan teknologi informasi Perpustakaan; dan
 - i. fasilitasi pengembangan kemitraan.
- (4) Pembinaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.
- (5) Dalam melaksanakan pembinaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, institusi/lembaga Pemerintah Pusat terkait, perangkat daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan, dan/atau lembaga terkait.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Perpustakaan di Daerah Provinsi, diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV

PENUMBUHKEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Pasal 20

- (1) Gubernur melakukan peningkatan penyediaan fasilitas Perpustakaan, antara lain:
- a. Perpustakaan Sekolah pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - b. Perpustakaan Khusus pada Perangkat Daerah/unit kerja pada Perangkat Daerah, fasilitas Pemerintah Daerah Provinsi, dan badan usaha milik daerah Pemerintah Daerah Provinsi.

- (2) Peningkatan penyediaan fasilitas Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.

Pasal 21

- (1) Gubernur menyelenggarakan pengembangan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Deposit, Perpustakaan Sekolah, dan Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a.
- (2) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. peningkatan bahan, sarana dan prasarana Perpustakaan;
 - b. peningkatan penggunaan teknologi informasi;
 - c. perluasan pelayanan Perpustakaan Umum Pemerintah Daerah Provinsi;
 - d. pengembangan layanan terintegrasi, antara lain:
 1. antarjenis Perpustakaan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Provinsi;
 2. antara Perpustakaan Umum yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, Perpustakaan Khusus dan Perpustakaan perguruan tinggi yang diselenggarakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan masyarakat; dan
 3. antara Perpustakaan Deposit dengan Perpustakaan Umum, Perpustakaan *repository* Daerah Kabupaten/Kota, Perpustakaan Khusus, dan Perpustakaan perguruan tinggi;
 - e. penerapan Standar Nasional Perpustakaan; dan
 - f. penyelenggaraan transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial.
- (3) Peningkatan bahan, sarana dan prasarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
- a. pengembangan koleksi antara lain buku, majalah, artikel, literatur, ensiklopedia, dan jenis buku lainnya;
 - b. penyediaan tempat bermain anak;
 - c. penyediaan sarana diskusi;
 - d. penyediaan sarana keterampilan; dan
 - e. penyediaan sarana dan prasarana wisata edukasi.
- (4) Peningkatan penggunaan teknologi informasi pada Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
- a. pengembangan Perpustakaan berbasis digital;

- b. pengembangan layanan Perpustakaan berbasis web; dan
 - c. pengembangan koleksi *e-resources* mencakup *e-book*, *e-series* dan *e-cartographies*.
- (5) Perluasan pelayanan Perpustakaan Umum Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan melalui:
- a. penyediaan Perpustakaan keliling;
 - b. penyediaan layanan *bulk loan*;
 - c. penyediaan fasilitas peminjaman di ruang publik; dan
 - d. pengembangan kerja sama layanan dengan operator *star-up* dan *provider* telekomunikasi.
- (6) Pengembangan layanan Perpustakaan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 1 dan angka 2, dilakukan melalui:
- a. penyediaan katalog induk Daerah Provinsi terintegrasi; dan
 - b. pengembangan satu keanggotaan Perpustakaan Daerah Provinsi.
- (7) Pengembangan layanan Perpustakaan Deposit terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 3, dilakukan melalui:
- a. penyediaan katalog Perpustakaan Deposit Daerah Provinsi terintegrasi;
 - b. pembangunan terintegrasi indeks artikel, berita, dan serial budaya etnis asal Daerah Provinsi; dan
 - c. pembangunan terintegrasi ringkasan literatur budaya etnis asal Daerah Provinsi.
- (8) Penerapan Standar Nasional Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan melalui pelaksanaan 6 (enam) komponen standar nasional, terdiri dari:
- a. standar koleksi Perpustakaan;
 - b. standar sarana dan prasarana Perpustakaan;
 - c. standar pelayanan Perpustakaan;
 - d. standar tenaga Perpustakaan;
 - e. standar penyelenggaraan Perpustakaan; dan
 - f. standar pengelolaan Perpustakaan.
- (9) Penyelenggaraan pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (8) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan transformasi Perpustakaan berbasis

inklusi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e, dilaksanakan melalui pengintegrasian kemampuan literasi dengan pelatihan keterampilan.

- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan bersama-sama Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan para pemangku kepentingan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA DAN LITERASI

Pasal 23

- (1) Gubernur menyelenggarakan gerakan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di Daerah Provinsi.
- (2) Gerakan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan gerakan literasi sekolah pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di lingkungan keluarga, sekolah/madrasah, dan masyarakat;
 - c. peningkatan promosi dan publikasi kepada masyarakat dalam pemanfaatan Perpustakaan.

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan gerakan literasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dilakukan melalui pemberdayaan Perpustakaan sekolah dalam menumbuhkan minat membaca dan literasi pelajar, antara lain dengan:
 - a. pelatihan pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran membaca dan literasi pada pendidik, tenaga kependidikan, dan pelajar;
 - b. pengenalan media dan pembelajaran teknologi sarana informasi; dan
 - c. peningkatan pemahaman dengan cara presentasi.
- (2) Penyelenggaraan gerakan literasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat

Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Pasal 25

- (1) Pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. pemberdayaan tokoh perempuan dalam mendorong perwujudan masyarakat literat; dan
 - b. pemberdayaan wadah perempuan di Daerah Provinsi.
- (2) Pemberdayaan tokoh perempuan dalam mendorong perwujudan masyarakat literat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.
- (3) Pemberdayaan wadah perempuan di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.

Pasal 26

- (1) Pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. pembinaan kepada sekolah/madrasah untuk memberdayakan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dalam proses pembelajaran;
 - b. pembinaan pelatihan pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran membaca dan literasi pada pendidik, tenaga kependidikan, dan pelajar; dan
 - c. penyelenggaraan lomba membaca dan literasi bagi pendidik dan pelajar di Daerah Provinsi.
- (2) Pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.

Pasal 27

- (1) Pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di masyarakat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:

- a. pemberdayaan Perpustakaan Umum Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan kegiatan penumbuhkembangan minat membaca masyarakat;
 - b. sosialisasi, *workshop*, seminar, *talkshow*, bedah buku, dan pameran; dan
 - c. penyelenggaraan lomba dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat;
- (2) Pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.

Pasal 28

- (1) Peningkatan promosi dan publikasi kepada masyarakat dalam pemanfaatan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, meliputi:
- a. pembuatan iklan layanan masyarakat berupa media cetak, digital, dan elektronik;
 - b. pembuatan brosur, *leaflet*, pamphlet, *booklet*, billboard, spanduk, *banner*, poster;
 - c. pembuatan *jingle* dan lagu budaya baca; dan
 - d. pameran, bazaar.
- (2) Peningkatan promosi dan publikasi kepada masyarakat dalam pemanfaatan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan gerakan pembudayaan kegemaran membaca, diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI

PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PERPUSTAKAAN DAN PEMBUDIDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA DAN LITERASI

Pasal 30

- (1) Gubernur menyelenggarakan peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan untuk meningkatkan pencapaian kinerja Perpustakaan.
- (2) Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1), terdiri dari:
- a. Pustakawan; dan
 - b. tenaga teknis Perpustakaan.
- (3) Peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
- a. peningkatan wawasan, pengetahuan, dan kompetensi, tenaga Perpustakaan; dan
 - b. pengelolaan fasilitas Perpustakaan.
- (4) Bentuk peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain:
- a. sosialisasi, *workshop*, seminar;
 - b. pelatihan;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. magang;
 - e. fasilitasi pengiriman tenaga Perpustakaan peserta kegiatan peningkatan kapasitas yang diselenggarakan oleh lembaga/instansi lain;
 - f. studi komparasi;
 - g. *in house training*; dan
 - h. pendampingan.
- (5) Peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.

Pasal 31

- (1) Dalam upaya peningkatan pemahaman gerakan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di Daerah Provinsi, diselenggarakan pemberdayaan tenaga pegiat literasi di Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Penyediaan tenaga pegiat literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan, dengan memperhatikan prinsip efektif dan efisien.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan menyelenggarakan peningkatan kapasitas terhadap tenaga pegiat literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
- a. seminar, sosialisasi, *workshop*;
 - b. pelatihan;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. magang;
 - e. *in house training*; dan

f. pendampingan.

BAB VII

PEMBINAAN PENGUMBUHKEMBANGAN PERPUSTAKAAN DI DAERAH PROVINSI

Pasal 32

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan penumbuhkembangan Perpustakaan di Daerah Provinsi.
- (2) Penyelenggaraan pembinaan penumbuhkembangan Perpustakaan di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pembinaan dalam upaya mendorong penumbuhan Perpustakaan; dan
 - b. pembinaan pengembangan Perpustakaan
- (3) Pembinaan dalam upaya mendorong penumbuhan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi Perpustakaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan masyarakat;
 - b. pendidikan dan pelatihan Perpustakaan;
 - c. bimbingan teknis pengelolaan Perpustakaan;
 - d. *workshop* Perpustakaan; dan
 - e. pemberian fasilitasi sebagai dukungan penyelenggaraan Perpustakaan.
- (4) Pembinaan pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui pemberian fasilitasi dalam:
 - a. penyediaan Bahan Perpustakaan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan;
 - c. peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan;
 - d. pembentukan kelembagaan Perpustakaan; dan
 - e. pengembangan Perpustakaan percontohan sesuai Standar Nasional Perpustakaan.
- (5) Penyelenggaraan pembinaan penumbuhkembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai ayat (4) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penumbuhkembangan Perpustakaan di Daerah Provinsi, diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII

KELEMBAGAAN NON STRUKTURAL

Pasal 33

- (1) Dalam upaya mengembangkan Perpustakaan di Daerah

Provinsi, Gubernur membentuk:

- a. Dewan Perpustakaan; dan
 - b. Tim Sinergi transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial.
- (2) Dewan Perpustakaan dan Tim sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 34

- (1) Dewan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. memberikan pertimbangan, nasihat dan saran bagi perumusan kebijakan dalam bidang Perpustakaan;
 - b. menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan Perpustakaan; dan
 - c. melakukan pengawasan dan penjaminan mutu layanan Perpustakaan.
- (2) Keanggotaan Dewan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 15 (lima belas) orang, terdiri atas:
 - a. 3 (tiga) orang unsur Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. 2 (dua) orang wakil organisasi profesi pustakawan;
 - c. 2 (dua) orang unsur pemustaka;
 - d. 2 (dua) orang akademisi;
 - e. 1 (satu) orang wakil organisasi penulis;
 - f. 1 (satu) orang sastrawan;
 - g. 1 (satu) orang wakil organisasi penerbit;
 - h. 1 (satu) orang wakil organisasi perekam;
 - i. 1 (satu) orang wakil organisasi toko buku; dan
 - j. 1 (satu) orang tokoh pers.

Pasal 35

- (1) Tim Sinergi transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyelaraskan pelaksanaan program/kegiatan transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial antar pemangku kepentingan.
- (2) Tim Sinergi transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unsur Pemerintah Daerah Provinsi, paling kurang terdiri dari:
 1. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 3. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan

- pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 5. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
 6. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan;
 7. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 8. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi usaha kecil dan menengah;
 9. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 10. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan
 11. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.
- b. unsur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
 - c. unsur perguruan tinggi;
 - d. unsur dunia usaha;
 - e. unsur organisasi profesi perpustakaan;
 - f. unsur media; dan
 - g. unsur komunitas.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan kelembagaan non struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 35 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX

KERJA SAMA, SINERGITAS DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerja Sama

Pasal 37

- (1) Gubernur melakukan kerja sama dan sinergitas dalam rangka penyelenggaraan Perpustakaan.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. penyediaan tenaga ahli;
 - c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - d. penyediaan bahan Perpustakaan;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana;
 - f. teknologi;
 - g. promosi; dan
 - h. sistem informasi;
- (4) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Perpustakaan dengan Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 38

Gubernur mengembangkan kemitraan antara:

- a. antar Perpustakaan; dan
- b. Perpustakaan dengan lembaga, dunia usaha, media, dan komunitas.

BAB X

SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN

Pasal 39

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembangunan sistem informasi Perpustakaan.
- (2) Sistem informasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup:
 - a. data dan informasi Perpustakaan di Daerah Provinsi;
 - b. data dan informasi ketersediaan koleksi bahan Perpustakaan;
 - c. data dan informasi keanggotaan Perpustakaan;
 - d. data dan informasi Pemustaka; dan
 - e. data dan informasi layanan Perpustakaan.
- (3) Penyelenggaraan pembangunan sistem informasi

Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan.

- (4) Dalam penyelenggaraan pembangunan sistem informasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

BAB XI

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 40

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Perpustakaan dapat dilaksanakan pada:

- a. pembentukan taman bacaan masyarakat
- b. penyediaan koleksi bahan Perpustakaan;
- c. pemberian informasi bahan Perpustakaan, Naskah Kuno, literatur budaya etnis nusantara; dan
- d. penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan.

Pasal 41

Partisipasi dunia usaha dalam penyelenggaraan Perpustakaan meliputi:

- a. pembiayaan;
- b. penyediaan koleksi bahan Perpustakaan;
- c. penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan;
- d. pemberian informasi penerbitan buku;
- e. promosi Perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca;
- f. *sponsorship*; dan
- g. pemberian pelatihan.

BAB XII

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 42

- (1) Gubernur memberikan penghargaan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lembaga pendidikan, dan masyarakat, yang melakukan upaya:
- a. menumbuhkembangkan Perpustakaan;
 - b. mengembangkan transformasi Perpustakaan

- berbasis inklusi
- c. aktif melakukan pembudidayaan kegemaran membaca dan literasi;
 - d. aktif melaksanakan serah-simpan karya cetak atau karya rekam;
 - e. melestarikan Naskah Kuno; dan
 - f. mengumpulkan literatur budaya etnis nusantara asal Daerah Provinsi.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. hadiah;
 - b. sertifikat/piagam;
 - c. piala; dan/atau
 - d. pemberian fasilitasi.
- (3) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat berupa pemberian bantuan bahan Perpustakaan, sarana dan prasarana, dan pengembangan kompetensi.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 43

Pembiayaan penyelenggaraan Perpustakaan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 17 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 109), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

SETIAWAN WANGSAATMAJA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021

